

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG
PENYANG PALANGKA RAYA

RITUAL PERKAWINAN UMAT HINDU *KAHARINGAN* DI DESA TUMBANG ATEI KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI KABUPATEN KATINGAN (PERSPEKTIF NILAI PENDIDIKAN HINDU)

SKRIPSI

LISTRA APRILLELIANA
22 00 030

FAKULTAS DHARMA ACARYA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA HINDU
PALANGKA RAYA
OKTOBER 2026



INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA

RITUAL PERKAWINAN UMAT HINDU *KAHARINGAN* DI DESA TUMBANG ATEI KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI KABUPATEN KATINGAN (PERSPEKTIF NILAI PENDIDIKAN HINDU)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Hindu

LISTRA APRILLELIANA
22 00 030

FAKULTAS DHARMA ACARYA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA HINDU
PALANGKA RAYA
OKTOBER 2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi	: Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Hindu)
Nama	: Listra Aprilleliana
NIM	: 22 00 030
Fakultas	: Dharma Acarya
Program Studi	: Pendidikan Agama Hindu

Telah disetujui dan dibimbingan untuk diajukan ke ujian skripsi

Palangka Raya, Oktober 2026

Pembimbing I,

Lamri, S.Pd.,M.Pd.H
NIP.197402042007011018

Pembimbing II,

Yoppie, M.Pd.H
NIP.198601202025211014

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Hindu)
Nama	:	Listra Aprilleliana
NIM	:	22 00 030
Fakultas	:	Dharma Acarya
Program Studi	:	Pendidikan Agama Hindu

Menyetujui:

Pembimbing I,

Lamri, S.Pd.,M.Pd
NIP. 197402042007011018

Pembimbing II,

Yoppie, M.Pd.H
NIP. 198601302023211014

Fakultas Dharma Acarya
Dekan,

Dr. Derson, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197203072001121002

Program Studi Pendidikan Agama Hindu
Ketua,

Yoppie, M.Pd.H
NIP. 198601302023211014

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan disetujui pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Oktober 2026

Pukul : 10.00- 12.00 WIB

Tempat : Ruang Nantuajar Riwut Lingu 3

Penguji :

1. Dr. Derson, S.Ag.,M.Ag
   NIP. 197203072001121002 (.....) Penguji Utama

2. Dr. Pranata, S.Pd.,M.Si
   NIP. 197510162001121002 (.....) Pendamping I

3. Hendri, S.Ag.,M.Si
   NIP. 197405242005011004 (.....) Pendamping II

4. Lamri, S.Pd.,M.Pd
   NIP. 197402042007011018 (.....) Pendamping III

5. Yoppie, M.Pd.H
   NIP. 198601302023211014 (.....) Pendamping IV

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Listra Aprilleliana
Nim	:	22 00 030
Tempat Tanggal Lahir	:	Tumbang Atei, 28 April 2004
Alamat	:	G Obos X B
Skripsi Dengan Judul	:	Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Hindu)

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi yang saya tulis sepenuhnya karya sendiri
2. Bila dikemudian hari ternyata terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa karya tulis ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Palangka Raya, 15 Oktober 2026
Yang membuat pernytaan,



Listra Aprilleliana
NIM. 22 00 030

MOTTO

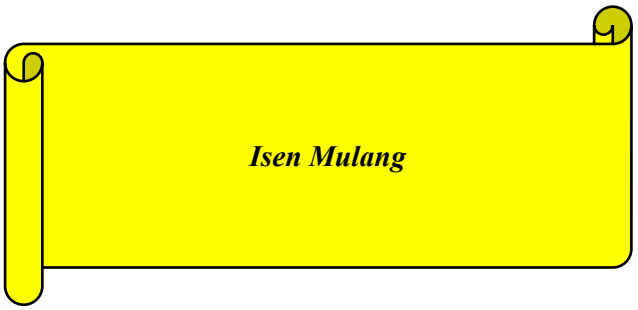

Ku persembahkan:

1. Dengan hati yang penuh haru dan kerendahan diri, penulis bersujud dan memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Ranying Hatalla Langit, Sahur Parapah, sumber segala kehidupan dan kekuatan, yang senantiasa menuntun langkah, menguatkan jiwa, serta melimpahkan kasih dan berkat-Nya, sehingga penulis mampu melewati setiap proses hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini.
2. Dengan cinta yang tak terucap dan rasa hormat yang mendalam, penulis mempersembahkan ungkapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, dan saudara, yang selalu hadir dalam doa-doa sunyi, menjadi kekuatan di saat lemah, menjadi cahaya di saat gelap, dan tak pernah berhenti memberikan kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang begitu tulus dalam perjalanan hidup penulis.
3. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam, atas kebersamaan, tawa, air mata, serta semangat yang terus mengalir, menjadikan setiap langkah terasa lebih ringan dan setiap beban terasa lebih bermakna.
4. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, khususnya para dosen pembimbing, yang dengan kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan telah menuntun, membimbing, serta membuka cakrawala pengetahuan, sehingga penulis mampu memahami dan menyelesaikan karya tulis ini.
5. Kepada kampus tercinta, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, penulis mempersembahkan rasa syukur yang mendalam, karena

telah menjadi tempat bertumbuh, ruang belajar, dan rumah kedua yang penuh makna, yang tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter, jati diri, dan arah kehidupan penulis.

6. Dengan penuh harapan, penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Dharma Acarya, khususnya Program Studi Pendidikan Agama Hindu, yang telah menjadi wadah suci dalam menumbuhkan pengetahuan, mengasah bakat, serta meneguhkan panggilan jiwa penulis untuk menjadi pendidik yang mampu menanamkan nilai-nilai dharma.
7. Akhirnya, kepada almamater yang begitu penulis banggakan, tempat di mana mimpi ditempa, harapan dibangun, dan perjalanan panjang diukir selama empat tahun, penulis mempersembahkan rasa cinta, bangga, dan penghormatan yang tak terhingga atas segala kenangan dan pembelajaran yang akan selalu hidup dalam hati.

KATA PENGANTAR

Om Swatyastu
Tabe salamat lingu nalatai salam sahujud karendem malempang

Puji syukur kepada Ranying Hatalla Langit, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena Asungkerta Waranugraha-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Hindu)".

Terselesaikanya penelitian Skripsi ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun material, untuk itu penulis melalui kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Tiwi Etika, S.Ag..M.Ag.,Ph.D sebagai Rektor IAHN Tampung Penyang Palangka Raya, yang telah memberikan peluang yang besar dalam mengikuti pendidikan di IAHN Tampung Penyang Palangka Raya.
2. Dr. Derson, S.Ag., M.Ag sebagai Dekan Fakultas *Dharma Acarya* IAHN Tampung Penyang Palangka Raya, yang telah membantu menyediakan fasilitas selama studi, serta dengan iklas memotivasi dan mengarahkan selama penyusunan penelitian ini.
3. Bapak Yoppie, M.Pd.H selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Hindu Fakultas *Dharma Acarya* sekaligus Pembimbing II, yang telah memberi motivasi sekaligus ikut serta memberikan bimbingan, didikan, dan arahan sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr. Pranata, S.Pd., M.Si selaku pembimbing akademik, yang telah sabar membimbing akademik dan memotivasi setiap semester sekaligus memberi motivasi.
5. Lamri, S.Pd.,M.Pd Pembimbing I yang dengan sabar dan selalu bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan arahan dalam isi penelitian selama proses penyelesaian penelitian Skirpsi ini.
6. Para Dosen beserta tenaga kependidikan IAHN Tampung Penyang Palangka Raya yang telah banyak memberikan pengetahuan, menuntun dan membantu penulis selama perkuliahan.

7. Para Informan yang memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik
8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan usulan penelitian ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, diucapkan pula terimakasih atas segala bantuan dan kerjasamanya.

Hasil skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang ada pada penulis, sehingga kritik dan saran yang kontruktif sangat dibutuhkan guna kesempurnaan skripsi ini yang sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* / Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian Skripsi ini.

Om Santih Santih Santih Om
Sahi

Palangka Raya, 15 Oktober 2026

Penulis

ABSTRAK

Listra Aprilleliana, 2026 Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Hindu). **Pembimbing I Lamri, S.Pd.,M.Pd, Pembimbing II Yoppie, M.Pd.H**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan 1). Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* Di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan. 2). Untuk mengetahui Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Yang Terkandung dalam Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersefiat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, waancara dan dokumentasi Teknik analisis data menggunakan menurut miles dan huberman berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Proses Pelaksanaan Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katinga adalah, (a). Hakumbang Auh, (b). Memanggul, (c). Panganten Mandai, (d). Haluang Hapelek, (e). Manyaki Panganten, (f). *Maruah pali*, dan (g). Pakaja Manantu. 2). Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Yang Terkandung dalam Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan adalah (a).Nilai Tattwa, (b). Nilai Etika, (c). Nilai Ritual/Upacara.

Kata kunci : Ritual Perkawinan, Hindu *Kaharingan*, Nilai Pendidikan Hindu.

ABSTRAC

Listra Aprilleliana, 2026 *Marriage Rituals of Kaharingan Hindu Communities in Tumbang Atei Village, Sanaman Mantikei District, Katingan Regency (A Hindu Educational Values Perspective) Supervisor I:* ***Lamri, S.Pd., M.Pd.*** *Supervisor II:* ***Yoppie, M.Pd.H***

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife, with the purpose of establishing a happy and lasting family based on the belief in the One Almighty God. This study aims: 1) to determine the process of implementing the marriage ritual of the Kaharingan Hindu community in Tumbang Atei Village, Sanaman Mantikei District, Katingan Regency; and 2) to identify the Hindu educational values contained in the marriage ritual of the Kaharingan Hindu community in Tumbang Atei Village, Sanaman Mantikei District, Katingan Regency.

This study employed a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study show that: 1) the process of implementing the marriage ritual of the Kaharingan Hindu community in Tumbang Atei Village, Sanaman Mantikei District, Katingan Regency consists of: (a) Hakumbang Auh, (b) Memanggul, (c) Panganten Mandai, (d) Haluang Hapelek, (e) Manyaki Panganten, (f) Maruah pali, and (g) Pakaja Manantu; and 2) the Hindu educational values contained in the marriage ritual of the Kaharingan Hindu community in Tumbang Atei Village, Sanaman Mantikei District, Katingan Regency include: (a) Tattwa values, (b) ethical values, and (c) ritual/ceremonial values.

Keywords: *Marriage Ritual, Kaharingan Hinduism, Hindu Educational Values.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
GLOSARIUM ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.3.1 Tujuan umum 9
1.3.2 Tujuan khusus 9
1.4 Manfaat Penelitian 10
1.4.1 Manfaat Teoritis 10
1.4.2 Manfaat Praktis 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **12**
2.1 Penelitian Relevan 12
2.2 Kajian Konsep 16
2.2.1 Ritual 17
2.2.2 Perkawinan 18
2.2.3 Hindu Kaharingan 19
2.2.4 Nilai Pendidikan Hindu 21
2.3 Kajian Teori 24
2.3.1 Teori *Religi* 24
2.3.2 Teori Nilai 26
2.4 Kerangka Berpikir 28

BAB III METODE PENELITIAN **30**
3.1 Pendekatan Penelitian 30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 31

3.3 Jenis dan Sumber Data 31
3.4 Teknik Penentuan Informan 33
3.5 Teknik Pengumpulan Data 34
3.6 Instrumen Penelitian..... 36
3.7 Teknik Analisis Data 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....38
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 38
4.1.1 Lokasi Penelitian..... 38
4.1.2 Sejarah Desa Tumbang Atei..... 39
4.1.3 Kondisi Geografis Desa Tumbang Atei 41
4.1.4 Kondisi Demografi Desa Tumbang Atai..... 43
4.1.5 Sistem Kepercayaan dan Pendidikan..... 45
4.1.6 Aspek Ekonomi dan Sosial Budaya 49
4.2 Pelaksanaan Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan..... 54
4.2.1 Pra Perkawinan 57
4.2.2 Pelaksanaan Ritual Perkawinan dan Tahapan-Tahapanya 61
4.2.3 Makna simbolis syarat- syarat Jalan Hadat Perkawinan Agama Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan 75
4.2.4 Prosesi Pasca Perkawinan..... 99
4.3 Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Yang Terkandung dalam Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan..... 105
4.3.1 Nilai *Tattwa*..... 106
4.3.2 Nilai *Etika*..... 109
4.3.3 Nilai Ritual/Upacara 111

BAB V PENUTUP.....115
5.1 Kesimpulan 115
5.2 Saran.....115
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Desa Tumbang Atei 44

Tabel 4.2 Aliran kepercayaan dan sarana peribadatan 47

Tabel 4.3 tingkat pendidikan di Desa tumbang atei 48

Tabel 4.4 lembaga pendidikan di desa tumbang atei 49

Tabel 4.5 jenis pekerjaan di desa tumbang atei 52

DAFTAR GAMBAR

Gmbar 4.1 Peta Desa Tumbang Atei 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar Informan
Lampiran	2	Pedoman Wawancara
Lampiran	3	Surat Izin Observasi/Penelitian
Lampiran	4	Surat Balasan Izin Observasi/Penelitian
Lampiran	5	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Lampiran	6	Surat Penunjukan Pembimbing Proposal Skripsi
Lampiran	7	Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
Lampiran	8	SK Tim Penguji Proposal Skripsi
Lampiran	9	Catatan Revisi Ujian Proposal Skripsi
Lampiran	10	Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran	11	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran	12	SK Tim Penguji Skripsi
Lampiran	13	Catatan Revisi Ujian Skripsi
Lampiran	14	Dokumentasi Penelitian

GLOSARIUM

Tanteluh Manuk	:	Telur ayam.
Tatu Hiang	:	Leluhur atau nenek moyang.
Pali	:	Pantangan.
Dahiyang Baya	:	Sesuatu yang buruk.
Pelek Rujin Pangawin	:	Pedoman perkawinan.
Basir	;	Rohaniawan.
Lime Sarahan	;	Lima keyakinan umat Hindu Kaharingan.
Pantai Danum Kalunen	;	Kehidupan manusia di dunia.
Ranying Hatalla Langit	;	Tuhan Yang Maha Esa.
Behas	:	Beras.
Hambaruan	:	Roh.
Sanaman	:	Besi.
Undus Tanak	:	Minyak kelapa.
Panginan	:	Makanan.
Dandang Tingang	:	Bulu ekor burung enggang.
Saput	:	Kain adat sebagai bagian dari perlengkapan perkawinan.
Palaku	:	Mas kawin adat yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
Pakaian Sinde Mendeng	:	Pakaian adat yang menjadi bagian dari ketentuan perkawinan.
Sinjang Entang	:	Kain adat yang menjadi salah satu materi dalam jalan hadat perkawinan.
Lapik Luang	:	Selembar kain panjang; materi adat sebagai bentuk penghormatan terhadap prosesi Haluang Hapelek.
Tutup Uwan	:	Materi adat yang berkaitan dengan penghormatan kepada keluarga perempuan.

Duit Lapik Ruji	:	Logam perak atau uang ringgit sebagai materi adat perkawinan.
Bulau Singah Pelek	:	Emas berupa cincin kawin.
Duit Turus Timbuk Tangga	:	Uang logam recehan.
Duit Turus	:	Uang adat sebagai bagian dari perlengkapan jalan hadat perkawinan.
Garantung Kuluk Pelek	:	Materi adat berupa garantung yang menjadi bagian dari ketentuan perkawinan.
Lamiang Turus Pelek	:	Manik batu agate yang menjadi simbol kesaksian atas janji suci kedua mempelai.
Bulau Ngandung	:	Biaya pesta perkawinan untuk menyiapkan jamuan bagi tamu undangan.
Tabalien Hampatung Pelek	:	Ukiran patung dari kayu ulin.
Batu Kaja	:	Pemberian orang tua mempelai laki-laki kepada menantu sebagai ungkapan kasih sayang.
Bawi	:	Perempuan.
Hatue	:	Laki-laki.
Jangkut	:	Kelambu.
Lunta	:	Jala.
Tutup Ketel	:	Tutup panci.
Hakumbang Auh	:	Penyampaian niat pihak laki-laki untuk menikahi perempuan.
Haluang Hapelek	:	Perundingan kedua keluarga mengenai jalan hadat perkawinan.
Mamanggul	:	Tahap pengikatan kesepakatan menuju perkawinan adat.
Maruah Pali	:	Upacara untuk mengakhiri masa pantangan setelah perkawinan.
Pakaja Manantu	:	Upacara penerimaan menantu oleh orang tua mempelai laki-laki.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi membawa pengaruh besar pada kehidupan masyarakat, di mana interaksi masyarakat Indonesia yang berdasar pada budaya Pancasila harus siap menghadapi tantangan global ini, agar tetap eksis sebagai komunitas yang menghargai budaya. Pelaksanaan ritual keagamaan adalah salah satu warisan budaya di Kalimantan Tengah yang sangat penting untuk dijaga, ditingkatkan, dan dikembangkan, melalui peningkatan mutu sumber daya manusia yang didasari oleh keyakinan dan kepatuhan. Ritual keagamaan yang dijalani oleh pengikut Hindu Kaharingan dalam siklus hidup mereka dimulai sejak dalam kandungan. Dari saat lahir hingga dewasa, dan sampai dia kembali kepada *Ranying Hatalla Langit,* selalu dilaksanakan dengan serangkaian upacara keagamaan.

Kalangan masyarakat Hindu *Kaharingan* yang masih memegang teguh prinsip kekerabatan berdasarkan keturunan, pernikahan dipandang sebagai sebuah nilai kehidupan untuk melanjutkan generasi, menjaga garis keturunan, dan mempertahankan status sosial yang ada. Lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa : “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri demi menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berlandaskan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Paduan pria dan wanita sebagai pasangan suami istri tentu diwajibkan untuk melaksanakan upacara tertentu.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum agama dan kepercayaan memiliki kedudukan penting dalam menentukan keabsahan perkawinan di Indonesia. Pengaturan tersebut berkaitan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. (Hilman Hadikusuma, 2007:6).

Salah satu rangkaian upacara *religius* yang senantiasa dilakukan dan butuh dijaga keberlangsungannya adalah ritual keagamaan pernikahan (manusia yadnya). Upacara pernikahan tersebut merupakan sebuah tugas yang wajib diselesaikan agar ikatan perkawinan bisa diakui oleh publik, baik secara aturan negara maupun keyakinan. Untuk para penganut agama Hindu *Kaharingan*, upacara pernikahan memiliki arti serta posisi yang begitu krusial dalam menjalani kehidupan sebagaimana tercatat dalam ajaran Hindu yang dikenal *Wiwaha. Wiwaha* atau

perkawinan yang dijalankan patut memenuhi segala ketentuan pernikahan yang berlandaskan pada tradisi hukum perkawinan dan secara spesifik pada aturan agama Hindu *Kaharingan* yang berlaku bagi umat Hindu Kaharingan.

Perkembangan zaman yang semakin pesat, tumbuh secara modern dan mengglobalisasi dapat menyebabkan terkikisnya keberadaan suatu budaya kepercayaan-kepercayaan leluhur nenek moyang yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya. Seperti yang terjadi sekarang ini di Desa Tumbang Atei, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, agama *Kaharingan* yang merupakan kepercayaan nenek moyang sudah tidak dipertahankan lagi, masyarakatnya sudah banyak yang pindah ke agama lain seperti Kristen dan Islam. Alasannya karena agama *Kaharingan* memiliki banyak sekali upacara-upacara ritual yang dianggap berat, mahal, dan rumit. Padahal upacara-upacara ritual tersebut banyak memiliki dan mengandung nilai-nilai pendidikan, begitu juga dengan ritual perkawinan yang ingin penulis teliti di Desa Tumbang Atei, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan.

Ritual perkawinan umat Hindu *Kaharingan* di desa tumbang atei hanya sedikit yang melaksanakan karena pemeluk agama *Kaharingan* yang mulai berkurang, jadi ritual perkawinanumat Hindu *kaharingan* di desa tumbang atei bisa dikatakan sangat sedikit. Hal ini bisa menyebabkan ketidak tahuan generasi muda Hindu Kaharingan tentang tata cara pelaksanaan ritual perkawinan tersebut yang merupakan suatu warisan nenek moyang yang harus dilestarikan jangan sampai punah oleh perkembangan zaman yang semakin modern. Maka kewajiban kita

untuk mejaga dan melestarikannya sehingga nilai-nilai pendidikan agama Hindu akan selalu melekat dan dipahami oleh seluruh generasi Hindu.

Tumbang Atei adalah sebuah desa di kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, dengan penduduk yang berasal dari suku Dayak Ngaju. Di desa ini terdapat tiga pemeluk agama, yaitu Kristen, Islam, dan Hindu *Kaharingan,* Dahulu kala, seluruh penduduk desa ini memeluk agama Hindu *Kaharingan,* namun kini jumlah pemeluknya mulai berkurang karena banyak yang beralih ke agama Kristen dan sebagian lagi ke agama Islam. Para pemeluk agama Hindu *Kaharingan* yang masih ada di Desa Tumbang Atei kini tetap mempertahankan upacara-upacara ritual warisan nenek moyang mereka, termasuk upacara perkawinan.

Pelaksanaan prosesi pernikahan di Desa Tumbang Atei memiliki beberapa tahapan sebelumnya, yaitu: *Hakumbang Auh*, merupakan langkah awal dalam prosesi pernikahan yang bertujuan untuk menyampaikan niat seorang pria kepada wanita yang diinginkan menjadi istrinya. *Mamaggul*, tahap ini merupakan kelanjutan dari *Hakumbang Auh*, yaitu cara resmi meminta wanita tersebut setelah keluarga pria mengetahui bahwa keinginan hati mereka diterima oleh pihak wanita. *Maja Misek*, pada tahap ini kedua belah pihak mempelai bertemu untuk membuat kesepakatan bersama mengenai waktu pelaksanaan pesta pernikahan, biaya pesta pernikahan, dan persyaratan pernikahan, serta besarnya *Palaku,* yaitu mas kawin yang harus diserahkan pada saat upacara pernikahan.

Tahapan pelaksanaan upacara pernikahan meliputi *Panganten Haguet, Panganten Mandai, Mambuka Lawang Sakepeng, Mamapas, Haluang Hapelek,*

Manyaki Panganten (Panganten Hasaki atau Panganten Hatatai). Kemudian setelah prosesi acara pernikahan tersebut selesai, masih ada beberapa prosesi pasca pernikahan yang harus dilalui oleh kedua mempelai, yaitu: *Maruah pali, dan Pakaja Manantu (Penerimaan Menantu).*

Namun demikian, ada persyaratan pada jalan hadat yang wajib dipenuhi ketika ritual perkawinandilangsungkan. Benda-benda simbolis yang dulu digunakan kini telah banyak tergantikan seiring berjalannya waktu, contohnya pada *Palaku* (Mas Kawin) yang dulunya berupa *Balanga* (Guci) bernilai tinggi atau warisan keluarga, bisa juga berbentuk *Garantung* (Gong), tapi sekarang diganti dengan sebidang tanah, sesuai kesepakatan kedua belah pihak, jika tidak ada tanah dapat diganti uang atau barang berharga lain. *Duit Lapik Ruji* dulu memakai perak belanda senilai satu ringgit/golden, sekarang diganti seratus ribu rupiah. *Duit Turus (Timbuk Tangga)* dulu memakai kancing baju/kebaya, kail pancing yang dibagikan ke seluruh tamu, sekarang diganti uang koin logam. *Garantung Kuluk Pelek* dulu memakai satu buah *Garantung* (Gong), sekarang diganti sejumlah uang, *Lamiang Turus Pelek* dulu memakai *lilis* asli, sekarang diganti sejumlah uang.

Perlu diakui bahwa tidak semua umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei memahami sepenuhnya mengenai makna dan nilai-nilai dalam ritual perkawinan itu. Terkadang hanya pisor, tetua-tetua adat dan para orang tua yang telah berpengalaman saja yang memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara perkawinan, sedangkan pasangan muda pada umumnya kurang mengetahui akan hal itu. Dan berdasarkan pengakuan dari beberapa orang yang peneliti temui, kebanyakan dari mereka, bukan hanya tidak memahami makna yang

terkandung di dalam ritual perkawinansaja, tetapi mereka juga tidak memahami makna yang tersirat pada barang-barang hadat yang digunakan pada upacara perkawinan. Hal ini dapat dimengerti karena bahasa/istilah barang-barang yang digunakan pada saat pelaksanaan ritual perkawinantersebut menggunakan bahasa *sangiang* yang tidak mungkin dipahami oleh orang awam, sehingga pemahaman mengenai jalan hadat hanya sebatas upacara saja.

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu: Maya Mulyono dkk (2023) jurnal yang berjudul "Eksistensi Kewenangan Mantir Adat dalam Pelaksanaan Perkawinan Umat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan" hasil penelitian menunjukkan Pra-Perkawinan Mantir Adat berperan penting/sebagai saksi dan pencatat dalam tahapan *Hakumbang Auh, Maja Misek*, dan *Mananggar Janji*. Keabsahan Perkawinan: Berwenang menelusuri silsilah dan latar belakang calon pasangan untuk memutuskan layak/tidaknya perkawinan dilaksanakan. Pelaksanaan Perkawinan: Berwenang memimpin/memastikan pemenuhan hukum adat (*Mutar Sangku*), serta menyaksikan penandatanganan perjanjian kawin usai ritual Manyaki Panganten oleh Pisur. Pasca-Perkawinan: Berwenang mengawasi dan menyaksikan jalannya upacara *Maruah pali dan Pakaja Manantu*. Penanganan Kasus Khusus: Berwenang menentukan serta menerapkan denda adat (Singer) pada perkawinan yang melanggar aturan, seperti akibat hamil di luar nikah dan perkawinan sedarah (*Saruk/Sala Rihit*).

Widiastuti dkk (2022) jurnal yang berjudul "Bentuk Ritual Perkawinan Adat yang Dilaksanakan di Desa Tumbang Karuei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten

Katingan" hasil penelitian menunjukkan Rangkaian bentuk ritual perkawinan adat di Desa Tumbang Karuei terbagi menjadi 3 tahap utama: Peminangan: Meliputi tahapan awal seperti *Hakumbang Auh* (penjajakan), *Mamanggul/Basurat*, *Hisek*, dan *Mananggar Janji* (penentuan tanggal & biaya). Ritual Haliki: Dialog adat antara pihak pria dan wanita pada malam sebelum hari-H untuk menagih serta menyerahkan pemenuhan syarat-syarat *Jalan Hadat*. Ritual Pemberkatan Perkawinan & Pasca-Perkawinan: Terdiri dari penyambutan pengantin (*Panganten Haguet*, *Pantan/Hopong*, *Lawang Sakepeng*, *Panganten Mandai*), pembersihan/penyucian (*Mamapas*), pengukuhan di atas gong (*Hatatai*), ritual *Manjala*, serta penanaman *Sawang*. Ditutup dengan masa pantangan (*Pali*) beserta ritual pengakhiran pantangan (*Maruah pali*) dan penerimaan menantu (*Pakaja Manantu*).

Celah dalam dalam penelitian ini Belum ada penelitian yang membedah ritual perkawinan Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei secara komprehensif dari Perspektif Nilai Pendidikan Hindu. Sebagian besar riset terdahulu berhenti pada ranah pendokumentasian tata cara/prosesi adat, tanpa mengkaji secara mendalam muatan nilai-nilai edukatif keagamaan (*Tattwa, Susila, Wandha/Yadnya*) yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini tidak hanya menguraikan tahapan ritual (*Hakumbang Auh*, *Mamanggul*, *Maja Misek*, *Haluang Hapelek*, *Manyaki*, hingga *Pakaja Manantu*), tetapi juga mengidentifikasi bagaimana nilai pendidikan Hindu bertahan di tengah kompromi simbolis (perubahan media *Jalan Hadat* dari benda berharga bernilai historis-magis ke bentuk nominal uang/tanah). mengambil fokus di Desa Tumbang

Atei, suatu wilayah di mana penganut Hindu Kaharingan mengalami penurunan kuantitas akibat konversi agama. Kebaruan penelitian ini menyajikan model pewarisan nilai *Wiwaha* pada komunitas minoritas yang berjuang mempertahankan warisan leluhur di tengah arus modernisasi dan perubahan demografi agama.

Alasan mendesak dalam penelitian ini menurunnya populasi pemeluk Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei meningkatkan risiko hilangnya pemahaman generasi muda terhadap esensi ritual perkawinan (*Wiwaha*). Tanpa adanya pengkajian dan dokumentasi nilai pendidikan Hindu, ritual ini berpotensi hanya menjadi sekadar formalitas adat mekanis tanpa makna spiritual yang dihayati. Dominasi penggunaan *Bahasa Sangiang* dan pergeseran benda-benda syarat *Jalan Hadat* menyebabkan pasangan muda memeluk/melaksanakan ritual tanpa memahami nilai-nilai *Susila* (etika berumah tangga), *Tattwa* (filsafat Ketuhanan), dan kewajiban *Yadnya*. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna merekonstruksi dan merumuskan kembali materi/nilai pendidikan Hindu yang dapat dipahami oleh generasi muda Hindu Kaharingan.

Menyikapi persoalan yang telah diuraikan, peneliti bermaksud untuk menelaah dan menyelidiki lebih jauh mengenai upacara pernikahan umat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan yang kini mulai tergerus oleh zaman modern. Pewarisan budaya dari para pendahulu yang memuat banyak nilai edukasi patut dijaga dan dikembangkan. Karenanya, penulis akan melakukan investigasi riset dengan topik. " Ritual Perkawinan Umat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Hindu)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan?
2. Apa saja Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Yang Terkandung dalam Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan umum

Kajian ini tujuan utamanya adalah, untuk memberi masukan kepada umat Hindu Kaharingan yang berada di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dalam meningkatkan Sradha dan Bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lebih meyakini ajaran-ajaran Agama serta dapat menerapkan Nilai Pendidikan Hindu yang terkandung dalam Ritual Perkawinan.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* Di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan

2. Untuk mengetahui Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Yang Terkandung dalam Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut penjelasan manfaat dari penelitian:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teori, studi ini menawarkan keuntungan untuk umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, sebagai sumber informasi dan masukan, serta memperluas pemahaman mengenai nilai-nilai dalam ritual pernikahan. Di samping itu, studi ini juga menyediakan informasi bagi Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Hindu Kaharingan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya ritual perkawinan umat hindu kaharingan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan tradisi tersebut.
2. Bagi Tokoh Adat, kajian ini dapat menjadi bahan dokumentasi dan referensi bagi tokoh adat dalam menjaga, mengembangkan, serta mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ritual prekawinan.

3. Bagi Tokoh Agama Hindu Kaharingan, kajian mengenai ritual perkawinan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara nilai-nilai adat dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat Dayak Ngaju. Dengan demikian, tokoh agama dapat berperan dalam membina masyarakat agar pelaksanaan adat tetap selaras dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang dianut.
4. Bagi lembaga IAHN-TP, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran dan referensi tambahan dalam kajian budaya lokal, khususnya yang berkaitan dengan tradisi dan ritual masyarakat hindu kaharingan.
5. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan budaya, ritual adat, maupun kajian keagamaan dalam masyarakat lokal.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka dalam sebuah studi merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam seluruh langkah metode studi. Cooper, seperti yang dikutip Jhon W Creswell (2016:40), mengatakan bahwa tinjauan pustaka punya beberapa sasaran, yakni menginformasikan audiens mengenai temuan-temuan riset lain yang erat kaitannya dengan riset kini, mengaitkan riset dengan bacaan yang sudah ada, dan mengisi celah dalam riset yang telah diselesaikan sebelumnya.

Diskusi skripsi ini memakai sejumlah publikasi yang terkait dengan sumber informasi. Sejumlah literatur yang dianggap relevan dengan pokok bahasan riset mencakup:

Sistra (2023) dalam skripsinya berjudul "Filosofi *Pelek Rujin Pangawin* Pada Upacara Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas". Hasil penelitian ini *Pelek Rujin Pangawin* merupakan tahapan dalam upacara perkawinan yang disebut *Haluang Hapelek* dalam pelaksanaannya pihak pengantin laki-laki menyerahkan *Jalan Hadat* (barang-barang adat) yang diserahkan ke pihak pengantin perempuan. Penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) pelaksanaan *Pelek Rujin pangawin* dan (2) makna filosofi *Pelek Rujin Pangawin*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sistra (2023) menegaskan bahwa mengetahui makna filosofi yang terkandung di dalam Pelek Rujin Pangawin pada upacara perkawinan dan hanya berfokus pada *Pelek Rujin Pangawin* saja. Sedangkan penelitian ini lebih dalam lagi mengkaji tentang pelaksanaan ritual perkawinan umat Hindu Kaharingan di

desa tumbang atei kecamatan sanaman mantikai kabupaten katingan dalam perspektif nilai pendidikan hindu. Relevansi dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang prosesi upacara perkawinan agama Hindu Kaharingan.

Sriyana dan Hiskiya (2020) jurnal dengan judul "Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya". Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan prosesi perkawinan adat Dayak Ngaju memiliki simbol-simbol yang mengandung nilai, fungsi, dan makna yang saling berkaitan sebagai pedoman kehidupan masyarakat Dayak Ngaju. Selain itu, berbagai benda adat seperti *Palaku***,** garantung**,** dan lamiang turus pelek bukan sekadar pelengkap upacara, tetapi merupakan simbol penghormatan, tanggung jawab, kesepakatan, serta ikatan perkawinan yang harus dijaga. Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu membahas makna simbolik yang terkandung dalam seluruh tahapan perkawinan adat Dayak Ngaju, termasuk prosesi *Haluang Hapelek* sebagai salah satu rangkaian pelaksanaan perkawinan adat. Sedangkan penelitian saat ini lebih dalam lagi mengkaji tentang pelaksanaan ritual perkawinan umat Hindu Kaharingan di desa tumbang atei kecamatan sanaman mantikai kabupaten katingan dalam perspektif nilai pendidikan hindu. Relevansi dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang prosesi upacara perkawinan.

Naca (2020) dalam skripsi yang berjudul "Nilai-Nilai Pendidikan Upacara *Pakanan Pali* Dalam Prosesi Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* Di Desa Jalemu Masulan Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas" hasil penelitian ini menunjukkan pada pelaksanaan upacara pakanan pali, dimana upacara pakanan pali merupakan upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu *Kaharingan* sebagai

bentuk ucapan permohonan umat Hindu *Kaharingan* dan rasa saling menghormati terhadap *Raja Pali* supaya tidak mengganggu pada saat upacara perkawinan berlangsung. Perbedaan dengan penelitian terdahulu menegaskan bahwa bagaimana pelaksanaan upacara *pakanan pali* dalam prosesi perkawinan serta makna dan nilai yang terkandung dari mantra-mantra yang diucapkan oleh pemimpin upacara tersebut. Sedangkan penelitian saat ini lebih dalam lagi mengkaji tentang pelaksanaan ritual perkawinan umat Hindu Kaharingan di desa tumbang atei kecamatan sanaman mantikai kabupaten katingan dalam perspektif nilai pendidikan hindu. Relevansi dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang ritual upacara perkawinan agama Hindu *Kaharingan.*

Ni Ketut Sari Adnyani (2016) dalam jurnal yang berjudul "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender". Hasil penelitian ini menjukkan Perkawinan matriarki (*nyentana/nyeburin*) telah diterapkan di beberapa daerah di Bali seperti Buleleng, Tabanan, dan Gianyar, namun masih ditolak di wilayah Jembrana, Klungkung, dan bangli yang memegang teguh sistem patriarki anak perempuan yang diangkat sebagai *sentana rajeg* kedudukannya disamakan dengan laki-laki (*purusa*), sehingga memiliki kewenangan penuh untuk mewarisi harta kekayaan serta mengurus tempat suci keluarga (*sanggah*). Perkawinan matriarki kerap memicu perselisihan rumah tangga dan perceraian akibat tekanan sosial atas ideologi patrilineal. Sebagai jalan tengah, peneliti merekomendasikan formulasi perkawinan parental (*Pada Gelahang*) guna menjamin kesetaraan gender tanpa mengabaikan tradisi lokal.

Perbedaan terletak pada lokasi, subjek, dan perspektif penelitian. Penelitian Adnyani berfokus pada masyarakat Hindu Bali di provinsi Bali, khususnya mengkaji bentuk perkawinan matriarki (*nyentana* atau *nyeburin*) yang ditinjau dari kacamata hukum adat dan kesetaraan gender. Penelitian tersebut juga bertujuan merekayasa model kebijakan penyelesaian masalah hak waris melalui formulasi kebijakan perkawinan parental (*Pada Gelahang*). Sebaliknya, penelitian yang sekarng difokuskan pada masyarakat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah dan dikaji menggunakan perspektif nilai pendidikan Hindu. Persamaan penelitian Adnyani dan penelitian yang sekarang sama-sama mengkaji sistem perkawinan dalam masyarakat Hindu yang beririsan erat dengan praktik adat istiadat lokal.

Luh Sukma Ningsih dan I Wayan Suwendra (2020) jrunal yang berjudul "Upacara Pawiwahan dalam Agama Hindu". Hasil penelitian ini menunjukkan Upacara *pawiwahan* merupakan penyucian lahir dan batin (*sekala* dan *niskala*) bagi kedua mempelai serta benih (*sukla swanita*) agar terbebas dari pengaruh buruk (*Bhuta Kala*), *pawiwahan* bertujuan untuk *Dharmasampati* (melaksanakan kewajiban agama/yadnya), *Praja* (melahirkan anak *suputra* untuk melunasi utang jasa kepada leluhur/Pitra Rna), dan *Rati* (menikmati kepuasan seksual/kama berdasarkan dharma), terdapat 8 sistem perkawinan dalam kitab Manawa Dharmasastra serta 4 sistem menurut adat Bali (*memadik*, *ngerorod*, *nyentana*, *kejangkepan*). Pelaksanaannya terdiri dari 8 tahapan ritual, mulai dari penentuan hari baik, *ngekeb*, penjemputan, *mungkah lawang*, *mesegeh agung*, *mabyakala*, *mewidhi widana*, hingga diakhiri dengan *mejauman*.

Perbedaan penelitian Ningsih dan Suwendra bersifat lebih umum dan literatur sentris, membahas pengertian, tujuan, dan delapan sistem perkawinan menurut kitab Manawa Dharmasastra serta empat sistem menurut adat Bali (memadik, ngerorod, nyentana, kejangkepan). Penelitian ini juga dikaji menggunakan pisau analisis teori libido, teori gender, dan teori makna. Di sisi lain, penelitian yang sekarang bersifat lebih spesifik pada konteks budaya lokal umat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei, dengan batasan fokus pada nilai-nilai pendidikan Hindu yang dapat dipetik dari ritual tersebut. Persamaan Kedua penelitian sama-sama mengangkat topik sakralitas upacara perkawinan (*pawiwahan*) dalam ajaran agama Hindu beserta makna yang terkandung di dalam tahapan pelaksanaannya.

2.2 Kajian Konsep

Suatu studi, konsep sangat krusial sebab konsep dimanfaatkan untuk mendeskripsikan secara abstrak dari suatu objek demi tujuan menggolongkan ataupun mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda serta gagasan atau kejadian menurut Hazim (2004: 303), “konsep adalah rencana atau rancangan untuk menggambarkan dan menjelaskan sejumlah variabel terhadap topik penelitian yang digunakan sebagai landasan dasar di dalam menjawab semua permasalahan yang diajukan”. Dengan demikian, pada studi ini konsep dipakai sebagai rancangan untuk memperjelas arah dan tujuan studi. Sehingga pada studi ini ada beberapa konsep yang dipakai yaitu: a). Ritual, b) Perkawinan, c). Hindu Kaharingan d). Nilai Pendidikan Hindu.

2.2.1 Ritual

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2001, dijelaskan bahwa "ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud simbolis pada acara tertentu". Ritual bisa menjadi kebiasaan dalam kelompok tertentu. Ada tiga alasan kenapa ritual dilakukan, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai tanda terima kasih, dan sebagai bentuk ibadah serta doa.

Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ditekankan bahwa "ritual adalah tata cara atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang beragama" (Umi Chalsum, 2006). Ritual ditandai dengan adanya berbagai unsur dan komponen, seperti waktu, tempat di mana upacara berlangsung, peralatan yang digunakan dalam upacara, dan orang-orang yang ikut serta dalam menjalankan upacara. Dalam melakukan kegiatan keagamaan, setiap orang yang beragama memiliki tanggung jawab, termasuk mereka yang menjalankan agama Hindu *Kaharingan,* Daryanto dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa "melaksanakan suatu upacara atau ritual itu penting untuk diperhatikan terutama pada pantangan-pantangannya, karena bila diabaikan bisa berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain" (Daryanto, 1994:213). Ritual yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Ritual Perkawinan dalam Agama Hindu Kaharingan yang berlangsung di Desa Tumbang Atei di Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, dengan fokus pada Perspektif Nilai Pendidikan Hindu.

2.2.2 Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu tahapan perkembangan manusia sebagai makhluk ciptaan Ranying Hatalla Langit/Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat manusia dikategorikan sebagai ciptaan Ranying Hatalla Langit/Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dibanding makhluk ciptaan Ranying Hatalla Langit/Tuhan Yang Maha Esa lainnya karena dianugerahi akal dan budi, maka pelaksanaan perkawinan seyogianya dijalankan berlandaskan pada budaya dan nilai-nilai etika yang berlaku dalam masyarakat secara alami teratur, serta terus berkembang mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Sutikno (1992:7) menjelaskan bahwa perkawinan adalah keseluruhan proses kebudayaan masyarakat. Prodjodikoro (1974:7) selanjutnya mendefinisikan perkawinan sebagai kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Perkawinan adalah suatu ikatan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang dikenal sebagai suami istri, dalam ikatan tersebut ada peran dan tanggung jawab suami dan istri yang meliputi unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua, (H. Riduan Syahrani, 2006:61).

Hal ini seperti yang tertuang dalam Kitab Panaturan pasal 30 yaitu tentang perkawinan "*Kameluh Endas Bulau Lisan Tingang Matuh Kabaluma Belum*, pada ayat 26 sebagai berikut.

> *Ranying Hatalla Langit, hemben te mameteh; lalus awi ketun gawi akan Raja Garing Hatungtu, hete ketun mamelek Sinde Uju tuntang AKU kereh atun hadurut manalih gawin te, awi ie hajanji taharep AKU*

Artinya:

> *Ranying Hatalla Langit,* berfirman: Laksanakan oleh kalian upacara itu (ritual perkawinan) untuk *Raja Garing Hatungku,* disana kalian *Mamelek Sinde Uju* dan nanti *AKU* akan datang pada upacara itu, karena mereka berdua berjanji dihadapan-Ku.

Mengetahui apa yang tertulis di Panaturan pasal 30 ayat 26 sebelumnya, ajaran sakral Ranying Hatalla yang terdapat dalam Kitab *Panaturan* menjelaskan bahwa pada dasarnya, ikrar yang diucapkan oleh kedua mempelai selama upacara pernikahan itu langsung diringkas dan diberkati oleh *Ranying Hatalla* atau *Hyang Widhi Wasa.* Sebagai negara yang menghargai agama, Indonesia sangat melarang perzinahan dan semua agama juga mengharamkan serta mendorong untuk menikah. Kondisi psikologis seseorang bisa berubah seiring bertambahnya usia, yang dapat memengaruhi cara berpikir dan perilakunya. Selain itu, keadaan ekonomi yang kurang baik juga bisa menjadi alasan seseorang untuk menikah. Beberapa orang ada yang mencari pasangan karena kekayaan mereka.

2.2.3 Hindu Kaharingan

Hindu Kaharingan mempunyai kepercayaan lokal genius (kearifan lokal) dan merupakan agama terawal bagi masyarakat Dayak Kalimantan. Dulu Kaharingan disebut agama helu, sebab kata Kaharingan dari Haring yang berarti hidup. Lebih jauh dalam buku (Maneser Panatau Tatu Hiang), "menjelaskan bahwa. Kaharingan tidak bermula sejak waktu tertentu, Kaharingan sudah ada sejak awal penciptaan, sejak *Ranying Hatalla Langit*/Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia. Sejak ada kehidupan, Ranying Hatalla Langit/Tuhan Yang Maha Esa sudah menciptakan

segalanya menuju jalan kehidupan ke arah kesempurnaan kekal abadi (Riwut, 2003:478).

Agama asli penduduk pribumi (suku Dayak) adalah agama *Kaharingan,* Sebutan itu digunakan sesudah perang dunia ketika penduduk pribumi di kalimantan timbul suatu kesadaran akan kepribadian kebudayaan mereka sendiri dan suatu keyakinan kuat untuk menghidupkan kembali kebudayaan Dayak asli dalam (Koentjaraningrat, 2005:137,138).

Ajaran *Kaharingan* ada sejak alam semesta diciptakan oleh *Ranying Hatalla Langit*/Tuhan Yang Maha Esa, yang diyakini oleh penganutnya merupakan sumber ajaran suci yang dalam mengarungi lautan kehidupan yang memberikan tuntutan kehidupan yang sempurna. Kalimat suci yang menyatakan hal tersebut yaitu "*Indu Lambung Panunjang Tarung Mina Minu Timpung Payan Rawei*", Artinya *Kaharingan* pegangan menjadi sumber segala kebijaksanaan, ungkapan suci serta petunjuk-petunjuk yang dapat dijadikan suritauladan (Nila Riwut, 2003:480).

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, sebelum kepercayaan ini dikenal dengan sebutan Kaharingan, masyarakat mengenalnya dengan istilah *helu* (dahulu). Kepercayaan ini tidak memiliki nama yang baku, namun karena sudah ada sejak lama, maka masyarakat menyebutnya helu. Mulai tahun 1980, *Kaharingan* bersatu dengan agama Hindu melalui ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 1980 dengan nomor surat keputusan: 11/37/SK/1980.

Setelah bersatu, nama Kaharingan diubah menjadi agama Hindu *Kaharingan,* Dengan demikian, agama *Hindu Kaharingan* merupakan bagian dari agama Hindu

yang ada di Kalimantan Tengah, dan pemeluknya adalah individu yang berasal dari *Kaharingan,* Umat Hindu *Kaharingan* tidak hanya menggunakan kitab *Veda* sebagai kitab sucinya, tetapi juga mengadaptasi ajaran lokal yang disebut *Panaturan.* Komunitas Hindu *Kaharingan* tumbuh dan menyesuaikan diri dengan prinsip Dharma Siddhyarha (*Iksa, Sakti, Desa, Kala, Tattwa/Patra*) di wilayah atau kepulauan Kalimantan, dengan ciri khas dan latar belakang Kaharingan.

2.2.4 Nilai Pendidikan Hindu

Nilai adalah abstrak yang terkait dengan keyakinan sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dan nilai juga terkait dengan sifat serta hal yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Nilai adalah harga, angka, kepandaian, mutu, kadar, sifat-sifat atau hal-hal yang penting bagi kemanusiaan, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya" (Tim Penyusun, 2008:963). Pengertian lain mengenai nilai adalah "Nilai adalah acuan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga memunculkan tindakan pada diri seseorang" (Mulyana, 2004: 11). Jadi, nilai itu sesuatu yang abstrak, bukan konkret; nilai cuma bisa dipikirkan, dipahami, dan dirasakan. Nilai juga berhubungan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang sifatnya batiniah. Menilai itu artinya menimbang, sebuah aktivitas manusia yang mengaitkan sesuatu dengan hal lain untuk mengambil keputusan.

Pendidikan bisa dilihat sebagai suatu upaya sadar untuk memanusiakan manusia lewat suatu proses, supaya manusia itu bisa mengembangkan kemampuan sikap, tingkah laku, dan lain-lain di dalam masyarakat tempat ia tinggal dan

berinteraksi. “Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan” (Porwanto, 2009:11). Seluruh usaha orang dewasa ini adalah upaya mendidik yang sengaja dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dengan tujuan mendorong perkembangan jasmani dan rohani ke arah kedewasaan masing-masing agar bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Jadi, bisa disimpulkan kalau pendidikan itu adalah sebuah upaya yang sengaja dilakukan orang dewasa untuk menuntun, mendidik, memimpin, dan meneruskan nilai-nilai intelektual, moral, dan spiritual kepada anak. Dalam ajaran Agama Hindu Kaharingan, ada kerangka dasar yang dikenal, yaitu: (1) *Tattwa: Tattwa* ini berfungsi untuk memahami dan mempelajari konsep ketuhanan dalam ajaran Agama Hindu. Ini merupakan inti dari ajaran Agama Hindu yang harus dipahami dan dihayati oleh setiap pemeluknya, agar semua kegiatan keagamaan yang dijalankan benar-benar berlandaskan filosofi yang berasal dari kitab suci *Veda.* (2) *Etika atau Susila: Etika atau Susila* merupakan perilaku yang baik sesuai dengan *dharma* yang mengajarkan pedoman kesusilaan untuk meraih kebahagiaan, kemanusiaan, serta kesempurnaan hidup baik secara batin maupun lahir, di mana perbuatan baik harus senantiasa dilakukan. (3) *Upacara*: Pengertian *upacara* merupakan salah satu kerangka Agama Hindu *Kaharingan* yang kegiatannya paling nyata dapat diamati, karena berupa aktivitas-aktivitas keagamaan. *Upacara* adalah manifestasi luar dari Agama Hindu (Wijayananda:2004:3). "*Upacara* berarti pelaksanaan *Yadnya*" (Mas Putra, 1995/1996:5). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *upacara* berarti rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada

aturan-aturan tertentu menurut adat dan agama. Tindakan adat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan baik sebagai jalan utama untuk memuja dan berhubungan dengan Tuhan.

Jadi, nilai pendidikan dalam ritualperkawinan yang dibahas di penelitian ini adalah nilai yang berakar pada *Tri Kerangka Dasar agama Hindu*, yang dipandang sebagai satu kesatuan utuh, yaitu: *Tattwa* (Kebenaran), *Susila* (Moral), dan *Upacara* (Keagamaan). *Tattwa* diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan umat Hindu terhadap Tuhan beserta manifestasi-Nya. Karena adanya keyakinan terhadap Tuhan inilah, upacara-upacara dilaksanakan sebagai ekspresi, gagasan, atau perasaan yang diwujudkan dalam berbagai cara, salah satunya melalui *upacara.* Orang yang memahami Tuhan, ia akan senantiasa berpikir positif dan mampu berpikir lebih baik.

Susila (Moral) yang terkandung dalam makna pendidikan etika pada pelaksanaan upacara perkawinan adalah serangkaian aturan yang harus bisa dijalankan dan diamalkan oleh Umat Hindu *Kaharingan*, baik dalam hal sikap, ucapan, maupun tindakan. Lebih lanjut, melalui upacara perkawinan ini diharapkan Umat Hindu *Kaharingan* dapat mewujudkan *Budhi Pekerti* yang baik dan benar, serta mampu bertata krama dan beradat kepada sesama. *Upacara* dapat pula diartikan sebagai ekspresi suatu gagasan atau perasaan yang digambarkan dalam berbagai bentuk, agar ajaran agama itu sendiri dapat diimplementasikan melalui pengemasan dalam bentuk *Tattwa* (Keyakinan) dan *Susila* (Etika).

2.3 Kajian Teori

Menurut Ardiawan dkk (2022) Teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan ide yang digunakan untuk mempelajari suatu fenomena dengan cara yang teratur dan lengkap. Teori ini menjelaskan bagaimana variabel-variabel saling berhubungan, sehingga bisa dipakai untuk memahami dan memprediksi fenomena tersebut. Jadi, teori sangat penting untuk membantu proses penelitian dan memberi arahan kepada peneliti dalam merencanakan langkah-langkah penelitian berikutnya.

Moleong (2004: 34-35) mengatakan bahwa "Teori adalah alat atau dasar untuk mempelajari masalah dalam suatu penelitian. Ini adalah kumpulan pernyataan yang terhubung dengan cara yang mengikuti aturan tertentu, dan digunakan untuk memperkirakan serta menjelaskan kejadian yang terlihat."

Teori yang sesuai yang dipakai peneliti dalam membahas penelitian tentang Ritual Perkawinan Umat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Hindu) adalah Teori Religi dan Teori Nilai.

2.3.1 Teori *Religi*

Teori *religi* pertama kali dikemukakan oleh Edward B Tylor yang dianggap sebagai bapak antropologi dunia, mengemukakan teori tentang jiwa, timbulnya kesadaran manusia akan jiwa yang bersifat terlalu kompleks bagi pikiran manusia yang baru ada pada tingkat-tingkat permulaan kehidupannya di muka bumi ini. Pada tingkat tertua di dalam evolusi religinya manusia percaya bahwa mahluk-mahluk halus itulah yang menempati alam sekeliling tempat tinggal manusia.

Mahluk-mahluk halus tadi, yang tinggal dekat sekeliling tempat tinggal manusia, dianggap bertubuh halus sehingga tidak dapat tertangkap oleh panca indera manusia, yang mampu berbuat hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, mendapat suatu tempat yang amat penting di dalam kehidupan manusia sehingga menjadi obyek penghormatan, pemujaan, dan persembahannya, dengan berbagai upacara keagamaan berupa doa, sajian atau korban. Pada tingkat religi semacam ini oleh Edward B Tylor disebut sebagai animism. Koentjaraningrat, sebagai salah seorang tokoh antropologi terkemuka di indonesia, mengatakan bahwa religi adalah sebagai bagian dari kebudayaan. Dalam banyak hal yang membahas tentang konsep ketuhanan, ia lebih menghindari istilah 'agama' dan lebih menggunakan istilah yang lebih netral, yaitu 'religi'.

Sebenarnya pendapat Koentjaraningrat di atas yang mengatakan bahwa religi adalah bagian dari kebudayaan karena beliau mengacu pada sebagian konsep yang dikembangkan oleh Emile Durkheim, mengenai dasar-dasar religi dengan empat dasar komponen, yaitu:

1. Emosi keagamaan, sebagai suatu substansi yang menyebabkan manusia menjadi religius.
2. Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan atau yang dianggap sebagai Tuhan, serta tentang wujud dari alam gaib (supernatural).
3. Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau mahluk-mahluk halus yang mendiami alam gaib.

4. Kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut.

Adapun hubungan diantara empat unsur pokok religi ini adalah: emosi keagamaan adalah pangkal atau pusat dari aktivitas-aktivitas keagamaan, mulai sari individu sampai pada suatu komunitas. Dari itu muncul sistem kepercayaan dan untuk lebih mengekspresikan rasa cintanya kepada kepercayaan itu, manusia membuat suatu upacara atau semacam ritual-ritual dari dalam upacara itu sendiri dapat muncul emosi keagamaan. Dalam penelitian ini teori religi relevan digunakan membedah rumusan pertama Bagaimana Proses Pelaksanaan Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan.

2.3.2 Teori Nilai

Teori nilai pertama kali dekemukakan oleh Milton Rokeach, mendefinisikan nilai sebagai suatu keyakinan yang dijadikan standar untuk mengarahkan perbuatan serta cara pengambilan keputusan terhadap obyek atau situasi yang sifatnya spesifik. Apabila dibandingkan dengan sikap, nilai memiliki sifat yang lebih khusus. Atau kata lainnya, nilai menjadi bagian dari aspek sikap. Sebagai suatu keyakinan, Milton Rokeach juga menjelaskan jika nilai dapat digunakan untuk mempelajari budaya. Lebih tepatnya nilai dijadikan standar untuk menentukan apakah seseorang memiliki moral dan kompetensi atau tidak. Konsep paling penting tentang nilai dari Milton Rokeach ialah nilai dalam diri manusia menjadi bagian dari suatu sistem nilai, yang mana disusun berdasarkan prioritas terhadap

nilai lainnya. Dalam hal ini, sistem nilai diartikan sebagai motivasi pendorong untuk keyakinan, sikap, dan perilaku individu.

Nilai merupakan sesuatu yang berharga, berguna, indah dan menyadarkan manusia pada harkat dan martabat. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong, mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai pada hakekatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang tetapi tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu itu salah atau benar. Menurut Notonegoro menjelaskan bahwa nilai terdiri dari nilai kerohanian, yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia; Nilai kebenaran, yakni yang bersumber pada akal manusia (cipta); Nilai keindahan, yakni yang bersumber pada unsur keindahan (estetika); (dalam Anwar dan Andang, 2013:189).

Nilai moral yakni yang bersumber pada unsur kehendak (karsa); dan nilai keagamaan (religiusitas) yakni nilai yang bersumber pada relevansi (wahyu) dari Tuhan. Berdasarkan pendapat Notonegoro tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nilai terdiri dari nilai kerohanian, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai keagamaan. Nilai-nilai tersebut juga termuat dalam tiga kerangka dasar ajaran agama Hindu yang merupakan dasar pokok satu kesatuan yang sangat utuh yaitu: 1) Tattwa (kebenaran), 2) Susila (moral), dan 3) Upacara (keagamaan).

Dalam penelitian ini teori nilai relevan digunakan untuk mengkaji rumusan masalah kedua, karena dari teori yang dikemukakan oleh Notonegoro ada empat macam nilai yaitu nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber dari akal manusia (rasio, budi, dan cipta), nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa manusia (perasaan dan estetis), nilai moral atau kebaikan yang bersumber dari unsur

kehendak atau kemauan (karsa dan etika), serta nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan yang tinggi dan mutlak yang bersumber dari keyakinan dan kepercayaan manusia (agama). Keterkaitannya dengan rumusan masalah kedua yaitu nilai-nilai tersebut juga termuat dalam tiga kerangka dasar ajaran agama Hindu yang terdiri dari Tattwa (kebenaran), Susial (moral), dan Upacara (keagamaan). Perspektif yang digunakan untuk mengkaji Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan, yang secara spesifik dikaji dari nilai prndidikan agama Hindu.

2.4 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017), kerangka berpikir itu adalah cara kita melihat bagaimana teori berkaitan dengan berbagai masalah yang dianggap penting. Kerangka berpikir adalah kumpulan ide yang digunakan untuk merancang, menghubungkan, dan menyusun berbagai pemikiran, argumen, serta informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memberi petunjuk kepada peneliti dalam melakukan penelitian dan menyusun laporan skripsi dengan teratur. Karena menjadi dasar utama, kerangka berpikir dibuat saat peneliti mulai menjelaskan konsep-konsep yang menjadi dasar penelitian mereka. Dalam proses penelitian, seseorang harus menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk menemukan jawaban dari masalah yang sedang diteliti. Rangkaian langkah-langkah inilah yang disebut sebagai kerangka berpikir. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Kerangka berpikir

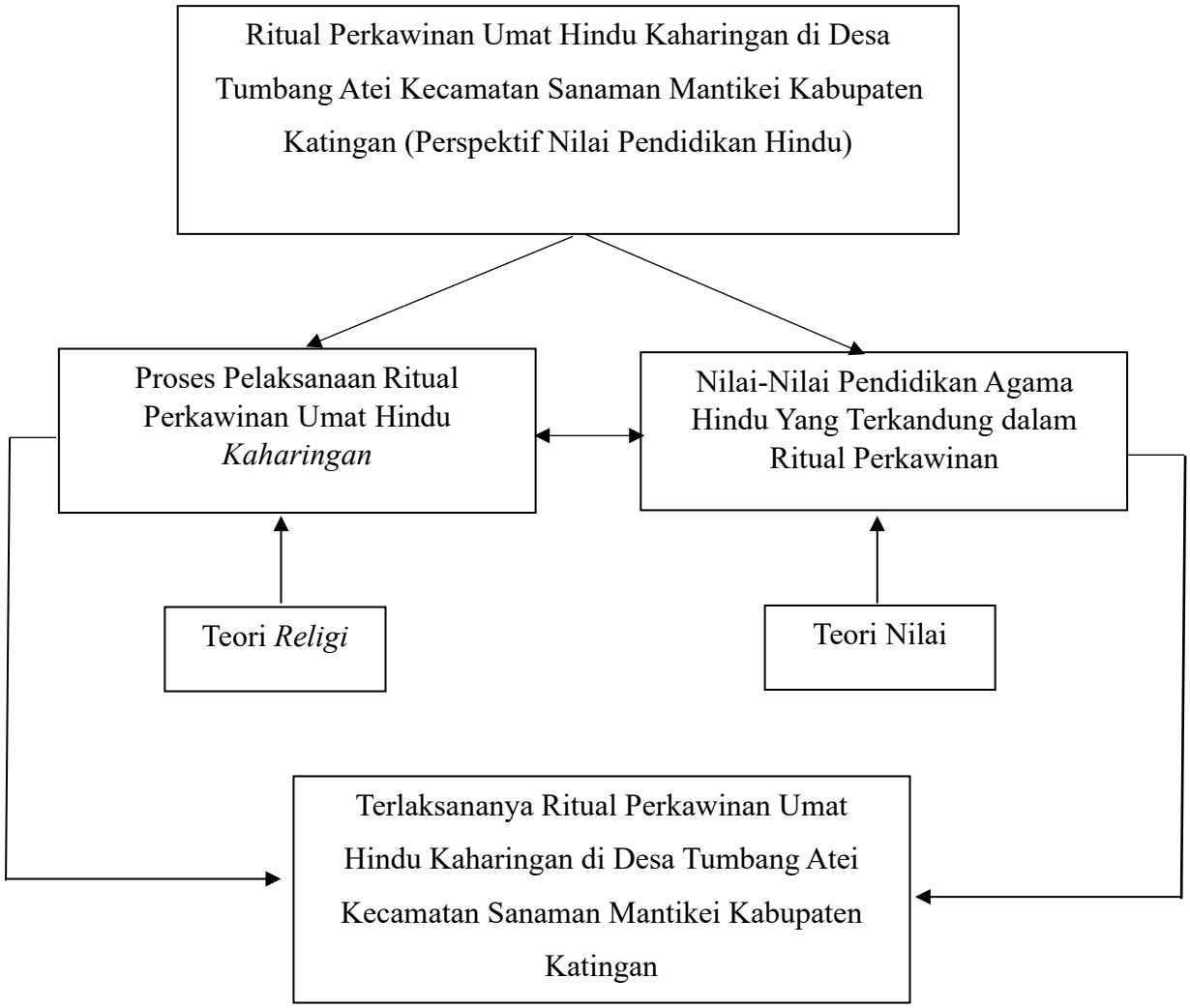

: Aspek yang ingin diungkap

: Menunjuk pada hubungan antar variabel

: Teori yang digunakan membedah permasalahan

: Saling terkait

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, simbol, serta nilai-nilai yang terkandung dalam ritual perkawinan umat Hindu *Kaharingan,* Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pemahaman masyarakat secara langsung.

Menurut Sugiyono (2022) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek pada kondisi yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan.

Pendekatan yang di gunakan adalah metode kualitatif, yaitu teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ujaran atau tulisan dari individu serta perilaku yang dapat di amati. Penggunaan metode kualitatif di dasarkan pada beberapa alasan Pertama, metode ini lebih fleksibel dan sesuai ketika berhadapan dengan realitas yang beragam. Kedua, pendekatan ini memungkinkan hubungan dan interaksi antara peneliti dan informan terlihat secara langsung. Ketiga, metode kualitatif memiliki tingkat kepekaan tinggi sehingga lebih adaptif terhadap pengaruh yang muncul dari nilai-nilai dan dinamika sosial yang di hadapi. Dalam penelitian kualitatif, rancangan penelitian bersifat lentur dan dapat terus di perbarui sesuai perkembangan temuan di lapangan, sehingga tidak harus mengikuti desain yang kaku atau baku.

Berdasarkan judul penelitian yang di angkat, peneliti memilih menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini di pandang paling sesuai karena penelitian bertujuan menggali secara mendalam realitas dan keutuhan pelaksanaan Terlaksananya Ritual Perkawinan Umat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tumbang Atei yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini merupakan salah satu dari beberapa desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei yang memiliki karakteristik masyarakat adat Dayak yang masih memegang teguh tradisi dan kepercayaan lokal, termasuk praktik keagamaan Hindu *Kaharingan,* Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 september s/d 21 oktober 2026.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut sugiyono (2022:244-253) Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, pendapat, perilaku, dan informasi yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Dalam penelitian ini data kualitatif merupakan gambaran umum objek penelitian mengenai Ritual Perkawinan Umat Hindu Kaharingan di desa tumbang atei.

Jenis data dalam penelitian kualitatif ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi. Data

primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara berupa jawaban-jawaban yang di berikan oleh narasumber mengenai Ritual Perkawinan Umat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan.

Data sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berupa bahan publikasi yang ditulis oleh orang lain atau pihak yang tidak terlibat langsung dalam kejadian yang diceritakan. Data sekunder pada penelitian ini adalah bahan bacaan seperti jurnal ilmiah, dokumen, buku-buku, artikel, laporan hasil penelitian terdahulu lainya.

Berdasarkan sumbernya data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder :

3.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang sumbernya dari narasumber yang akan di wawancarai sebagai subjek penelitian seperti Pisor, Mantir Adat, dan Tokoh Agama Hindu *Kaharingan,* Alasan peneliti memilih narasumber karena mereka sebagai titik fokus penelitian yang diteliti dan sesuai dengan judul skripsi yang peneliti angkat.

3.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan langsung dari subjek penelitian, tetapi dari dokumen, arsip, literatur, atau sumber lain yang sudah ada sebelumnya yang mendukung penelitian tentang Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan.

Data sekunder tersebut digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan, makna, dan nilai-nilai yang terkandung dalam ritual perkawinan umat Hindu *Kaharingan* di desa tumbang atei.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian untuk membahas ritual perkawinan umat Hindu *Kaharingan* di desa Tumbang Atei memerlukan informan yang benar-benar memahami makna, tata cara, nilai budaya, dan pelaksanaan ritual tersebut.

> Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya seseorang dianggap paling mengetahui informasi yang dibutuhkan sehingga dapat memberikan data yang mendalam. Sementara itu, Moleong menjelaskan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian.(Sugiyono, 2023:133)

Jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditentukan sejak awal secara pasti, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan. Dengan demikian, diharapkan data yang diperoleh mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai prosesi, makna, nilai budaya, dan fungsi ritual perkawinan umat Hindu Kaharingan.

Melalui teknik purposive sampling, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam dan akurat mengenai proses pelaksanaan, makna, fungsi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam ritual perkawinan umat Hindu Kaharingan.penelitian ini, data primer diperoleh dari beberapa informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai ritual Perakwinan Umat Hindu *Kaharingan,* antara lain:

Berdasarkan sumbernya maka, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pisor Hindu Kaharingan, sebagai pemimpin upacara yang memahami tata cara, tahapan, dan makna ritual perkawinan.
2. Mantir Adat, yang berperan dalam pelaksanaan dan penyelesaian urusan adat perkawinan.
3. Tokoh agama Hindu Kaharingan dan umat hindu Kaharingan, yang memahami nilai-nilai religius, sosial, dan budaya yang terkandung dalam ritual Perkawinan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), dengan menggunakan berbagai teknik agar data yang diperoleh bersifat lengkap, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2023:

104). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

3.5.1 Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan ritual perkawinan umat Hindu *Kaharingan,* Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data mengenai tahapan-tahapan ritual, perlengkapan yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, serta situasi dan kondisi selama prosesi berlangsung. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan ritual Perkawinan di masyarakat (Sugiyono, 2023: 106).

3.5.2 Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini bertujuan memperoleh informasi mengenai sejarah, makna, tujuan, tata cara pelaksanaan, simbol-simbol, serta nilai-nilai yang terkandung dalam ritual perkawinan.. Informan dalam penelitian ini meliputi Pisor atau rohaniawan Hindu Kaharingan, tokoh adat, Tokoh agama Hindu Kaharingan dan tokoh masyarakat, yang memahami tradisi tersebut. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam sehingga diperoleh data yang tidak dapat ditemukan melalui observasi. (Sugiyono 2023: 120).

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti foto kegiatan, catatan adat, arsip, buku, jurnal, serta dokumen lain yang mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai

pelengkap data hasil observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui penggunaan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang lengkap, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian mengenai ritual perkawinan umat Hindu *Kaharingan,*

3.6 Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan di kaji objek penelitiannya tentu masih belum jelas dan pasti masalahnya. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Nasution (Sugiyono, 2010:223) menyatakan sebagai berikut.

> Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapai.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat simpulan atas temuannya. Yang di dukung dengan panduan wawancara, pedoman observasi, dokumnetasi, perekam suara, kamera,dan catatan lapangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman yang di kutip oleh (Sugiyono, 2017), teknik analisis data dalam penelitian kualitatif di lakukan secara interaktif melalui tiga

tahap utama: reduksi data (*data* reduction), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing).*

1. Reduksi data, adalah proses merangkum dan memilih hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang di kumpulkan di lapangan biasanya sangat banyak, sehingga perlu di lakukan reduksi untuk memfokuskan pada hal-hal yang penting (Sugiyono, 2017:92). Data penelitian ini di lakukan peneliti untuk mengumpulkan hasil wawancara lalu hasil wawancara yang di dapatkan di sederhanakan atau di ringkas sehingga data yang di perolah benar-benar fokus pada kebutuhan topik penelitian.
2. Penyajian data, melibatkan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau narasi. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman hubungan antar kategori data yang telah di analisis (Sugiyono, 2017:95). Data penelitian ini setelah hasil data wawancara di sederhanakan atau di ringkas lalu di tuangkan dalam bentuk tulisan secara terstruktur .
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi, adalah proses menarik kesimpulan dari data yang telah di analisis. Kesimpulan awal biasanya bersifat sementara dan dapat berubah berdasarkan bukti-bukti yang di temukan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan awal di dukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut di anggap kredibel (Sugiyono, 2017:99). Data penelitian ini setelah analisis di lakukan, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian menjawab rumusan masalah yang telah di tetapkan oleh peniliti.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Tumbang Atei merupakan salah satu desa di Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, adat istiadat, dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi umat Hindu Kaharingan, adat dan agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan ritual perkawinan. Ritual perkawinan tidak hanya sebagai upacara keagamaan dan adat, tetapi juga menjadi sarana pewarisan nilai-nilai Hindu seperti religiusitas, tanggung jawab, kebersamaan, penghormatan, dan keharmonisan kepada generasi penerus. (Profil Desa Tumbang Atei).

4.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tumbang Atei, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi ini dipilih karena masyarakat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei masih melaksanakan ritual perkawinan berdasarkan adat dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji pelaksanaan ritual perkawinan serta nilai-nilai pendidikan Hindu yang terkandung di dalamnya.

Gambar 4.1 Peta Desa Tumbang Atei

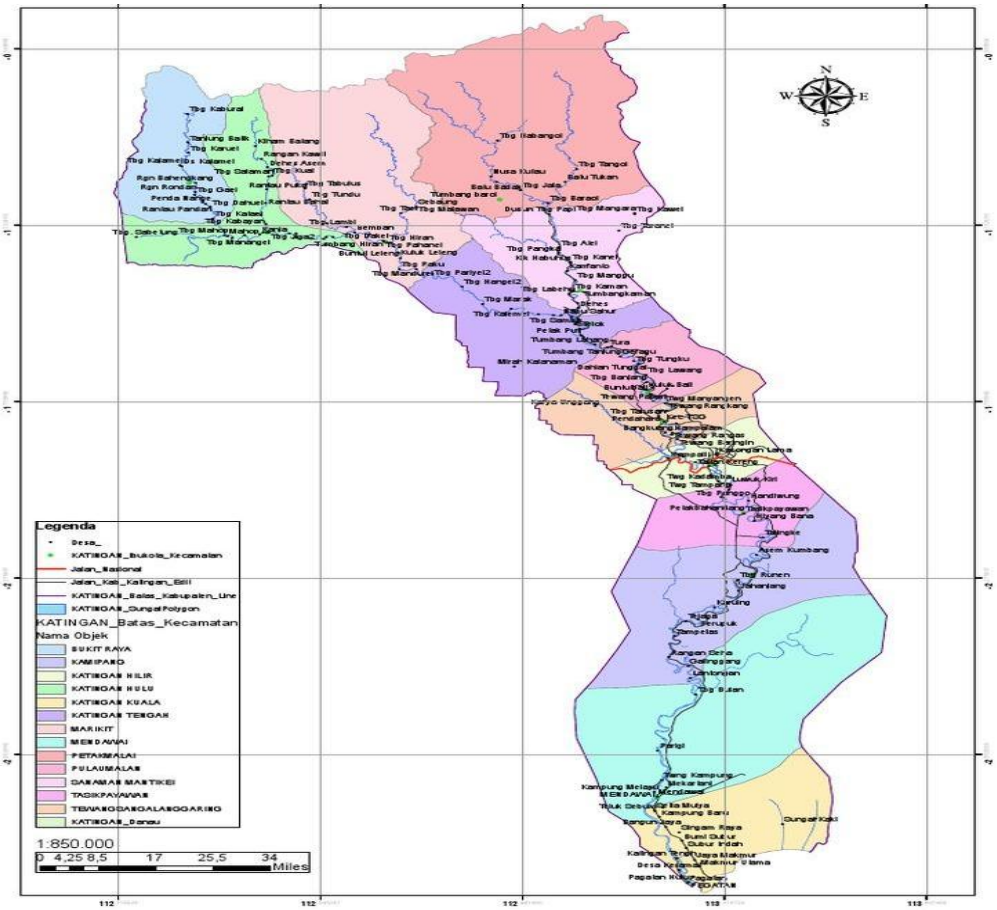

Sumber : Profil Desa Tumbang Atei 2026

4.1.2 Sejarah Desa Tumbang Atei

Desa Tumbang Atei merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Keberadaan Desa Tumbang Atei tidak terlepas dari perkembangan sejarah masyarakat Dayak di wilayah Sanaman Mantikei. Wilayah ini memiliki hubungan yang kuat dengan kehidupan masyarakat adat, termasuk sistem kepemimpinan tradisional, adat istiadat, serta kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bukti penting mengenai sejarah awal Tumbang Atei adalah keberadaan Makam

Tamanggung Luhing dan Sandung, yang saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya Kabupaten Katingan

Sejarah masyarakat Tumbang Atei, Tamanggung Luhing merupakan salah satu tokoh yang memiliki kedudukan penting sebagai pemimpin lokal. Berdasarkan data Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Tamanggung Luhing memperoleh mandat dari Gusti Muhammad Seman untuk memimpin masyarakat di wilayah tersebut dalam hubungan dengan Kesultanan Banjar. Kepemimpinannya diperkirakan berlangsung sekitar tahun 1862–1905. Kedudukan Tamanggung Luhing menunjukkan bahwa sebelum terbentuknya sistem pemerintahan desa secara administratif seperti sekarang, masyarakat Tumbang Atei telah memiliki sistem kepemimpinan lokal yang berfungsi mengatur kehidupan sosial dan adat masyarakat (Dokumen Desa Tumbang Atei 2026).

Perkembangan kehidupan masyarakat Tumbang Atei selanjutnya mengalami perubahan seiring dengan terbentuknya sistem pemerintahan desa. Kepemimpinan tradisional secara bertahap berkembang menjadi kepemimpinan pemerintahan desa yang memiliki struktur administratif. Dalam perkembangan pemerintahan desa modern, salah satu kepala desa yang dapat ditelusuri berdasarkan dokumen pemerintahan adalah Rantian B. Sari, yang tercatat menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Atei pada periode 2013–2020. Setelah berakhirnya masa jabatan tersebut, pemerintahan desa sempat dijalankan oleh seorang Penjabat Kepala Desa sebelum dilanjutkan melalui kepemimpinan definitif. Dalam perkembangan berikutnya, Gatis tercatat sebagai Kepala Desa Tumbang Atei dalam data Pemerintah Kabupaten Katingan tahun 2024. Keberadaan pemerintahan desa tersebut

menunjukkan adanya kesinambungan kepemimpinan dalam mengelola kehidupan masyarakat, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat maupun pemeliharaan kehidupan sosial dan budaya desa.

Sejarah Desa Tumbang Atei dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan terbentuknya pemerintahan desa secara administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan keberadaan kepemimpinan adat dan warisan budaya masyarakat Dayak. Jejak sejarah Tamanggung Luhing dan keberadaan sandung menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat. Warisan tersebut turut membentuk kehidupan sosial dan budaya masyarakat Tumbang Atei hingga sekarang, termasuk dalam pelaksanaan adat dan ritual keagamaan Hindu *Kaharingan,* Oleh karena itu, sejarah desa menjadi bagian penting untuk memahami keberadaan dan keberlanjutan ritual perkawinan umat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei, karena pelaksanaan ritual tersebut tidak dapat dipisahkan dari nilai adat, kepercayaan, serta warisan budaya masyarakat yang telah berkembang secara turun-temurun (Dokumen Desa Tumbang Atei 2026).

4.1.3 Kondisi Geografis Desa Tumbang Atei

Letak Geografis Desa Tumbang Atei berada pada letak astronomi 113° 03’ – 113° 04’ BT dan 01° 12’ – 01° 13’ LS. Desa Tumbang Atei memiliki sungai di seberang sungai Samba dan di selatan desa terletak Sungai Mantikei. Desa Tumbang Atei. Secara administratif, Desa Tumbang Atei berbatasan dengan beberapa desa di wilayah sekitarnya.

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tumbang Baraoi Kecamatan Petak Malai,

- sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Pangka Kecamatan Sanaman Mantikei,
- sebelah timur berbatasan dengan Desa Tranai Kecamatan Sanaman Mantikei,
- sebelah barat berbatasan dengan Desa Sebaung Kecamatan Marikit.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Desa Tumbang Atei berada pada wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa desa dari kecamatan yang berbeda (Dokumen Desa Tumbang Atei 2026).

1. Flora dan Fauna

Wilayah Desa Tumbang Atei memiliki berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan oleh masyarakat. Jenis tanaman yang dimanfaatkan masyarakat meliputi tanaman buah-buahan, tanaman pangan, serta tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil tanaman tersebut tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat. Keberadaan berbagai jenis tumbuhan di wilayah desa juga menunjukkan adanya keterkaitan antara kehidupan masyarakat dengan lingkungan alam sekitarnya.

Selain keanekaragaman tumbuhan, Desa Tumbang Atei juga memiliki berbagai jenis hewan yang dipelihara maupun hidup di lingkungan sekitar masyarakat. Hewan yang dapat dimanfaatkan masyarakat antara lain babi, ayam, anjing, sapi, kerbau, serta beberapa jenis hewan lainnya. Keberadaan hewan tersebut memiliki manfaat dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber kebutuhan dan pendapatan maupun sebagai bagian dari kegiatan sosial dan adat. Khususnya dalam kehidupan masyarakat Hindu Kaharingan, beberapa jenis hewan

juga dapat memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan ritual adat dan keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun (Dokumen Desa Tumbang Atei 2026).

4.1.4 Kondisi Demografi Desa Tumbang Atei

Desa Tumbang Atei memiliki luas wilayah sekitar 388 km², dengan jumlah penduduk sebesar 964 jiwa yang terdiri dari 5 RT terdiri dari 175 KK dengan 521 jiwa laki-laki dan 443 jiwa perempuan maka kepadatan berkisar 2,48 jiwa/km^2. Tingkat pertumbuhan penduduk berkisar 0,42%. Dari jumlah rumah tangga tersebut terdiri dari 154 tempat tinggal permanen dan 21 semi permanen. Lokasi Desa Tumbang Atei dari hasil pengukuran topografi berada pada elevasi 50-60 dpl. Komposisi penduduk umumnya merupakan warga asli dan warga pendatang dari beberapa daerah di sekitarnya yang telah tinggal menetap. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani kebun (perkebunan karet) dan sebagian lainnya sebagai petani sawah, pedagang, dan pegawai. Kegiatan perekonomian penduduk berjalan relatif baik hal ini bisa terlihat dari banyaknya kapal/perahu yang berlabuh di sepanjang sungai untuk mengangkut hasil bumi dan barang kebutuhan sehari-hari (Dokumen Desa Tumbang Atei 2026).

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur Dan Jenis Kelamin Di Tumbang Atei

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0–12 bulan	10 orang	2 orang	12	37 tahun	10 orang	8 orang	18
1 tahun	10 orang	2 orang	12	38 tahun	5 orang	5 orang	10
2 tahun	8 orang	10 orang	18	39 tahun	7 orang	8 orang	15
3 tahun	7 orang	11 orang	18	40 tahun	4 orang	6 orang	10
4 tahun	10 orang	5 orang	15	41 tahun	6 orang	9 orang	15
5 tahun	3 orang	5 orang	8	42 tahun	4 orang	6 orang	10
6 tahun	11 orang	8 orang	19	43 tahun	10 orang	7 orang	17
7 tahun	10 orang	7 orang	17	44 tahun	5 orang	8 orang	13
8 tahun	6 orang	7 orang	13	45 tahun	5 orang	2 orang	7
9 tahun	10 orang	2 orang	12	46 tahun	5 orang	4 orang	9
10 tahun	3 orang	10 orang	13	47 tahun	6 orang	10 orang	16
11 tahun	10 orang	3 orang	13	48 tahun	11 orang	7 orang	18
12 tahun	7 orang	10 orang	17	49 tahun	10 orang	9 orang	19
13 tahun	3 orang	3 orang	6	50 tahun	6 orang	7 orang	13
14 tahun	4 orang	10 orang	14	51 tahun	10 orang	9 orang	19
15 tahun	10 orang	9 orang	19	52 tahun	5 orang	7 orang	13
16 tahun	4 orang	6 orang	10	53 tahun	10 orang	3 orang	13
17 tahun	6 orang	9 orang	15	54 tahun	9 orang	7 orang	16
18 tahun	12 orang	3 orang	15	55 tahun	6 orang	10 orang	16
19 tahun	9 orang	3 orang	12	56 tahun	8 orang	7 orang	15
20 tahun	11 orang	9 orang	20	57 tahun	9 orang	3 orang	12
21 tahun	9 orang	2 orang	11	58 tahun	5 orang	7 orang	12
22 tahun	11 orang	9 orang	20	59 tahun	8 orang	5 orang	13
23 tahun	11 orang	2 orang	13	60 tahun	5 orang	3 orang	8
24 tahun	9 orang	6 orang	15	61 tahun	6 orang	4 orang	10
25 tahun	9 orang	4 orang	13	62 tahun	11 orang	10 orang	21
26 tahun	5 orang	2 orang	7	63 tahun	10 orang	8 orang	18
27 tahun	8 orang	6 orang	14	64 tahun	7 orang	3 orang	10
28 tahun	4 orang	2 orang	6	65 tahun	9 orang	10 orang	19
29 tahun	10 orang	10 orang	20	66 tahun	3 orang	4 orang	7
30 tahun	5 orang	10 orang	15	67 tahun	3 orang	3 orang	6
31 tahun	6 orang	3 orang	9	68 tahun	4 orang	4 orang	8
32 tahun	7 orang	10 orang	17	69 tahun	10 orang	6 orang	16
33 tahun	6 orang	9 orang	15	70 tahun	5 orang	5 orang	10
34 tahun	6 orang	6 orang	12	71 tahun	3 orang	3 orang	6
35 tahun	3 orang	7 orang	10	72 tahun	3 orang	7 orang	10
36 tahun	5 orang	3 orang	8				
Total	278	219	497		243	224	467
	Jumla						**964**

Sumber : Profil Desa Tumbang Atei 2026

Berdasarkan tabel di atas umur menunjukkan komposisi yang cukup beragam, dari usia bayi hingga lanjut usia. Secara keseluruhan, jumlah laki-laki

lebih banyak daripada perempuan, dengan total 521 laki-laki dan 443 perempuan. Kelompok usia anak, remaja, dan dewasa memiliki jumlah yang relatif stabil, sedangkan pada usia lanjut jumlahnya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan adanya komposisi antargenerasi yang cukup lengkap, sehingga mendukung keberlangsungan kehidupan sosial, pendidikan, serta pewarisan nilai dan budaya masyarakat.

4.1.5 Sistem Kepercayaan dan Pendidikan

Sistem kepercayaan masyarakat Dayak di Desa Tumbang Atei berkaitan erat dengan ajaran dan tradisi Kaharingan yang diwariskan secara turun-temurun. Kepercayaan tersebut mengajarkan bahwa manusia memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, alam, leluhur, dan sesama. Hal ini tercermin dalam sikap belom bahadat, yaitu hidup berdasarkan norma kesopanan, penghormatan, dan keseimbangan, serta kepatuhan terhadap pali atau pantangan adat. Kepercayaan tersebut menjadi pedoman dalam menentukan perilaku yang dianggap baik dan tidak baik dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan dalam masyarakat Tumbang Atei tidak hanya berlangsung melalui sekolah, tetapi juga melalui keluarga dan lingkungan adat. Nilai-nilai kepercayaan dan budaya diajarkan kepada generasi muda melalui keteladanan, nasihat, pembiasaan, kegiatan keagamaan, serta keterlibatan dalam kegiatan adat. Proses tersebut menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, sopan santun, gotong royong, penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, serta kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, sistem kepercayaan dan pendidikan saling berkaitan. Kepercayaan menjadi sumber nilai, sedangkan pendidikan menjadi

sarana untuk mewariskan dan membentuk nilai tersebut dalam perilaku generasi muda. Dalam konteks Desa Tumbang Atei, hal ini sekaligus berperan dalam mempertahankan identitas budaya Dayak dan membangun kehidupan masyarakat yang rukun di tengah keberagaman agama (Dokumen Desa Tumbang Atei 2026).

1. Sistem Kepercayaan

Masyarakat Dayak di Desa Tumbang Atei memandang kehidupan manusia sebagai bagian dari keseimbangan alam dan kosmos. Sikap menghormati alam, termasuk saat memasuki hutan, merupakan wujud belom bahadat, yaitu norma kesopanan dan penghormatan terhadap sesama ciptaan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga mengenal pali (tabu) sebagai aturan adat yang membatasi perilaku agar tidak merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Nilai-nilai tersebut berkaitan erat dengan tradisi dan kepercayaan Kaharingan yang tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya Dayak.

Kehidupan masyarakat yang majemuk, nilai-nilai adat tersebut berjalan berdampingan dengan berbagai agama. Masyarakat Desa Tumbang Atei menunjukkan toleransi, gotong royong, saling menghormati, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan filosofi Huma Betang, yaitu hidup rukun dan damai dalam keberagaman serta menyelesaikan perbedaan secara kekeluargaan. Dengan demikian, sistem kepercayaan dan adat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Tabel 4.2
Aliran Kepercayan Dan Sarana Peribadatan

No	Agama	Jumlah Umat	Peribadatan
1	Hindu Kaharingan	450 orang	Balai Basarah 1 buah
2	Kristen Protestan	280 orang	Gereja 1 buah
3	Islam	175 orang	Masjid 1 buah
4	Katolik	59 orang	Gereja 1 buah

Sumber : Profil Desa Tumbang Atei 2026

Berdasarkan tabel di atas keagamaan masyarakat di desa tumbang atei memiliki kehidupan sosial yang majemuk dengan Hindu Kaharingan sebagai penganut mayoritas, disusul oleh komunitas Kristen Protestan, Islam, dan Katolik.

Ketersediaan satu unit tempat ibadah bagi masing-masing kelompok agama menunjukkan pemenuhan hak beribadah yang merata serta iklim toleransi antarumat yang harmonis. Meski demikian, terdapat perbedaan beban kapasitas penggunanya, di mana Balai Basarah memikul tingkat pemanfaatan tertinggi karena memfasilitasi populasi umat terbesar. Secara keseluruhan, struktur keagamaan dan ketersediaan sarana peribadatan ini mencerminkan lingkungan masyarakat yang inklusif, damai, dan saling menghargai.

2. Pendidikan

Salah satu faktor penting yang menunjang tercapainya pembangunan pada suatu bangsa adalah pendidikan. Tanpa pendidikan suatu bangsa tidak akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Pendidikan membantu manusia untuk memahami keberadaannya sebagai makhluk sosial yang tumbuh

bersamaan dengan perkembangan zaman. Diukur dari aspek pengetahuan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka kualitas penduduk akan semakin baik. Namun hal ini belum tentu dapat menjamin kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Apabila tingginya tingkat pendidikan diiringi dengan kesadaran yang tinggi pula, maka bukan hal yang mustahil jika dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang semakin baik pula. Tingkat pendidikan di Desa Tumbang Atei cukup beragam mulai dari pendidikan tingkat umum dan tidak sekolah (Dokumen Desa Tumbang Atei 2026).

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan di Desa Tumbang Atei

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usia 3-6 tahun belum masuk TK	10 orang	20 orang	30
Usia 3-6 tahun sedang TK	40 orang	30 orang	70
Usia 7-15 tahun tidak sekolah	20 orang	30 orang	50
Usia 7-18 tahun masih sekolah	130 orang	120 orang	250
Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	100 orang	50 orang	150
Usia 18-56 yang tamat SMP	100 orang	43 orang	143
Usia 18-56 tahun yang tamat SMA	71 orang	100 orang	171
Usia 18-56 tahun yang tamat perguruan tinggi	50 orang	50 orang	100
Jumlah	521	443	964

Sumber : Profil Desa Tumbang Atei 2026

Berdasarkan tabel di atas Data pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang membaik antar-generasi dengan partisipasi sekolah yang tinggi sejak

usia dini hingga jenjang wajib belajar. Pada usia produktif, mayoritas warga telah menuntaskan pendidikan menengah (SMP/SMA), meski lulusan perguruan tinggi masih terbatas dan masih ada sedikit warga yang tidak tamat SD. Selain itu, akses pendidikan telah terdistribusi secara merata tanpa adanya diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 4.4
Lembaga Pendidikan di DesaTumbang Atei

Nama	Jumlah	Pengajar	Siswa
TK	1	6 pengajar	70 siswa
SD	1	8 pengajar	150 siswa
SMP	1	14 pengajar	171 siswa

Sumber : Profil Desa Tumbang Atei 2026

Berdasarkan tabel di atas Fasilitas pendidikan dasar hingga menengah pertama telah tersedia secara berjenjang di wilayah tersebut, dengan Sekolah Dasar sebagai jenjang yang memikul beban murid terbanyak meskipun jumlah gurunya terbatas. Sebaliknya, tingkat Sekolah Menengah Pertama memiliki rasio pengajar yang lebih ideal dibanding jumlah siswanya. Sementara itu, tingkat Taman Kanak-Kanak sudah memiliki ketersediaan sarana dan pengajar yang cukup memadai untuk mendukung pendidikan anak usia dini.

4.1.6 Aspek Ekonomi dan Sosial Budaya

Aspek ekonomi masyarakat Desa Tumbang Atei umumnya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan kegiatan pertanian, perkebunan, serta pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi tersebut turut

memengaruhi pola kehidupan dan hubungan sosial masyarakat (Dokumen Desa Tumbang Atei 2026).

Aspek sosial budaya ditandai dengan kuatnya hubungan kekeluargaan, gotong royong, penghormatan terhadap adat dan leluhur, serta toleransi antarumat beragama. Nilai Huma Betang menjadi landasan dalam menjaga kerukunan, kebersamaan, dan kehidupan harmonis di tengah keberagaman masyarakat.

1. Aspek Ekonomi

Masalah perekonomian merupakan suatu aspek yang sangat menentukan akan kemajuan suatu wilayah. Jika perekonomian suatu wilayah dapat terjaga dan stabil maka sudah tentu masyarakat yang ada dalam dalam wilayah tertentu akan merasa aman dan tentram dan sebaliknya jika perekonomian tidak stabil maka masyarakat akan merasa resah. Struktur perekonomian masyarakat Tumbang Atei pada umumnya adalah petani, dan penambang emas.

1. Peternakan

Peternakan dilakukan di Desa Tumbang Atei karena ketersediaan lahannya cukup mendukung untuk kebutuhan ternak. Biasanya lahan dibuat tidak jauh dari tempat tinggal mereka agar mudah menjaga dan memberi makan. Ternak yang dipelihara akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat baik untuk dijual maupun untuk dikonsumsi sendiri. Ternak yang dipelihara berupa babi, sapi, kerbau, anjing, kambing, ayam, dan sejenis unggas lainnya

2. Perikanan

Desa Tumbang Atei terletak di DAS Katingan dimana sebagian masyarakat nya bermata pencaharian sebagai pencari ikan, ikan yang didapat berasal dari

sungai katingan dan di danau-danau dan anak-anak sungai di desa tersebut. Namun selain ikan sungai ada juga ikan kolam atau ikan yang dipelihara yang nantinya digunakan entah dalam bentuk apapun. Untuk menangkap ikan mereka masih menggunakan cara dan alat tradisional seperti jaring, mata pancing, bubu dan lain-lain.

3. Pertanian

Penduduk di pedesaan bermata pencaharian sebagai petani dikarenakan ketersediaan lahan yang cukup banyak dan datar serta lebih-lebih menjanjikan akan kesejahteraan. Masyarakat petani dengan jiwa sosial yang sangat tinggi saling bergotong royong dalam kehidupan pertanian salah satunya disebut manugal menanam benih padi. Kegiatan bertani disini adalah berladang atau bercocok tanam, dan mengolah sawah. Kehidupan bercocok tanam merupakan salah satu mata pencaharian yang penting. Dalam hal bercocok tanam ini masyarakat melaksanakan sistem perladangan berpindah.

Tanah ladang diperoleh dengan pembakaran dan penebangan hutan, setelah ditanami 1-2 tahun ditinggalkan dan diganti dengan pembuatan ladang yang baru. Namun, sistem pertanian yang digunakan pada umumnya masih bersifat tradisional sehingga perlu adanya perhatian pemerintah dalam langkah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan sistem ini alat yang digunakan sangat sederhana yakni parang, mesin chain saw, untuk memotong dan menebang pohon, dan cangkul untuk pengolahan tanah. Jenis tanaman yang diusahakan terutama adalah jagung, padi, ubi jalar, ubi kayu, cabe, terong, buah, kacang-kacangan dan sejenis sayuran kampung lainnya.

4. Kerajinan Tangan

Masyarakat Desa Tumbang Atei merupakan masyarakat desa yang memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perkembangan ekonomi masyarakat juga dapat dihasilkan dari kerajinan tangan yang diperoleh masyarakat dari berbagai bahan seperti rotan, botol plastik, tali, plastik. Kerajinan tangan tersebut digunakan untuk kebutuhan bercocok tanam bertani seperti bakul lontong, tikar, bahkan fashion berupa topi, tas, karpen dan lain-lain (Dokumen Desa Tumbang Atei 2026).

Tabel 4.5
Jenis Pekerjaan di Desa Tumbang Atei

No	Jenis pekerjaan	jumlah
1	Petani	260 orang
2	Buruh tani	35 orang
3	Nelayan	20 orang
4	Pegawai Negeri Sipil	60 orang
5	Montir	12 orang
6	Tukang batu	13 orang
7	Tukang kayu	14 orang
8	Tukang jahit	6 orang
9	Tukang anyaman	10 orang
10	Tukang rias	4 orang
11	Sopir	6 orang
12	Polisi	7 orang

13	Usaha peternakan	75 orang
14	Usaha perkebunan	20 orang
15	Wirausaha	30 orang

Sumber : Profil Desa Tumbang Atei 2026

Berdasarkan tabel di atas Struktur mata pencaharian masyarakat di wilayah tersebut didominasi oleh sektor agraris, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan pelaku usaha peternakan. Sektor pelayanan publik, wirausaha, serta mata pencaharian berbasis keahlian teknis dan pertukangan turut melengkapi keberagaman ekonomi lokal meskipun dengan jumlah penganut yang jauh lebih sedikit. Secara umum, perekonomian wilayah ini bergantung kuat pada pemanfaatan sumber daya alam darat sebagai penopang utama kesejahteraan warga.

2. Sosial Budaya

Budaya suatu daerah tidak bisa dilupakan apalagi dihilangkan karena semua peraturan lokal yang dibuat berasal dari hukum adat yang menjadi budaya atau tradisi lokal. Sebuah daerah yang tidak menghargai budayanya pelan-pelan daerah tersebut mengalami persoalan-persoalan yang tidak mampu diatasi apalagi dengan perkembangan zaman saat ini yang terus berkembang pesat.

Nilai-nilai kehidupan masyarakat Dayak Ngaju di Desa Tumbang Atei hingga kini masih nampak dan tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari adalah solidaritas sosial dalam kelompok. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas sosial seperti : mampendeng huma (mendirikan rumah), manugal (menanam padi), mangetem parei (menuai padi), perkawinan, peristiwa kematian, kelahiran, upacara adat dalam menyelesaikan masalah, musyawarah adat dan lain-lain.semua

dilakukan secara sama hakadohop yakni bergotong royong. Lembaga adat terdiri dari pemangku adat, kepengurusan adat, sedangkan simbol adat Desa Tumbang Atei yaitu rumah adat, barang pusaka dan naskah-naskah (Dokumen Desa Tumbang Atei 2026).

4.2 Pelaksanaan Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan

Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum agama dan kepercayaan memiliki kedudukan penting dalam menentukan keabsahan perkawinan di Indonesia. Pengaturan tersebut berkaitan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Di kutip dalam kita suci panaturan pasal 30 ayat ayat 20 dinyatakan:

> *"Uluh baka-bakas uras jadi hapumpung, akan mamander auh jalan hadat ain Nyai Endas Bulau Lisan Tingang ije inggoue, tuntang akan inyarah awi Raja Garing Hatungku huang katika maatuh gawi lunuk hakaja pating, baringen hatamui bumbung."*
>
> *Artinya:*

> Orang-orang tua telah berkumpul untuk membicarakan jalan hadat bagi Nyai Endas Bulau Lisan Tingang yang dimintanya dan yang akan diserahkan oleh Raja Garing Hatungku ketika melaksanakan upacara perkawinan.

Makna kutipan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam ajaran Hindu Kaharingan dilaksanakan melalui musyawarah keluarga untuk membahas dan menyepakati jalan hadat sebagai bentuk tanggung jawab, penghormatan terhadap adat, serta pemenuhan persyaratan perkawinan oleh calon mempelai laki-laki.

Perkawinan menurut adat Dayak Ngaju Agama Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikai Kabupaten Katingan ada yang disebut *Pelek Rujin Pangawin* atau tata cara dan persyaratan yang ditempuh dalam beberapa kegiatan ritual perkawinan baik sebelum pelaksanaanya maupun disaat perkawinan itu dilaksanakan serta awal mulainya kehidupan berumah tangga termasuk didalamnya adanya *Jalan Hadat* yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Hak, kewajiban dan tanggung jawab perkawinan termuat dalam *Pelek Rujin Pangawin* yang artinya pedoman dasar perkawinan. Seperti yang dikemukaan oleh Pisor Garing (46 tahun) yang menyatakan bahwa:

> Upacara perkawinan agama Hindu Kaharingan ada tahapan-tahapan yang dilalui kedua belah pihak sebelum tahap pelaksanaan (hari perkawinan), yakni pada tahap pendahuluan (pra perkawinan) dimulai dari Hakumbang Auh, dan Mamanggul, (Wawancara 7 Oktober 2026)

Hakumbang Auh merupakan tahapan awal dalam prosesi perkawinan umat Hindu Kaharingan yang bertujuan menyampaikan maksud pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menjalin hubungan menuju perkawinan. Pada tahap ini, pihak keluarga laki-laki menyampaikan niatnya melalui perwakilan keluarga atau

orang yang dipercaya untuk mengetahui tanggapan dari pihak perempuan dan keluarganya. Tahapan ini tidak hanya menjadi bentuk penyampaian keinginan untuk menikah, tetapi juga mencerminkan nilai kesopanan, penghormatan terhadap keluarga, serta pentingnya kesepakatan bersama sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Dengan demikian, Hakumbang Auh memiliki makna sosial dan budaya sebagai langkah awal membangun hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Mamanggul merupakan tahapan lanjutan setelah adanya tanggapan positif dari pihak perempuan terhadap maksud perkawinan yang disampaikan sebelumnya. Pada tahap ini, pihak keluarga laki-laki secara lebih resmi menyampaikan pinangan kepada pihak keluarga perempuan. Prosesi tersebut menjadi sarana bagi kedua keluarga untuk membicarakan dan menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan rencana perkawinan sesuai dengan adat yang berlaku. Mamanggul mengandung nilai tanggung jawab, penghormatan terhadap adat, musyawarah, dan kesepakatan antarkeluarga. Oleh karena itu, tahapan ini tidak hanya dipahami sebagai proses meminang, tetapi juga sebagai bentuk kesungguhan pihak laki-laki dan keluarganya dalam mempersiapkan perkawinan menurut ketentuan adat Hindu Kaharingan.

Berdasarkan uraian tersebut, *Hakumbang Auh* dan *Mamanggul* merupakan tahapan penting dalam rangkaian prosesi perkawinan umat Hindu *Kaharingan* sebelum pelaksanaan pernikahan. Kedua tahapan ini memperlihatkan bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara calon pengantin, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat adat. Dari perspektif nilai pendidikan Hindu, kedua prosesi tersebut mencerminkan nilai etika melalui sikap sopan dan saling

menghormati, nilai sosial melalui musyawarah dan kesepakatan, serta nilai tanggung jawab dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga.

4.2.1 Pra Perkawinan

Pra perkawinan merupakan tahapan awal dalam prosesi perkawinan umat Hindu Kaharingan yang meliputi Hakumbang Auh dan Mamanggul (meminang). Hakumbang Auh merupakan penyampaian niat pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan Mamanggul merupakan proses peminangan secara lebih resmi. Kedua tahapan ini mencerminkan nilai etika, musyawarah, penghormatan terhadap keluarga, serta tanggung jawab dalam menjalankan perkawinan sesuai dengan Ritual Hindu Kaharingan.

4.2.2.1 *Hakumbang Auh*

Pelaksanaan Upacara *Hakumbang Auh* yaitu dilakukan dari pihak laki-laki yang menginginkan seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, dimana pihak laki-laki akan menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda bahwa ia menginginkan seorang perempuan kepada pihak keluarga. Lebih lanjut seperti yang dikemukakan oleh Idai A Samad (58 tahun) yang menyatakan bahwa *Hakumbang Auh* dalam upacara perkawinan:

> Proses ini terlaksana apabila ada kesepakatan dari orang tua dan si anak untuk meminang seorang gadis, maka pihak keluarga laki-laki berusaha untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal usul, sejarah keluarga, situasi dan kondisi si gadis. Pihak keluarga laki-laki biasanya mencari sesorang anggota keluarga yang akan bertindak sebagai seorang perantara yakni luang atau tatean tupay untuk menyampaikan kehendak mereka kepada pihak perempuan, serta untuk menanyakan apakah perempuan itu masih sendiri atau sudah ada yang punya (Wawancara 7 Oktober 2026).

Pernyataan yang serupa juga dikemukakan oleh Marsudin (43 tahun) yang menyatakan bahwa:

> Pada Hakumbang Auh pihak laki-laki menyerahkan duit pangumbang kepada pihak perempuan melalui perantara, duit pangumbang tersebut menjadi pegangan oleh pihak perempuan untuk mengumpul sanak sandaranya bahwa ada seorang pemuda yang ingin meminang anak mereka maka pihak keluarga si gadis berunding membicarakan asal usul si pemuda dan silsilah keturanan si pemuda punya (Wawancara 7 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu pernyataan yang dikemukakan oleh Hatta (72 tahun) yang menyatakan Hakumbang Auh dalam upacara perkawinan:

> Proses Hakumbang Auh merupakan tahapan awal yang harus dilalui oleh kedua belah pihak jika ingin melangsungkan pernikahan maka terlebih dahulu ada proses awalnya. Sebagai bukti kesungguhan hati dan niat baiknya, maka pihak laki-laki melalui *hakumbang auh* menyampaikan mangkok berisi beras dan telur ayam yang dibungkus dengan kain kuning atau sejumlah uang sebagai duit pangumbang. Diterima atau tidaknya keinginan tersebut tidaklah diberitahukan oleh orang tua si perempuan pada saat itu juga. Jadi pihak laki-laki harus menunggu beberapa waktu dan kabar dari pihak perempuan akan disampaikan melalui perantara tadi setelah pihak keluarga perempuan berunding. Maksud laki-laki tersebut akan dibicarakan dalam rapat keluarga dan sebagai bukti diperlihatkan mangkok atau duit pangumbang yang mereka terima dari keluarga l laki-laki (Wawancara 7 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis simpulkan mengenai pelaksanaan *Hakumbang Auh. Hakumbang Auh* adalah acara awal dari prosesi perkawinan dengan maksud penyampaian niat seorang pria kepada seorang gadis yang diinginkan menjadi istrinya. Sebagai bukti kesungguhan hati dan niat baiknya, maka pria melalui *uluh helat* menyampaikan mangkok berisi beras dan telur ayam yang dibungkus dengan kain kuning atau sejumlah uang sebagai *duit pangumbang.* Diterima atau tidaknya keinginan tersebut tidaklah diberitahukan oleh orang tua si gadis pada saat itu juga. Jadi pihak pemuda harus menunggu beberapa waktu dan

kabar dari pihak si gadis akan disampaikan melalui perantara tadi setelah pihak keluarga si gadis berunding. Maksud pemuda tersebut akan dibicarakan dalam rapat keluarga dan sebagai buktinya diperlihatkan mangkok atau *duit pangumbang* yang mereka terima dari keluarga si pemuda. Dalam rapat keluarga inilah dibicarakan hal-hal penting mengenai.

1 Pihak keluarga si gadis berunding untuk mencari tau bagaimana silsilah keturunan si pemuda, apakah ada keterikatan dengan keluarga si gadis

2 Apabila maksud baik dari pihak keluarga si pemuda ditolak, perantara akan dipanggil untuk memberitahukan mengenai keputusan mereka dan alasan penolakan tersebut. Keputusan tersebut tentunya disampaikan secara bijaksana agar tidak menyinggung perasaan pihak keluarga si pemuda melalui perantaranya.

3 Apabila maksud baik si pemuda diterima, maka perantaranya diberitahu bahwa pihak keluarga si gadis akan menerima dengan senang hati kedatangan pihak keluarga si pemuda untuk *Mamanggul*. Mengenai kapan pihak keluarga si pemuda akan datang *Mamanggul* akan disampaikan oleh pihak keluarga si pemuda melalui perantaranya pula.

4.2.2.2 Mamanggul

Mamanggul adalah cara meminta si gadis secara resmi setelah pihak keluarga si laki-laki mengetahui bahwa keinginan hati mereka diterima oleh pihak si wanita. Lebih lanjut seperti yang dikemukakan oleh Idai A Samad (58 tahun) yang menyatakan bahwa:

> Acara Mamanggul ini dilakukan jika waktu pelaksanaan perkawinan lebih dari setahun. Dalam acara ini, pihak laki-laki memberikan tanda panggul kepada si perempuan berupa kain pakaian atau handuk, peralatan mandi, minyak wangi, alat-alat kosmetik dan sejumlah uang. Selanjutnya kedua belah pihak mengeluarkan duit turus (duit pengikat janji) berupa uang logam dan dibagikan kepada orang-orang yang hadir pembagian uang logam ini bertujuan untuk meminta untuk disaksikan bahwa laki-laki dan perempuan tersebut mengikat janji (Wawancara 7 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu pernyataan yang dikemukakan oleh Hatta (72 tahun) yang menyatakan bahwa :

> Pada acara *Mamanggul* kedua belah pihak membahas tentang *jalan hadat* yaitu barang-barang *adat* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki pada saat pelaksanaan perkawinan. Barang-barang adat tersebut adalah *Palaku, Saput, Pakaian Sinde Mendeng, Garantung Kelek Pelek, Lamiang Turus Pelek, Bulau Singah Pelek, Lapik Luang, Sinjang Entang, Tutup Uwan, Lapik Ruji, Timbuk Tangga, Pingan Pananan Pahinjean Kuman, Rapin Tuak, Bulau ngandung/Panginan Jandau, Batu kaja*. Selanjutnya dibicarakan pula masalah besarnya denda yang harus dibayar oleh pihak yang melanggar *Perjanjian Mamanggul* tersebut. Semua perjanjian yang telah disepakati bersama, dituang dalam *Surat Perjanjian Mamanggul* yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dihadapan para saksi-saksi dan mantir adat (Wawancara 7 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis simpulkan mengenai tahapan acara *Mamanggul.* Tahap ini merupakan kelanjutan dari *Hakumbang Auh* yaitu cara meminta si gadis secara resmi setelah pihak keluarga laki-laki mengetahui bahwa keinginan hati mereka diterima oleh pihak perempuan. Acara *Mamanggul* merupakan pertemuan yang tidak hanya melibatkan keluarga kedua belah pihak, namun juga masyarakat sekitar. Acara ini dilakukan jika waktu pelaksanaan perkawinan lebih dari setahun. Dalam acara ini, pihak laki-laki memberikan tanda panggul kepada sang gadis berupa kain, seperangkat alat mandi, minyak wangi dan sejumlah uang.

Hal-hal yang dibahas dalam acara *Mamanggul* adalah *Jalan Hadat* yaitu barang-barang adat yang harus diberikan oleh pihak laki-laki pada saat pelaksanaan perkawinan kepada pihak perempuan sesuai dengan ketentuan adat perkawinan. Selanjutnya dibicarakan pula masalah besarnya denda yang harus dibayar oleh pihak yang melanggar perjanjian *mamanggul* tersebut. Semua perjanjian yang telah disepakati bersama, dituang dalam *Surat Perjanjian Mamanggul* yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dihadapan para saksi-saksi dan *mantir adat.*

4.2.2 Pelaksanaan Ritual Perkawinan dan Tahapan-Tahapanya

Pelaksanaan perkawinan yang dimaksud disini adalah upacara-upacara yang dilaksanakan sejak dari rumah penganten pria sampai dengan peresmian perkawinan mereka di rumah penganten wanita. Menurut umat Hindu *Kaharingan* yang ada di Desa Tumbang Atei upacara perkawinan adalah sebuah simbol dari kehidupan yang diiringi dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang diwarisi mereka turun-temurun dari leluhur mereka dalam sistem pelaksanaannya, untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sah menjadi suami istri. Upacara perkawinan biasanya dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua orang tua masing-masing yang bersangkutan cara pelaksanaan upacarapun terdiri dari berbagai tingkatan sesuai dengan ajaran agama Hindu *Kaharingan.*

Upacara perkawinan adalah suci dan harus dilaksanakan oleh setiap pasangan yang akan hidup berumah tangga yang mempunyai kesadaran tentang tanggung jawab sebagai suami dan istri dan yang paling penting adalah bagaimana suami istri tersebut mampu mengedepankan ajaran agama. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab suci Panaturan Pasal 19 ayat 3 yaitu :

> "Ewen due puna palus lunuk hakaja pating baringen hatamuei bumbung, awi ewen sintung due dapit jeha ije manak marantang hatamunan aku huang pantai danum kalunen ije puna ingahandak awi-Ku tuntang talatah panggawi manjadi suntu akan pantai danum kalunen" (MB-AHK,2013)

Melalui berbagai definisi diatas, maka perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir bathin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Seperti yang dikemukan oleh Pisor Garing (46 tahun) yang menyatakan bahwa:

> Pada tahap pelaksanaan upacara perkawinan kedua belah pihak sama-sama mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada saat pelaksanaan upacara perkawinan nanti pada tahappelaksanaan ini dimulai dengan Panganten Mandai sesampainya pengantin pria di tempat pengantin wanita akan disambut dengan Lawang Sakepeng, sebelum memasuki rumah pengantin pria di papas dulu oleh mantir setelah selesai di papas baru pengantin pria beserta keluarganya di persilahkan masuk ke rumah, setelah itu acara Haluang Hapelek, dan Manyaki Panganten (Wawancara 7 Oktober 2026).

4.2.1 Panganten Mandai

Acara *panganten mandai* adalah acara dimana pihak calon pengantin laki-laki beserta seluruh keluarga/rombongan berangkat menuju ke rumah calon pengantin perempuan. Lebih lanjut Seperti yang dikemukakan oleh Pisor Garing (46 tahun) yang menyatakan bahwa:

> Proses pelaksanaan upacara *panganten mandai*, satu hari sebelum waktu pelaksanaan upacara perkawinan dilaksanakan. Orang tua pihak laki-laki menyembelih/memotong satu ekor ayam jantan yang diambil darahnya untuk *manyaki rambat* (rambat adalah sejenis tas yang terbuat dari rotan) anaknya yang akan segera berangkat melangsungkan perkawinannya, juga disiapkan satu buah *sipet* (tombak sumpit), *uei ije kadereh* (rotan satu buah). Satu buah rotan tersebut diukur sepanjang satu depa (sepanjang dua buah tangan orang dewasa), satu hasa, satu kilan dan tiga jari, selanjutnya rotan tersebut dibuatkan ukiran patung pada ujung pangkalnya. Setelah diadakan upacara *manyaki rambat* tersebut maka sejak hari tersebut pengantin laki-laki disebut dengan

> penganten, dan pada saat itu akan diikatkan satu buah *lilis lamiang*. Sejak hari itu pengantin laki-laki tidak boleh keluar rumah sampai pada hari ia berangkat menuju ke tempat pengantin perempuan. Pagi hari berikutnya hari setelah upacara Manyaki Rambat maka orang tua pihak pengantin laki-laki mengundang orang banyak supaya ikut mengantar anaknya berangkat ke rumah pengantin perempuan. Setelah semua orang kumpul serta pengantin laki-laki sudah siap dengan pakaiannya sebelum menjelang siang hari maka pengantin laki-laki sebelum keluar rumah ia berdiri sambil memegang ujung rotan dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan didampingi oleh satu orang untuk memegang payung, satu orang membawakan *rambat* dan memegang *sipet* serta satu orang lagi membawakan tas pakaian pengantin laki-laki tersebut. Di dalam rambat yang dibawa tersebut dimasukan pakaian untuk pengantin laki-laki sebagai pakaian ganti, *isin baliung* (beliung), *salipi behas* (sejenis ketupat yang (berisi beras) dan *tanteluh manuk* (telur ayam kampung). Pengantin laki-laki berangkat menuju ke tempat pengantin perempuan di perjalanan diiringi dengan pukulan gong Ketika penganten pria dan rombongannya tiba, beberapa kegiatan yang dilakukan, dengan membuka Lawang Sakepeng. Pengantin laki-laki dan rombongannya tidak boleh masuk ke halaman rumah sebelum membuka *Lawang Sakepeng* tersebut. Caranya adalah dengan memutuskan benang-benang perintang oleh pesilat-pesilat yang dipilih mewakili masing-masing pihak dengan diiringi tabuhan gendang dan gong. Ditampilkannya pesilat dari kedua belah pihak mengandung makna bahwa dalam kehidupan rumah tangganya, kedua mempelai akan bersama-sama mengatasi persoalan yang datang sehingga dapat hidup rukun, saling membantu dan bekerja sama. Adapun makna dari upacara mambuka *Lawang Sakepeng* ini adalah untuk menjauhkan semua rintangan dan malapetaka yang dapat menimpa kedua mempelai dalam membina rumah tangga. Pada hari ini juga dilaksanakan acara *pakanan pali Manawur pali* ini dimaksudkan agar penguasa pali dimana sifat-sifat buruk dari pali jangan mengganggu upacara perkawinan serta jangan mengganggu kehidupan kedua mempelai dalam berumah tangga. Pada upacara *manawur pali*, orang yang melaksanakan manawur pali berdiri menghadap pasah bantanan (rumah kecil) yang sudah di isi berbagai macam makanan, *tambaku, sipa ruku* dan berdiri sambil menginjak baliung yang sudah di gigit (Wawancara 7 Oktober 2026).

Sejalan dengan penyataan di atas, pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Idai A Samad (58 tahun) yang menyatakan bahwa:

> Panganten Mandai adalah acara panganten pria saat berangkat menuju rumah penganten wanita sesuai dengan kesepakatan mengenai pelaksanaan perkawinan maka pada hari yang telah di tetapkan,

> biasanya sehari setelah upacara Manyaki Rambat pelaksanaan upacara Manyaki Rambat ini dilaksanakan sebelum keberangkatan pengantin laki-laki ke tempat pengantin perempuan. Pada saaat keberangkatan para kerabat berkumpul di rumah penganten pria. Tujuannya untuk bersama-sama mengantarkan pengantin pria ke rumah pengantin wanita. Sesampainya pengantin pria ke tempat rumah penganrin wanita ada beberapa acara yang dilaksanakan membuka lawang sakekeng, mamapas pengantin pria. Mamapas adalah upacara pembersihan secara simbolis bermakana agar pengantin, rumah dan lingkungan tempat dilaksanakannya upacara perkawinan dapat bersih dari segala yang tidak baik dan terhindar dari hal-hal yang buruk yang ditimbulkan oleh roh-roh jahat yang disebut Pali Endus Dahiang Baya. Setelah mamapas selesai mempelai laki-laki menginjak telur ayam yang diletakan diatas batu asah. Selanjutnya mempelai laki-laki beserta rombongan dipersilahkan masuk rumah (Wawancara 7 Oktober 2026).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan mengenai pelaksanaan panganten mandai sehari sebelum *panganten mandai* dilaksanakan ritual *manyaki rambat.*

1 Manyaki Rambat

Manyaki Rambat adalah sebuah ritual yang dilaksanakan oleh keluarga pria dirumahnya sehari sebelum berangkat berangkat ke rumah mempelai wanita. Rambat adalah tempat menyimpan sarana *Jalan Hadat* (benda/barang adat) yang akan diserahkan kepada pihak wanita nantinya melalui acara khusus yang disebut *Haluang Hapelek.* Dengan sarana berupa Parapen (pasepan), Tikar rotan dihamparkan, Minyak kelapa dalam botol, Tampung tawar, Darah ayam sedikit, Rambat.

2. Cara dan Pelaksanaan Ritual Manyaki Rambat

Pagi hari sanak keluarga diundang, ayam satu ekor dipotong untuk diambil darahnya sedikit sebagai pelengkap sarana ritual pagi itu kemudian yang lainya dimasak atau yang mewakilinya mencari sebatang rotan dengan tata cara memilih

rotan yang tegak lurus tidak melilit dipohon lain dengan panjang rata 2,5 m. dipotong dengan menghadap mata hari terbit. Rotan tersebut setelah dibersihkan dibawa pulang, sampai dirumah pada bagian pangkalnya dibentuk menyerupai manusia (patung). Pelaksana ritual ini dipimpin oleh *Mantir* dan diikuti oleh orang tua (kakek atau nenek, ibu bapak) mempelai pria tersebut. Selesai ritual tersebut acara selesai dan menunggu waktu untuk berangkat. Sejak ritual itu mempelai pria tidak diperbolehkan keluar rumah atau melakukan perjalanan jauh hal ini menjaga keselamatannya selama menunggu hari pernikahannya.

Pagi hari setelah ritual *Manyaki Rambat* pihak pengantin pria dan sanak saudaranya beserta rombongan bersama-sama berkumpul untuk berangkat mengantar pengantin pria berangkat ke rumah pengantin wanita. (*Panganten Mandai*) Sarana yang diabawa berupa :

- Uei (rotan) dipegang dengan tangan kanan pada bagian ukiran patungnya,
- Disampinya ada yang memayungi
- Dibelakanya ada yang membawa tombak/sumpit
- Teman atau yang lain membawa rambat, tas pakaian, diikuti oleh sanak keluarganya

3. Pelaksanaan Panganten Mandai

Sampai di halaman rumah mempelai wanita kedatangan mempelai pria dihadangi dengan *lawang sakepeng* (semacam pintu gerbang yang dibuat dari pohon kelapa) didepannya sudah disiapkan 2 pasang silat perwakilan masing-masing kedua belah pihak. Tali-tali penghalang yang diikat pada pintu gerbang (*lawang sakepeng*) tersebut diputuskan melalui permainan silat, dengan diiringi

tabuhan gendang dan gong. adapun makna dari upacara *lawang sakepeng* ini adalah untuk menjauhkan semua rintangan dan malapetaka yang dapat menimpa kedua mempelai dalam membina rumah tangga. Setelah *lawang sakepeng* terbuka maka pengantin pria berjalan masuk menuju ke pintu rumah pengantin wanita, dan setelah sampai di depan pintu rumah, pengantin pria dipapas oleh *mantir* dari pihak pengantin wanita yang bertujuan untuk membuang sial. *Dahiang* dan segala jenis pali setelah itu pengantin pria menginjak sebutir telur yang diletakan dia atas batu asah (batu alam) setelah itu baru pengantin pria masuk rumah yang disambut oleh calon mertuanya dan seluruh keluarga yang lain.

Pada hari itu juga orang tua pengantin perempuan menyiapkan satu ekor babi kecil untuk upacara *pakanan pali*. Dari penelitian terdahulu Naca (2020) tentang ritual *pakanan pali* dalam upacara perkawinan ritual ini mengurbankan satu ekor babi kecil dan dimasak menjadi sesajen yang disampaikan kepada penguasa pali bertujuan supaya sifat-sifat buruk dari *pali* jangan mengganggu kehidupan kedua mempelai dalam kehidupannya berumah tangga sejak perkawinan sampai selama-lamanya.

Demikian halnya dengan upacara perkawinan di Desa Tumbang Atei bersamaan dengan hari *Panganten Mandai* dilaksanakan upacara *pakanan pali*. Ritual ini dilaksanakan di tempat lain harus jauh dari halaman rumah pengantin perempuan.

4. Sarana dan Pelaksanaan Ritual Pakanan Pali

Sarana ritual pakanan pali :

a. Seekor babi agak kecil
b. Beras dalam mangkok yang dilengkapi dengan rokok sebatang (sipa ruku) dan panginan (*tambak*)
c. Kue (wadai cucur) 7 Macam
d. Beras yang dicampur dengan darah babi
e. Parapen atau perapian

Pelaksanaan ritual pakanan pali, Hewan korban (babi) setelah dipotong di ambil darahnya sedikit. Kemudian seluruh dagingnya dimasak seadanya. Setelah masak maka diambil dan ditaruh di dalam mangkok, sepiring nasi dengan kue yang disebutkan diatas, termasuk tambak ditaruh dalam *sanggah* (*ancak*) tersebut perapian kecil ditaruh di bawah *ancak,* beras *tawur* (beras dalam mangkok kecil sebagai sarana komunikasi). Setelah sarana sudah siap semuanya maka seorang yang bertugas sebagai pemimpin upacara mempersipakan diri dan memulai mengucapkan mantra-mantra yang intinya mengundang para bhuta untuk datang mengambil bagiannya masing-masing untuk tidak mengganggu jalannya upacara perkawinan.

4.2.2 Haluang Hapelek

Upacara *Haluang Hapelek* adalah semacam dialog antara para wakil dari pihak pengantin pria dan wanita. Tujuan utama dari acara ini adalah menagih Jalan Hadat, yaitu syarat-syarat dalam rangka perkawinan yang harus diserahkan oleh pihak pengantin pria kepada pengantin wanita masing-masing pihak membentuk kelompok tersendiri, sebagai utusan yang bertindak sebagai *Luang*. Masing-masing

pihak dapat menunjuk 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang sebagai utusan. Lebih lanjut seperti yang dikemukakan oleh Garing (46 tahun) yang menyatakan bahwa:

> Orang tua pengantin perempuan menyiapkan sangku yang diisi beras, hampatung *tabalien hampatung pelek* (ukiran patung dari kayu ulin), uang logam/perak disusun keliling sangku, telur ayam kampung, *lilis lamiang* didirikan diatas beras, botol *undus* (minyak kelapa), *tampung tawar, parapen* (tempat menyimpan bara api) untuk *garu manyan*. Setelah itu *amak pasar* (tikar pasar), dipaparkan di tengah-tengah rumah, serta diberikan pembatas kain panjang untuk membatasi ruangan rumah, kemudian ayam dipotong satu ekor untuk *sakin pelek* (*manyaki pangantin*). Selanjutnya orang tua pengantin perempuan menyiapkan satu orang (basir) sebagai mantir mamelek (orang yang bisa mamelek), ditambah dengan *tukang luang* (yang membantu pelaksanaan *mamelek*) sebanyak tiga orang. Mereka berempat ini menjadi *mantir pelek* dan *luang telu inyaki awi* bapak pengantin perempuan serta diikatkan *tekang hambaruae* (biasanya diikatkan uang dengan kain). Selanjutnya orang tua dari pihak pengantin laki-laki juga menyiapkan satu buah *lamiang,* telur ayam kampung, satu buah *beliung*, kain hitam akan *Tutup Uwan, bahalai Sinjang Entang* (kain panjang), benang *Lapik Luang* (kain panjang), *salipin behas*, *pinggan pananan* serta seliruh *jalan hadat* yang telah disepakati bersama, serta menyiapkan satu orang tua sebagai *mantir manyambut*, yang selanjutnya beliau *inyaki malas* dan diikatkan *tekang hambaruae.* Setelah itu *mantir mamelek* dan *mantir manyambut* berdialog melalui perantara *luang telu* (luang tiga). Setelah dialog tersebut mencapai suatu kesepakatan, maka ditambah lagi dua orang *luang karundi*. Setelah menambah *luang karundi* tersebut, maka dinding pembatas di buka, dari pihak pengantin perempuan mengeluarkan *sangku pelek*, dilanjutkan mantir pelek manyaki semua peralatan *haluang hapelek*. Setelah selesai acara manyaki peralatan mamelek, maka dilanjutkan dengan acara *haluang hapelek* yaitu pelaksanaan pemenuhan barang adat dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan yang biasanya *jalan hadat* tersebut sama dengan *Palaku* orang tua si pengantin perempuan yang biasanya berupa: 1. *Palaku* (biasanya berupa sebidang tanah) 2. *Saput* (biasanya diuangkan), 3. *Pakaian Sinde Mendeng* (pakaian satu set), 4. *Garantung Kuluk Pelek* (gong), 5. *Lamiang turus pelek (lilis lamiang)*, 6. *Bulau singgah pelek* (cicncin sepasang sebagai emas kawin), 7. *Lapik Luang* (kain bahalai), 8. *Sinjang Entang* (kain bahalai), 9. *Tutup Uwan* (kain hitam), 10. *Pinggan pananan* (peralatan makan) 11. *Rapin tuak* (minuman biasanya berupa tuak/batam), 12. *Timbuk tangga* (uang logam), 13. *Bulau ngandung* (biaya perkawinan), 14. *Batu kaja* (perhiasan untuk calon menantu perempuan/disampaikan pada acara *Pakaja Manantu*). Barang-barang inilah diserahkan oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin

> perempuan melalui para luang. Setelah itu *mantir pelek* mengikat lamiang kepada pengantin perempuan sekaligus *nampung tawar* serta *nyaki* memakai darah ayam sakin pelek. Begitu juga *mantir* manyambut mengikat lamiang kepada pengantin laki-laki serta nampung nawar dan *nyaki malas* setelah selesai maka selesailah upacara *haluang hapelek*. (Wawancara 9 Oktober 2026).

Sejalan dengan pernyataan diatas seperti yang dikemukakan oleh Hatta (72 tahun) yang mengatakan bahwa:

> Saat proses *Haluang Hapelek*, pihak perempuan akan menunjuk salah satu kerabat untuk menjadi tetua Mantir Pelek, kemudian perantara dari kedua belah pihak terdiri dari tiga orang sebagai Mantir Luang, dan dari pihak laki-laki akan menunjukan Mantir Sambut/Manyambut. Tugas Mantir Pelek sebagai orang yang mengajukan persyaratan, tugas Mantir Luang sebagai perantara, dan Mantir Sambut sebagai penerima syarat-syarat yang harus dipenuhi tujuan utama dari acara ini adalah menagih jalan hadat yaitu syarat-syarat dalam rangka perkawinan yang harus diserahkan oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan (Wawancara 9 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan mengenai pelaksanaan *Haluang Hapelek*. Kata *Haluang* berasal dari kata *luang* yang artinya pengantar/perantara atau mengantarkan, dalam hal ini pihak laki-laki berkedudukan sebagai luang atau pihak pertama. Dan pengertian *haluang* dalam hal ini lebih ditekankan pada pekerjaan seseorang pada acara tersebut. *Hapelek* berasal dari kata *pelek* artinya asal/sumber pesan dalam hal ini yaitu mereka yang mengajukan atau menyaratkan, pihak wanita sebagai pihak *pelek* atau pihak kedua.

Jadi *Haluang Hapelek* adalah tata cara penyerah terimaan syarat perkawinan/*Jalan Hadat* Kawin. Untuk upacara perkawinan.

1. Sarana dan Pelaksanaan Haluang Hapelek

Sarana dalam haluang hapelek diantaranya :

a. Amak purun (tikar kecil yang terbuat dari rotan) dibeberkan di tengah/tempat untuk melangsungkan acara haluang hapelek
b. Parapen
c. Di tengah/memotong tada dibuat kan dinding (gorden) dari kain sebagai pembatas kelompok Luang dan kelompok Pelek
d. Darah ayam yang disebut (manuk sakin pelek)
e. Minyak kelapa
f. Tampung tawar
g. Sangkung pelek berisikan beras
h. 1 Butir Telur ayam kampung (mentah)
i. Hampatung pelek (patung manusia berukuran kecil) terbuat dari ulin
j. *Lapik Luang* (kain panjang satu helai untuk alas mangkok/sangku)
k. Rujin Pelek (Terbuat Batu/plastik)
l. Duit perak 7 buah yang ditancapi didalam sangku

Pelaksanaan Haluang Hapelek Tokoh *adat* atau *mantir adat* yang berkedudukan sebagai *mantir pelek* dan *mantir manyambut*.petugas acara *Haluang Hapelek* ada 7 (tujuh) orang 4 (empat) orang pihak wanita yang berkedudukan sebagai *luang* dan satu orang sebagai *mantir mamelek*. Tiga orang pada kelompok pelek yang terdiri dari satu orang sebagai mantir manyambut dan satu orang sebagai luang (yang menyampaikan pesan). Kedua kelompok ini berhadapan sebenarnya namun ditengah-tengah dibuatkan semacam pembatas/gorden yang sifatnya sementara proses atau dialog yang mengambarkan bahwa sebelum disyahkan perkawinan tersebut perlu diketahui secara jelas tentang norma ataupun aturan yang

harus dipahami, dipatuhi agar perkawinan benar-benar sebagai harus dijalankan dengan berbagai persiapan, rencana dan tujuan. Mereka berampat ini menjadi *mantir pelek* dan *luang telu inyaki* awi ayah pengantin wanita serta diikatkan tekang hambaruae (biasanya diikatkan uang dengan kain). Setelah itu *mantir mamelek* dan *mantir manyambut* berdialog melalui perantara *luang telu* (luang tiga). Setelah dialog tersebut mencapai suatu kesepakatan, maka ditambah lagi dua orang *luang karundi*. Setelah menambah luanh karundi tersebut, maka dinding pembatas di buka, dari pohak pengantin perempuan mengeluarkan sangku pelek, dilanjutkan *mantir pelek manyaki* semua peralatan *haluang hapelek*. Setelah selesai *manyaki* peralatan *mamelek*, maka dilanjutkan dengan acara *haluang hapelek* yaitu pelaksanaan pemenuhan barang adat dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan barang-barang adat tersebut berupa *Palaku* (biasanya berupa sebiang tanah), *Saput* (biasanya diuangkan), *Pakaian Sinde Mendeng* (pakaian satu stel), *Garantung Kuluk Pelek* (gong), *Lamiang Turus Pelek* (lilis lamiang), *Bulau Singah Pelek* (cincin sepasang sebagai mas kawin), *Lapik Luang* (kain bahalai), *Sinjang Entang* (kain bahalai), *Tutup Uwan* (kain hitam), *Pinggan Pananan* (peralatan makan), *Rapin Tuak* (minuman biasanya berupa tuak/baram), *Timbuk Tangga* (uang logam), *Bulau ngandung* (biaya perkawinan), *batu kaja* (perhiasan untuk calon menantu perempuan/ disampaikan pada acara Pakaja Manantu.

Barang-barang inilah diserahkan oleh pihak pengantin laki=laki kepada pihak perempuan melalui para luang. Setelah itu *mantir pelek* mengikat lamiang kepada pengantin perempuang sekaligus nampung nawar serta *nyaki* memakai darah ayam *sakin pelek.* Begitu juga mantir manyambut mengikat *lamiang* kepada pengantin

laki-laki serta nampung nawar dan *nyaki malas* setelah selesai maka selesailah upacara *haluang hapelek.*

4.2.3 Manyaki Panganten

Inti upacara ini adalah upacara pengukuhan perkawinan bagi masyarakat Hindu *Kaharingan,* Upacara ini dipimpin oeh seorang *Mantir, Manyaki* berarti mengoleskan darah hewan korban ke beberapa bagian tubuh kedua mempelai oleh Mantir. Lebih lanjut seperti yang dikemukakan oleh Idai A Samad (58 Tahun) yang menyatakan bahwa:

> Adapun istilah *Penganten Hasaki* berarti kedua mempelai dipoles dengan darah hewan korban. Pada acara ini kedua mempelai duduk di atas sebuah gong sambil memegang sebatang pohon sawang (pohon andong) yang diikat bersamaan dengan *dereh uwei* (sepotong rotan) dan *rabayang* (tombak bersayap/sejenis tri sula). Jari telunjuk kedua mempelai menunjuk ke atas sebagai tanda bahwa mereka berdua bersaksi kepada *Ranying Hatalla Langit*/Tuhan Yang Maha Esa. Kaki kedua mempelai menginjak jala dan batu asah sebagai tanda bahwa mereka berdua juga bersaksi kepada penguasa alam bawah. *mantir* melakukan upacara *manyaki/mamalas* (mengoleskan darah hewan korban, minyak kelapa, tanah, air dan beras, serta *tampung tawar*. Beras *hambaruan* di letakan diatas ubun-ubun kedua mempelai. Upacara itu bermakna bahwa kedua mempelai disucikan, sehingga dalam menjalani kehidupan berumah tangga mereka senantiasa sehat, selamat dan memperoleh rejeki. Setelah menjalani upacara hasaki, kedua mempelai makan makanan yang disebut Panginan Putir Santang, yaitu tujuh gumpal nasi sebagai simbol penyatuan mereka bahwa mereka sejak saat hari itu resmi sebagai pasangan suami istri yang sah. Setelah selesai makan secara simbolis, kedua mempelai lalu berjalan menuju ambang pintu rumah untuk melakukan Manukiw (pekikan) sebanyak tujuh kali dia ambang pintu. Maksud pekikan itu adalah untuk membuka pintu langit dan mereka berdua berikrar dihadapan *Ranying Hatalla Langit* bahwa mereka akan memelihara perkawinan itu untuk selama-lamanya sampai akhir hayat (Wawancara 9 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu seperti yang dikemukakan juga oleh Pisor Garing (46 tahun) yang menyatakan bahwa:

> Sebelumnya orang tua pengantin perempuan menyiapkan batang sawang (pohon andong), uei (rotan), ranying bunu (tombak), amak pasar (tikar), garantung (gong) tampat pengantin duduk, makanan Sahur Parapah/Putir Santang, darah ayam dan babi, air dalam mangkok, tanah dipinggir mangkok, tambak timbuk tangga, baliung, ringgit perak satu buah, jangkut, tasal, katip, jala, tutup ketel, panginan tingkes, sipa air minum, parapen, garu manyan, undus (minyak kelapa), lilis manas. Batang Sawang, uei, ranying bunu didirikan di tengah-tengah amak pasar (tikar) yang sudah dinuka dan peralatan yang lain diletakan di sekeliling batang sawang, garantung gong tempat pengantin duduk diletakan pada arah matahari terbit. Setelah semua peralatannya sudah lengkap, maka pengantin berdua duduk diatas garantung (gong) sambil memegang batang sawang dan telunjuk kedua mempelai menunjuk keatas, setelah kedua mempelai duduk datas garantung (gong), maka Basir terlebih dahulu manyaki semua peralatan yang sudah disiapkan dari yang kecil sampai yang besar. Setelah selesai manyaki peralatan hasaki hapalas, maka dilanjutkan dengan manyaki mamalas kedua mempelai yang dipimpin oleh Mantir (Wawancara 7 Oktober 2026).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan mengenai pelaksanaan Manyaki Panganten. Manyaki adalah bentuk ritual Hindu Kaharingan dan merupakan tata cara pengukuhan perkawinan menurut adat dan keyakinan umat Hindu *Kaharingan,* Panganten artinya pengantin atau mempelai yang melaksanakan suatu perkawinan.

1. Sarana dan Pelaksanaan Manyaki Panganten

Sarana yang dipersiapkan dalam manyaki panganten diantaranya :

a. 1 buah Tikar rotan di buka lebar di ruangan tengah (amak purun)
b. Sebuah gong tempat kedua mempelai duduk bersanding dalam rangka ritual pengukuhan perkawinan
c. 1 lembar kain yang digunakan untuk alas duduk di ata gong (garantung eka munduk)
d. Darah ayam atau babi (dahan manuk/bawui) sebagai sarana pelengkap ritual
e. Manik-manik panjang (lilis lamiang)

f. Air suci (tampung tawar)
g. Botol kecil berisi minyak kelapa (kasan undus)
h. Batu asah dan besi atau berupa parang
i. Batang sawang (pohon andong) satu batang
j. Buah kelapa yang sudah bertunas (padadukan) kelapa utuh ini diduduki di sangku kelapa itu pada bagian mulutnya dililiti dengan benang warna putih dan disemati jarum
k. Uei (rotan) yang dibawa mempelai pria pada waktu panganten mandai
l. Rabayang kawit kalakai/sahimpang (senjata trisula)
m. Spit (katip) yang terbuat dari bambu
n. Jala (lunta)
o. Kelambu (jangkut)
p. Tutup panci (tutup ketel)

Pelaksanaan mnayaki panganten Pada acara ini kedua mempelai duduk di atas gong dengan menghadap ke arah matahari terbit laki-laki sebelah kanan dan wanita di sebelah kiri tangan kanan kedua mempelai memegang sebatang pohon *sawang* (pohong andong) yang diikat bersamaan dengan dereh *uei* (sepotong rotan) dan rabayang (tombak bersayap sejenis trisula). Jari telunjuk mereka berdua menunjuk keatas. *Mantir* melakukan upacara *manyaki mamalas* dengan mengoleskan darah hewan korban minyak kelapa, tanah, air dan beras serta tampung tawar. Beras behas *hambaruan* diletakan di atas ubun-ubun kedua mempelai. Setelah menjalani upacara *hasaki*, kedua mempelai makan makanan yang disebut *panginan putir santang*, yaitu tujuh gumpal nasi sebagai simbol penyatuan mereka bahwa mereka

sejak hari itu resmi sebagai suami istri. Setelah selesai makan secara simbolis kedua mempelai lalu berjalan menuju ambang pintu rumah untuk melakukan *manukiw* (pekikan) sebanyak tujuh kali di ambang pintu. Setelah selesai kedua mempelai bersama-sama membacakan surat perjanjian kawin yang isisnya memuat syarat-syarat adat yang diserahkan yakni jalan hadat, sangsi-sangsi dan janji kedua mempelai dalam memelihara perkawinan dan memuat pula peneguhan para saksi dan ahli waris. Surat itu kemudian diranda tangani oleh kedua mempelai, saksi, ahli waris dan disaksikan oleh hadirin. Dengan selesainya penaandatanganan surat perjanjian kawin maka selesai pulalah rangkaian acara *Manyaki Panganten.*

4.2.3 Makna simbolis syarat- syarat Jalan Hadat Perkawinan Agama Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan

Latar belakang munculnya *Jalan Hadat* yaitu berpedoman pada *Pelek Indu Sangomang* (*Raja Garing Hatungku* dan *Nyai Endas Bulau Lisan Tingang*), yang mana diriwayatkan bahwa Tuhan semesta alam (Ranying Hatalla) sebelum menurunkan manusia ke muka bumi, dialam atas telah terjadi perkawinan antara *Nyai Endas Bulau Lisan Tingang* dengan *Raja Garing Hatungku*. Namun setelah menikah Nyai Endas Bulau Lisan Tingang tidak mau berkumpul dengan suaminya sebab dia merasa kurang persyaratan kawinnya, *Raja Garing Hatungku* bertanya apakah yang kurang, kemudia *Nyai Endas Bulau Lisan Tingang* meminta *Palaku* (mas kawin) atau *Jalan Hadat* sebagai bukti bahawa dia sudah kawin dan sebagai modal hidup yang dapat diperlihatkan kepada anak cucunya. *Nyai Endas Bulau Lisan Tingang* meminta *Palaku* (mas kawin) berupa *Bukit Lampayung Nyahu* (sandung tempat tulang), *Banama Bulau Pahalendang Tanjung Anjung Rabia*

Pahalingei Lunuk (sebuah peti mati), dan *Bukit Tampung Karuhei* (sebuah tempat kumpulan rejeki). Tata cara perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku merupakan asal mula ritus perkawinan yang dilaksanakan oleh suku Dayak Ngaju dan juga yang menjadi awal adanya *Palaku* atau Jalan Hadat bagi perempuan.

Jalan Hadat dalam upacara perkawinan pada masyarakat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei yang berbentuk benda-benda simbolis yang memiliki nilai-nilai penting bagi masyarakat Hindu Kaharingan itu sendiri. Dari hasil wawancara dengan *Mantir Adat* dan tokoh *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei berikut adalah fungsi dan makna yang terkandung dalam barang-barang hadat dalam upacara perkawinan.

4.2.5.1 *Palaku*

Palaku berasal dari kata laku artinya; minta, permintaan. Orang Dayak selalu menempatkan perempuan pada posisi utama. Hal ini dapat terlihat dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang selalu mengedepankan perempuan. *Palaku* adalah hak mutlak seorang istri. Seorang suami tidak berhak menjual maupun mengadaikannya kepada pihak lain. Nilai *Palaku* ditetapkan menurut nilai berat dalam satuan kilogram/pikul atau kati. Misalnya 300 kg (3 pikul) gong, atau 500 kg (5 pikul) gong. Pada masa sekarang barang ini sudah sulit ditemukan, sebab itu biasanya *Palaku* dapat diganti dengan emas atau perhiasan lainnya. Ada juga yang memberi dalam bentuk sejumlah uang, dan umumnya sebidang tanah atau kebun. *Palaku* ini fungsinya adalah sebagai jaminan hidup bagi memepelai perempuan dari mempelai laki-laki, dimana nantinya *Palaku* ini merupakan hak wanita sepenuhnya dan akan

diwariskan kepada anak-anak mereka. *Palaku* ini mutlak harus ada dan merupakan syarat perkawinan yang utama dan pertama. Hatta (72 tahun) menyatakan bahwa:

> *Palaku* merupakan hak ikat pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan dihadapan keluarga, bahwa ia memperoleh wanita tersebut dan akan dijadikan pasangan hidupnya dalam berbagai rasa. *Palaku* ini tidak boleh dipindah tangankan ataupun dijual karena merupakan dasar hidup bagi kedua mempelai dalam membangun rumah tangga atau sering disebut juga dengan Galang Pambelum dalam bahasa Dayak Ngaju (Wawancara 15 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Garing (46 tahun) menyampaikan pendapanya :

> Menurut saya, *Palaku* merupakan ikatan pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan yang disampaikan di hadapan keluarga pada saat upacara perkawinan. *Palaku* menunjukkan bahwa pengantin laki-laki telah menerima perempuan tersebut sebagai pasangan hidupnya dan siap menjalani kehidupan bersama, baik dalam keadaan suka maupun duka. *Palaku* tidak boleh dipindahtangankan ataupun dijual karena memiliki makna penting sebagai dasar kehidupan rumah tangga. Dalam bahasa Dayak Ngaju, *Palaku* juga disebut Galang Pambelum, yang berarti penopang kehidupan bagi kedua mempelai dalam membangun rumah tangga (Wawancara 15 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Lenson (65 tahun) menyatakan :

> Kalau menurut saya, *Palaku* merupakan bagian penting dalam perkawinan adat Dayak Ngaju karena menjadi tanda ikatan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di hadapan keluarga. *Palaku* menunjukkan bahwa kedua mempelai telah berkomitmen untuk hidup bersama dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai keadaan, baik senang maupun susah. *Palaku* tidak boleh dipindahtangankan ataupun dijual karena merupakan dasar kehidupan bagi pasangan suami istri. Karena itu, *Palaku* disebut Galang Pambelum, yaitu penopang kehidupan dalam membangun rumah tangga agar tetap terjaga dan berjalan dengan baik (Wawancara 15 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa *Palaku* dalam perkawinan adat Dayak Ngaju memiliki makna sebagai ikatan perkawinan, bentuk tanggung jawab, dan komitmen pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan. *Palaku* tidak hanya dipahami sebagai bagian dari pemenuhan adat, tetapi juga sebagai dasar bagi kedua mempelai dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Larangan menjual atau memindahtangankan *Palaku* menunjukkan bahwa benda adat ini memiliki kedudukan penting yang harus dihormati dan dijaga. Makna Galang Pambelum menegaskan fungsi *Palaku* sebagai penopang kehidupan pasangan suami istri agar mampu menjalani kehidupan bersama, baik dalam keadaan suka maupun duka, serta membangun rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.

4.2.5.2 *Saput*

Saput adalah suatu materi simbolis yang ditujukan kepada saudara kandung laki-laki mempelai perempuan atau saudara sepupunya jika tidak memiliki saudara kandung laki-laki, yang berbentuk kain atau pakaian. Fungsi *Saput* ini adalah ungkapan terima kasih mempelai laki-laki terhadap saudara laki-laki mempelai kandung laki-laki, yang berbentuk kain atau pakaian. Fungsi *Saput* ini adalah ungkapan terima kasih mempelai laki-laki terhadap saudara laki-laki mempelai wanita yang telah menjaga mempelai wanita sebelum mempelai wanita tersebut memasuki jenjang perkawinan. Marsdon (43 tahun) menyatakan bahwa:

> Makna dari *Saput* itu sendiri adalah sebagai wujud penghargaan calon pengantin laki-laki terhadap calon ipar laki-lakinya yang telah rela melepas saudara perempuannya dan atas pengorbanan mereka melindungi mempelai perempuan pada saat ia sebelum menikah. Selain itu dengan adanya pemberian *Saput* ini merupakan pertanda bahwa seorang laki-laki yang ingin mengambil seorang perempuan sebagai istrinya tidak hanya mengambil perempuan tersebut saja tetapi dia juga mengambil saudara-saudara dari perempuan yang akan dia jadikan isri tersebut sebagai keluarga yang patut dihormati dan dicintai layaknya dia mencintai saudaranya sendiri (Wawancara 15 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Garing (46 tahun) menyampaikan pendapanya :

> Menurut saya, *Saput* merupakan bentuk penghargaan dari calon pengantin laki-laki kepada saudara laki-laki calon istrinya yang selama ini telah menjaga dan melindungi saudara perempuannya sebelum

> menikah. Pemberian *Saput* menunjukkan rasa terima kasih atas peran dan pengorbanan keluarga perempuan yang telah merawat serta melindunginya. Selain itu, *Saput* juga bermakna bahwa calon pengantin laki-laki tidak hanya menerima perempuan sebagai istrinya, tetapi juga menerima saudara-saudara istrinya sebagai bagian dari keluarga yang harus dihormati, disayangi, dan dijaga hubungan baiknya (Wawancara 8 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Lenson (65 Tahun) dinyatakan:

> Kalau menurut pemahaman saya, *Saput* memiliki makna penghormatan calon pengantin laki-laki kepada calon ipar laki-lakinya karena telah bersedia melepas saudara perempuannya untuk membangun rumah tangga bersama suaminya. Selama sebelum menikah, saudara laki-laki memiliki peran dalam menjaga dan melindungi perempuan tersebut. Oleh karena itu, pemberian *Saput* menjadi bentuk penghargaan atas peran tersebut. *Saput* juga mengajarkan bahwa perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga menyatukan dua keluarga. Dengan demikian, saudara-saudara dari pihak perempuan harus diperlakukan dengan baik, dihormati, dan disayangi sebagaimana keluarga sendiri (Wawancara 15 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa *Saput* dalam perkawinan adat Dayak Ngaju memiliki makna sebagai bentuk penghargaan, rasa terima kasih, dan penghormatan calon pengantin laki-laki kepada saudara laki-laki calon istrinya yang telah menjaga dan melindungi perempuan tersebut sebelum menikah. Pemberian *Saput* tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan adat, tetapi juga mencerminkan nilai kekeluargaan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam membangun hubungan antara kedua keluarga. *Saput* mengandung makna bahwa perkawinan bukan hanya menyatukan pasangan suami istri, melainkan juga mempererat hubungan kekerabatan. Dengan demikian, *Saput* menjadi simbol penghormatan terhadap keluarga pihak perempuan serta mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik, saling menghargai, dan memperlakukan keluarga pasangan sebagaimana keluarga sendiri.

4.2.5.3 *Pakaian Sinde Mendeng*

Pakaian Sinde Mendeng adalah berupa sepotong pakaian atau kain baju yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada ayah dan ibu mempelai perempuan dimana *Pakaian Sinde Mendeng* ini berfungsi sebagai permohonan ijin mempelai laki-laki untuk memperistri putrinya. Hatta (72 tahun) menyatakan bahwa:

> *Pakaian Sinde Mendeng* merupakan perlambang bahwa memepelai laki-laki tidak hanya mengambil mempelai perempuan menjadi istrinya tetapi juga menerima orang tua dari istrinya dengan baik dan menhormati serta menyayangi mereka seperti menyayangi orang tua kandungnya sendiri. Selain itu *Pakaian Sinde Mendeng* ini juga merupakan wujud simbolik untuk mengganti pakaian orang tua pengantin perempuan selama mereka merawat penganti perempuan (Wawancara 15 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Garing (46 tahun) menyampaikan pendapanya :

> Menurut saya, *Pakaian Sinde Mendeng* merupakan simbol penghormatan calon pengantin laki-laki kepada orang tua calon istrinya. Maknanya adalah bahwa seorang laki-laki tidak hanya menerima perempuan sebagai istrinya, tetapi juga harus menerima, menghormati, dan menyayangi orang tua istrinya seperti orang tua kandungnya sendiri. *Pakaian Sinde Mendeng* juga menjadi bentuk penghargaan kepada orang tua perempuan atas kasih sayang, pengorbanan, dan tanggung jawab mereka dalam merawat serta membesarkan anak perempuannya hingga dewasa dan siap membangun rumah tangga (Wawancara 15 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Idai A. Samad (58 tahun) menyatakan :

> Kalau menurut pemahaman saya, *Pakaian Sinde Mendeng* memiliki makna yang sangat penting dalam perkawinan adat Dayak Ngaju. Pakaian ini menjadi perlambang bahwa calon pengantin laki-laki harus menghormati dan menyayangi orang tua istrinya sebagaimana ia menghormati orang tua kandungnya sendiri. Selain itu, pemberian *Pakaian Sinde Mendeng* merupakan bentuk penghargaan secara simbolis atas jasa orang tua perempuan yang telah merawat, mendidik, dan membesarkan anaknya. Jadi, melalui adat ini, seorang laki-laki diharapkan tidak hanya bertanggung jawab terhadap istrinya, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan keluarga istrinya (Wawancara 8 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa *Pakaian Sinde Mendeng* dalam perkawinan adat Dayak Ngaju memiliki makna sebagai simbol penghormatan, kasih sayang, dan penghargaan calon pengantin laki-laki kepada orang tua calon istrinya. Pemberian pakaian ini tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan adat perkawinan, tetapi juga mencerminkan rasa terima kasih atas jasa orang tua perempuan dalam merawat, mendidik, dan membesarkan anaknya hingga dewasa. Selain itu, *Pakaian Sinde Mendeng* mengandung nilai kekeluargaan dan tanggung jawab, yaitu bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan suami dan istri, tetapi juga membangun hubungan antara kedua keluarga. Dengan demikian, tradisi ini mengajarkan pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua pasangan sebagaimana orang tua kandung sendiri serta menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis.

4.2.5.4 *Sinjang Entang*

Sinjang adalah materi simbolis berupa satu lembar kain panjang yang disebut *bahalai* yang diberikan kepada ibu mempelai perempuan. Gring (46 tahun) menyatakan bahwa:

> *Sinjang* berfungsi simbolis sebagai pengganti pakaian ibu perempuan saat melahirkan anaknya tersebut dahulu. Sedangkan entang juga merupakan sebuah materi simbolis berbentuk satu lembar kain panjang yang disebut *bahalai* yang diberikan kepada ibu mempelai perempuan yang berfungsi sebagai pengganti alat untuk menggendong mempelai perempuan pada saat masih bayi, selain itu juga sebagai simbol agar kedua mempelai memiliki rasa saling cinta kasih terhadap kehidupan baru yang mereka bangun layaknya seorang ibu yang menyayangi anaknya, seperti itu juga diharapkan kedua mempelai ini nantinya membangun keluarga rumah tangga sampai *Hentang Tulang* (sampai maut memisahkan) (Wawancara 15 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Marsidon (43 tahun) menyampaikan pendapanya :

> Menurut saya, Sinjang merupakan perlambang sebagai pengganti pakaian ibu dari mempelai perempuan ketika melahirkan anaknya. *Sinjang* menjadi bentuk penghargaan kepada ibu yang telah berjuang melahirkan dan merawat anaknya sejak kecil hingga dewasa. Sementara itu, *Entang* merupakan kain panjang atau bahalai yang diberikan kepada ibu mempelai perempuan sebagai simbol pengganti alat untuk menggendong anaknya ketika masih bayi. Kedua benda adat ini memiliki makna yang mendalam karena mengingatkan kedua mempelai akan kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Melalui makna tersebut, diharapkan kedua mempelai dapat saling menyayangi, menjaga, dan membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang hingga *Hentang Tulang*, yaitu sampai maut memisahkan (Wawancara 15 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Hatta (72 tahun) menyatakan :

> Kalau menurut pemahaman saya, *Sinjang* dan *Entang* memiliki makna yang berkaitan dengan penghormatan terhadap ibu dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Sinjang menjadi simbol penghargaan kepada ibu mempelai perempuan atas perjuangannya ketika melahirkan anaknya. Sedangkan *Entang* berupa kain panjang atau bahalai yang melambangkan alat untuk menggendong mempelai perempuan ketika masih bayi. Pemberian ini mengingatkan bahwa seorang ibu telah merawat anaknya dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga dewasa. Oleh karena itu, kedua mempelai diharapkan dapat meneladani kasih sayang tersebut dalam membangun rumah tangga, saling mencintai, saling menjaga, dan tetap bersama dalam keadaan suka maupun duka hingga *Hentang Tulang,* yang berarti sampai maut memisahkan (Wawancara 15 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa *Sinjang* dan *Entang* dalam perkawinan adat Dayak Ngaju memiliki makna sebagai simbol penghormatan terhadap ibu serta ungkapan kasih sayang dan pengorbanan orang tua dalam membesarkan anak. Sinjang melambangkan penghargaan terhadap perjuangan ibu ketika melahirkan, sedangkan *Entang* berupa kain panjang atau bahalai yang melambangkan alat untuk menggendong anak ketika masih bayi. Kedua benda adat tersebut mengandung nilai kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab yang menjadi pedoman bagi kedua mempelai dalam membangun

rumah tangga. Makna tersebut mengajarkan bahwa suami dan istri hendaknya saling mencintai, menjaga, serta mendukung satu sama lain dalam menghadapi kehidupan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dengan demikian, harapan untuk menjalani kehidupan bersama hingga Hentang Tulang (sampai maut memisahkan) mencerminkan komitmen kedua mempelai untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sepanjang hidup.

4.2.5.5 *Lapik Luang*

Lapik Luang adalah materi simbolis berupa satu lembar kain panjang ataupun tikar dari rotan. *Lapik Luang* berfungsi sebagai alas sangku pelek. Selain itu juga terdapat mangkok luang (mangkok putih yang berisi beras) yang nantinya akan diberikan kepada para mantir luang dan *mantir pelek* (perantara) yang bertugas dalam acara *haluang hapelek* sebagi wujud atau ungkapan terima kasih yang punya acara atau jasa para *Luang* (perantara). Idai A Samad (58 tahun) menyatakan bahwa:

> *Lapik Luang* ini bermakna penghormatan terhadap prosesi *Haluang Hapelek* dan menunjukan bahwa kita percaya *Haluang Hapelek* merupakan prosesi yang bersifat sakral (Wawancara 8 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Marsidon (15 tahun) menyampaikan pendapanya :

> *Lapik Luang* memiliki makna sebagai bentuk penghormatan terhadap prosesi Haluang Hapelek dalam perkawinan adat Dayak Ngaju. *Lapik Luang* menunjukkan bahwa masyarakat menghargai dan menjunjung tinggi setiap tahapan adat yang dilaksanakan dalam upacara perkawinan. Selain itu, *Lapik Luang* juga mencerminkan kepercayaan bahwa prosesi Haluang Hapelek merupakan bagian penting yang bersifat sakral sehingga harus dilaksanakan dengan penuh penghormatan dan mengikuti ketentuan adat yang berlaku (Wawancara 8 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Lenson (65 tahun) menyatakan :

> *Lapik Luang* merupakan simbol penghormatan terhadap pelaksanaan Haluang Hapelek dalam perkawinan adat Dayak Ngaju. Melalui *Lapik Luang*, kita menunjukkan bahwa prosesi Haluang Hapelek bukan sekadar kegiatan adat biasa, tetapi memiliki nilai sakral yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam prosesi tersebut diharapkan dapat menghargai aturan adat dan menjalankannya dengan baik agar makna serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap terpelihara (Wawancara 15 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa *Lapik Luang* dalam perkawinan adat Dayak Ngaju memiliki makna sebagai simbol penghormatan terhadap prosesi Haluang Hapelek yang dianggap sakral. *Lapik Luang* mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tradisi ini menunjukkan pentingnya menjaga kesakralan setiap tahapan perkawinan adat agar makna dan nilai yang terkandung di dalamnya tetap terpelihara. Dengan demikian, *Lapik Luang* tidak hanya menjadi bagian dari perlengkapan adat, tetapi juga mencerminkan nilai penghormatan, kepercayaan, dan tanggung jawab masyarakat dalam mempertahankan kelestarian tradisi perkawinan adat Dayak Ngaju.

4.2.5.6 *Tutup Uwan*

Tutup Uwan diwujudkan dalam manteri simbolis berupa kain hitam sepanjang dua yard yang diberikan kepada nenek mempelai perempuan. Secara ritual *Tutup Uwan* tersebut berfungsi sebagai penutup kehidupan kedua memepelai dari segala bahaya yang selalu mengganggu kehidupan manusia Marsidon (46 tahun) menyatakan bahwa:

> *Tutup Uwan* bermakna untuk melindungi kedua mempelai pada saat melewati pukung pahewan (daerah yang ada penunggunya), menghindarkan kedua mempelai dari sial, *pali dahiyang baya* (sial,pantangan dan pertanda buruk) yang dapat mengganggu kedua mempelai dalam membangun rumah tangganya (Wawancara 15 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Marsidon (43 tahun) menyampaikan pendapanya :

> *Tutup Uwan* bermakna sebagai pelindung bagi kedua mempelai ketika melewati Pukung Pahewan, yaitu daerah yang dipercaya memiliki penunggunya. Pemberian *Tutup Uwan* bertujuan untuk menghindarkan kedua mempelai dari hal-hal buruk, seperti sial, pali, dahiyang baya, serta berbagai pantangan dan pertanda buruk yang dipercaya dapat mengganggu perjalanan kehidupan rumah tangga mereka (Wawancara 15 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Lenson (65 tahun) menyatakan :

> utup Uwan memiliki makna perlindungan bagi kedua mempelai saat melewati Pukung Pahewan. Melalui perlengkapan adat ini, diharapkan kedua mempelai terhindar dari kesialan dan hal-hal yang tidak baik, termasuk pali dahiyang baya. Dengan demikian, kedua mempelai diharapkan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan aman, tenteram, dan terhindar dari berbagai gangguan (Wawancara 15 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa *Tutup Uwan* memiliki makna simbolis sebagai bentuk perlindungan bagi kedua mempelai dalam menjalani prosesi perkawinan adat Hindu Kaharingan. Perlindungan tersebut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap Pukung Pahewan sebagai daerah yang memiliki penunggu, sehingga kedua mempelai diharapkan terhindar dari pali dahiyang baya, yaitu kesialan, pantangan, dan pertanda buruk. Secara filosofis, *Tutup Uwan* mencerminkan harapan dan doa agar kedua mempelai dapat memulai kehidupan rumah tangga dengan aman, tenteram, serta terhindar dari berbagai hal yang dipercaya dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, *Tutup Uwan* tidak hanya dipahami sebagai perlengkapan dalam

upacara perkawinan, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan adat dan harapan akan keselamatan kedua mempelai dalam membangun kehidupan bersama.

4.2.5.7 *Duit Lapik Ruji*

Duit Lapik Ruji adalah materi simbolis berupa uang logam perak belanda senilai satu ringgit/golden. *Duit Lapik Ruji* ini sebagai alas atau dasar selengan kedua mempelai. *Duit Lapik Ruji* ini berfungsi sebagai penarik datangnya rejeki selama mereka hidup sebagai sepasang suami istri Hatta (72 tahun) menyatakan bahwa:

> *Duit Lapik Ruji* ini merupakan simbol harapan agar dalam kehidupan rumah tangga kedua mempelai nafkahnya selalu terpenuhi dan banyak rejeki. Kata *Lapik Ruji* berasal dari kata *Lapik* yang berarti alas atau dasar, dan *Ruji* dari kata loji yaitu bangunan yang kokoh. Sehingga yang dimaksud dengan *Duit Lapik Ruji* maka rumah tangga kedua mempelai memeiliki dasar yang kuat dan kokoh (Wawancara 15 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Idai A. Samad (58 tahun) menyampaikan pendapanya :

> *Duit Lapik Ruji* merupakan simbol harapan agar kedua mempelai selalu diberikan rezeki yang cukup dan kebutuhan rumah tangganya dapat terpenuhi. Lapik berarti alas atau dasar, sedangkan Ruji berasal dari kata loji yang berarti bangunan yang kokoh. Oleh karena itu, *Duit Lapik Ruji* memiliki makna bahwa kehidupan rumah tangga kedua mempelai diharapkan memiliki dasar yang kuat, kokoh, dan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan (Wawancara 15 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Lenson (65 tahun) menyatakan :

> *Duit Lapik Ruji* mengandung harapan agar kedua mempelai memperoleh rezeki yang melimpah dan kehidupan rumah tangganya selalu berkecukupan. Selain itu, Lapik Ruji juga menggambarkan pentingnya membangun rumah tangga dengan dasar yang kuat dan kokoh. Dengan demikian, kedua mempelai diharapkan dapat hidup rukun, saling mendukung, serta menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis dan sejahtera (Wawancara 15 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa *Duit Lapik Ruji* memiliki makna simbolis sebagai harapan akan kesejahteraan dan kekokohan kehidupan rumah

tangga kedua mempelai. Makna tersebut tercermin dari kata Lapik yang berarti alas atau dasar dan Ruji yang berasal dari kata loji, yaitu bangunan yang kokoh. Secara filosofis, *Duit Lapik Ruji* menggambarkan harapan agar rumah tangga kedua mempelai memiliki fondasi yang kuat dalam membangun kehidupan bersama, baik dari segi ekonomi maupun hubungan antarpasangan. Kecukupan rezeki diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sedangkan dasar yang kokoh mencerminkan pentingnya kerukunan, saling mendukung, dan menjaga komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan demikian, *Duit Lapik Ruji* tidak hanya menjadi bagian dari perlengkapan adat perkawinan Hindu Kaharingan, tetapi juga mengandung nilai harapan, kesejahteraan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam membangun rumah tangga yang langgeng.

4.2.5.8 *Bulau Singah Pelek*

Bulau Singah Pelek adalah materi simbolis berupa emas bubuk minimal satu keping (2,7 gram) atau bisa juga dalam bentuk cincin kawin. *Bulau Singah Pelek* sebagai pertanda bahwa kedua mempelai telah terikat dalam hubungan berumah tangga membentuk keluarga yang baru terpisah dari keluarga yang lama. Idai A. Samad (58 tahun) menyatakan bahwa:

> Makna adanya syarat ini sebagai jalan adat dalam upacara perkawinan pada masyarakat Hindu *Kaharingan* adalah agar rumah tangga itu tidak tersesat, artinya dapat berjalan dengan baik, bahagia dan sejahtera. Selain itu juga melambangkan kemurnian cinta kasih suami istri seperti emas yang tidak pernah luntur, begitu pula cinta kasih mereka dalam membina kehidupan berumah tangga. Dengan adanya *Bulau Singah Pelek* diharapkan kedua mempelai selalu ingat bahwa mereka telah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang harus mereka jaga keutuhan dan keharmonisannya sampai maut memisahkan atau *"Nyamah Hentang Tulang Ije Sandung Mentang"* (Wawancara 15 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Idai A. Samad (58 tahun) menyampaikan pendapanya :

> Menurut saya, *Bulau Singah Pelek* merupakan salah satu syarat dalam jalan adat perkawinan Hindu Kaharingan yang memiliki makna agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai dapat berjalan dengan baik, bahagia, dan sejahtera. *Bulau Singah Pelek* juga melambangkan kemurnian cinta kasih suami istri yang diibaratkan seperti emas yang tidak mudah luntur. Oleh karena itu, kedua mempelai diharapkan dapat menjaga cinta kasih, kesetiaan, dan keharmonisan rumah tangga mereka sampai akhir hayat" (Wawancara 15 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Lenson (65 tahun) menyatakan :

> *Bulau Singah Pelek* memiliki makna yang sangat penting dalam perkawinan adat Hindu Kaharingan, karena menjadi pengingat bagi kedua mempelai bahwa mereka telah terikat dalam ikatan perkawinan. Ikatan tersebut harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, saling menghormati, dan saling menyayangi. Melalui syarat adat ini, diharapkan rumah tangga kedua mempelai selalu berada di jalan yang baik, diberikan kebahagiaan dan kesejahteraan, serta tetap utuh sampai maut memisahkan atau yang disebut Nyamah Hentang Tulang Ije Sandung Mentang (Wawancara 15 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa *Bulau Singah Pelek* memiliki makna simbolis sebagai lambang kemurnian cinta kasih, kesetiaan, dan komitmen dalam membangun kehidupan rumah tangga masyarakat Hindu Kaharingan. Makna tersebut tercermin dari emas yang diibaratkan tidak mudah luntur, sehingga menggambarkan harapan agar cinta kasih kedua mempelai tetap terjaga sepanjang kehidupan perkawinan. Selain itu, *Bulau Singah Pelek* berfungsi sebagai pengingat bahwa perkawinan merupakan ikatan yang harus dipertahankan dengan tanggung jawab, saling menghormati, dan saling menyayangi. Secara filosofis, syarat adat ini mengandung nilai etika dan moral dalam kehidupan berumah tangga, yaitu pentingnya menjaga kesetiaan, keharmonisan, dan keutuhan perkawinan. Harapan tersebut tercermin dalam ungkapan "*Nyamah Hentang Tulang Ije Sandung Mentang*", yang menggambarkan komitmen kedua mempelai untuk

mempertahankan ikatan perkawinan sampai akhir hayat. Dengan demikian, *Bulau Singah Pelek* tidak hanya menjadi bagian dari jalan adat perkawinan Hindu Kaharingan, tetapi juga mengandung pesan moral tentang pentingnya membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng.

4.2.5.9 *Duit Turus (Timbuk Tangga)*

Duit Turus Timbuk Tangga adalah materi simbolis berupa uang logam recehan (biasanya logam seratus perak) yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dengan jumlah seimbang yang harus disediakan oleh masing-masing pihak. *Duit Turus* ini akan dibagikan pada saat upacara perkawinan kepada para tamu undangan yang hadir. *Duit Turus* yang sebenarnya hanya dibagikan kepada para orang tua yang hadir dalam upacara perkawinan tersebut, bukan diberikan kepada seluruh tamu yang hadir dalam artian anak kecil atau yang masih muda. Hal ini dikarenakan *Duit Turus* itu berfungsi sebagai tanda atau saksi bahwa telah berlangsung sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sehingga apabila masyarakat menjumpai kedua orang ini berduaan tidak akan menjadi gunjingan atau masalah bagi masyarakat, selain itu jika dilkemudian hari terjadi masalah dalam kehidupan kedua mempelai maka orang-orang yang telah menerima *Duit Turus* tersebut yang akan menjadi saksi. Garing (46 ahun) menyatakan bahwa:

> Maksud adanya *Duit Turus* ini adalah sebagai tanda bahwa mereka yang telah menerima uang itu telah menyaksikan ikatan perjanjian perkawinan kedua mempelai. Selain itu *Duit Turus* juga merupakan simbol permohonan doa restu kedua mempelai kepada orang-orang yang menghadiri upacara perkawinan mereka (Wawancara 15 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Hatta (72 tahun) menyampaikan pendapanya :

> "Menurut saya, Duit Turus dalam upacara perkawinan adat Hindu Kaharingan memiliki makna sebagai tanda bahwa orang-orang yang menerima uang tersebut telah menjadi saksi atas ikatan perkawinan kedua mempelai. Dengan adanya Duit Turus, para saksi mengetahui bahwa kedua mempelai telah melaksanakan perjanjian perkawinan secara adat. Selain itu, Duit Turus juga menjadi bentuk permohonan doa restu agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai dapat berjalan dengan baik, bahagia, dan harmonis" (Wawancara 15 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Lenson (65 tahun) menyatakan :

> "Duit Turus merupakan bagian dari jalan adat perkawinan yang memiliki arti penting bagi kedua mempelai. Uang yang diberikan menjadi tanda bahwa orang-orang yang hadir dan menerimanya turut menyaksikan ikatan perkawinan kedua mempelai. Di samping itu, pemberian Duit Turus juga mengandung harapan agar kedua mempelai memperoleh doa restu dari keluarga dan masyarakat yang hadir, sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan langgeng" (Wawancara 15 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di sumpulkan bahwa *Duit Turus* memiliki makna simbolis sebagai tanda kesaksian, pengakuan adat, dan permohonan doa restu dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan. Pemberian Duit Turus menandakan bahwa orang-orang yang menerimanya telah menyaksikan ikatan perjanjian perkawinan kedua mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya menjadi ikatan antara suami dan istri, tetapi juga diketahui dan disaksikan oleh keluarga serta masyarakat yang hadir. Selain itu, Duit Turus mengandung harapan agar kedua mempelai memperoleh doa restu dalam membangun kehidupan rumah tangga. Secara filosofis, tradisi ini mencerminkan nilai sosial dan etika, yaitu pentingnya pengakuan masyarakat, kebersamaan, serta dukungan moral dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, Duit Turus tidak hanya memiliki makna dalam pelaksanaan jalan adat perkawinan, tetapi juga memperkuat hubungan antara kedua mempelai, keluarga, dan

masyarakat dalam mendukung kehidupan rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan langgeng.

4.2.5.10 *Garantung Kuluk Pelek*

Garantung Kuluk Pelek adalah materi simbolis berupa sebuah gong, simbol bukti ikatan perkawinan dengan maksud agar kedua mempelai senantiasa ingat dan menyadari akan arti perkawinan itu serta ingat akan janji yang telah mereka ikarkan Garing (46 tahun) menyatakan bahwa:

> *Garantung Kuluk Pelek* juga menyimbolkan kewibawaan seorang suami, dimana kewibawaan inilah yang diharapkan oleh seorang wanita dari seorang suami dalam membina kehidupan berumah tangg. Makna lain dari gong adalah sebagai meluruskan jalan kehidupan bagi kedua mempelai bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia (Wawancara 15 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Hatta (72 tahun) menyampaikan pendapanya :

> Menurut saya, *Garantung Kuluk Pelek* memiliki makna sebagai simbol kewibawaan seorang suami dalam memimpin dan membina kehidupan rumah tangga. Kewibawaan tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui sikap bertanggung jawab, bijaksana, dan mampu melindungi keluarganya. Selain itu, gong ini juga melambangkan harapan agar kedua mempelai dapat menjalani kehidupan perkawinan pada jalan yang baik sehingga tercipta rumah tangga yang bahagia, rukun, dan harmonis (Wawancara 15 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Lenson (65 tahun) menyatakan :

> *Garantung Kuluk Pelek* merupakan perlengkapan adat yang mengandung makna tentang tanggung jawab seorang suami dalam kehidupan berumah tangga. Seorang suami diharapkan memiliki kewibawaan dalam membimbing keluarganya serta mampu mengambil keputusan dengan baik. Gong ini juga memiliki makna sebagai simbol yang mengingatkan kedua mempelai bahwa perkawinan harus dijalani dengan sungguh-sungguh, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan agar rumah tangga mereka menjadi bahagia dan sejahtera (Wawancara 15 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa *Garantung Kuluk Pelek* memiliki makna simbolis sebagai lambang kewibawaan, tanggung

jawab, dan tuntunan dalam membangun kehidupan rumah tangga pada masyarakat Hindu Kaharingan. Kewibawaan seorang suami tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan memimpin keluarga, tetapi juga tercermin melalui sikap bijaksana, tanggung jawab, serta kemampuan melindungi dan membimbing keluarganya. Selain itu, *Garantung Kuluk Pelek* mengandung makna sebagai pengingat bagi kedua mempelai agar menjalani kehidupan perkawinan pada jalan yang baik sesuai dengan nilai-nilai adat dan etika. Secara filosofis, simbol gong ini mencerminkan harapan agar suami dan istri mampu menjalankan perannya masing-masing, saling menghormati, serta menjaga keharmonisan dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Dengan demikian, *Garantung Kuluk Pelek* tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan dalam jalan adat perkawinan, tetapi juga mengandung nilai moral mengenai kepemimpinan, tanggung jawab, dan komitmen bersama untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, rukun, dan sejahtera.

4.2.5.11 *Lamiang Turus Pelek*

Lamiang Turus Pelek merupakan tonggak pertama pada saat orang melaksanakan Pelek perkawinan. *Lamiang Turus Pelek* ini merupakan suatu tanda perjanjian kedua mempelai yang secara sadar bahwa mereka akan membina rumah tangga mereka ibarat turusnya berupa *Lamiang* yang ada dengan hati jernih,saling mencintai,mengerti satu sama lain, saling bantu membantu dalam masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga. Lenson (65 tahun) menyatakan bahwa:

> *Lamiang Turus Pelek* adalah materi simbolis berupa sepucuk *lamiang*, dimana syarat ini tidak dapat digantikan dengan barang lain. *Lamiang Turus Pelek* ini merupakan saksi janji kedua mempelai kepada semua

> sanak keluarga dan semua ahli waris tentang tulusnya cinta mereka berdua untuk membangun rumah tangga (Wawancara 8 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Marsidon (43 tahun) menyampaikan pendapanya :

> Menurut saya, Lamiang Turus Pelek merupakan salah satu materi simbolis dalam jalan adat perkawinan Hindu Kaharingan yang berupa sepucuk lamiang dan tidak dapat digantikan dengan barang lain. Lamiang Turus Pelek memiliki makna sebagai saksi atas janji kedua mempelai di hadapan keluarga dan para ahli waris. Melalui simbol ini, kedua mempelai menyatakan ketulusan cinta mereka serta kesungguhan untuk membangun kehidupan rumah tangga bersama (Wawancara 15 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Lenson (65 tahun) menyatakan :

> Lamiang Turus Pelek memiliki makna yang sangat penting dalam perkawinan adat Hindu Kaharingan karena menjadi simbol kesaksian atas janji suci kedua mempelai. Keberadaan lamiang ini tidak dapat digantikan oleh benda lain karena memiliki nilai dan makna tersendiri dalam adat. Lamiang Turus Pelek juga menjadi pengingat bagi kedua mempelai bahwa janji yang telah disampaikan di hadapan sanak keluarga dan ahli waris harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, dan kesetiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Wawancara 15 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di sumpulkan bahwa Lamiang Turus Pelek memiliki makna sebagai simbol kesaksian atas janji suci, ketulusan cinta, dan komitmen kedua mempelai dalam membangun kehidupan rumah tangga. Keberadaan lamiang yang tidak dapat digantikan oleh benda lain menunjukkan bahwa materi adat ini memiliki kedudukan khusus dan nilai sakral dalam pelaksanaan perkawinan adat Hindu Kaharingan. Selain sebagai kelengkapan jalan adat, Lamiang Turus Pelek juga menjadi pengingat bagi kedua mempelai untuk senantiasa menjaga janji yang telah diucapkan di hadapan sanak keluarga dan para ahli waris.Secara lebih mendalam, makna Lamiang Turus Pelek mencerminkan nilai etika atau susila, yaitu tanggung jawab, kesetiaan, kejujuran, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Janji yang disampaikan dalam prosesi

adat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mengandung kewajiban moral yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, Lamiang Turus Pelek menjadi simbol pengikat komitmen kedua mempelai untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga serta menghormati nilai-nilai adat dan kepercayaan Hindu Kaharingan.

4.2.5.12 *Pingan Pananan Pahanjen Kuman*

Pingan Pananan Pahanjen Kuman adalah materi simbolis berupa seperangkat peralatan makan bagi kedua mempelai. *Pingan Pananan Pahanjen Kuman* ini merupakan simbol untung ukur tuah hambit (rejeki) kedua mempelai yang sama-sama dalam membangun rumah tangga dengan satu rasa, satu hati dan tanggung jawab bersama dalam menjalani pahit manis kehidupan secara bersama-sama. Hatta (72 tahun) menyatakan bahwa:

> Menurut saya, *Pingan Pananan Pahanjen Kuman* merupakan materi simbolis dalam jalan adat perkawinan Hindu Kaharingan yang berupa seperangkat peralatan makan bagi kedua mempelai. Peralatan makan ini memiliki makna sebagai simbol rezeki dan kehidupan rumah tangga yang akan dijalani bersama. Kedua mempelai diharapkan dapat membangun rumah tangga dengan satu rasa, satu hati, serta saling membantu dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai keadaan kehidupan, baik suka maupun duka (Wawancara 15 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Marsidon (43 tahun) menyampaikan pendapanya :

> Bagi saya, *Pingan Pananan Pahanjen Kuman* bukan hanya perlengkapan makan dalam perkawinan adat, tetapi juga mempunyai makna simbolis tentang kebersamaan dan keharmonisan rumah tangga. Simbol ini menggambarkan harapan agar kedua mempelai memperoleh rezeki dan keberuntungan dalam kehidupan mereka. Selain itu, keduanya harus memiliki kesepahaman, menyatukan hati, dan menjalankan tanggung jawab bersama sehingga mampu melewati setiap tantangan dalam kehidupan rumah tangga (Wawancara 15 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Lenson (65 tahun) menyatakan :

> *Pingan Pananan Pahanjen Kuman* memiliki makna penting dalam perkawinan adat Hindu Kaharingan karena menjadi simbol kehidupan bersama bagi kedua mempelai setelah menikah. Seperti peralatan makan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kedua mempelai diharapkan dapat saling melengkapi dan berbagi dalam kehidupan rumah tangga. Makna untung ukur tuah hambit juga mengandung harapan agar keduanya memperoleh rezeki dan menjalani kehidupan dengan penuh kebersamaan, saling pengertian, serta tanggung jawab. Dengan demikian, segala kesulitan maupun kebahagiaan hendaknya dihadapi bersama dengan satu rasa dan satu hati (Wawancara 15 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, dapat di simpulkan bahwa *Pingan Pananan Pahanjen Kuman* merupakan materi simbolis dalam jalan adat perkawinan Hindu Kaharingan yang mengandung makna rezeki, kebersamaan, keharmonisan, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Seperangkat peralatan makan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan adat, tetapi juga melambangkan harapan agar kedua mempelai dapat membangun rumah tangga dengan satu rasa, satu hati, serta saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Makna untung ukur tuah hambit mencerminkan harapan akan rezeki dan keberuntungan yang diupayakan bersama oleh kedua mempelai. Selain itu, simbol ini mengajarkan pentingnya saling pengertian, kepedulian, dan tanggung jawab dalam menghadapi berbagai keadaan, baik suka maupun duka. Dengan demikian, *Pingan Pananan Pahanjen Kuman* mengandung nilai etika atau susila yang menekankan pentingnya kerja sama, saling menghormati, dan komitmen bersama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai adat dan ajaran Hindu Kaharingan.

4.2.5.13 *Bulau ngandung*

Bulau ngandung merupakan biaya pesta perkawinan yang berfungsi untuk menyiapkan jamuan bagi para kerabat dan tamu undangan yang datang memberikan doa restu atas perkawinan. *Bulau ngandung* ini merupakan ungkapan terima kasih atas doa restu semua sahabat, sanak keluarga kedua belah pihak dan para undangan serta sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada *Ranying Hatalla Langit.*

Lenson (65 tahun) menyatakan bahwa:

> Menurut saya, *Bulau ngandung* merupakan biaya pesta perkawinan dalam adat Hindu Kaharingan yang digunakan untuk menyiapkan jamuan bagi sanak keluarga, kerabat, dan para tamu undangan yang hadir dalam upacara perkawinan. Jamuan tersebut disediakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang datang untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Selain itu, *Bulau ngandung* juga mengandung makna ungkapan terima kasih atas kehadiran dan dukungan keluarga serta kerabat agar perkawinan dapat berlangsung dengan baik (Wawancara 17 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Marsidon (43 tahun) menyampaikan pendapanya :

> Bagi saya, *Bulau ngandung* bukan hanya biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan, tetapi juga memiliki makna sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Melalui penyediaan jamuan bagi para tamu undangan, keluarga kedua belah pihak menunjukkan penghargaan atas kehadiran, dukungan, dan kebersamaan mereka dalam acara perkawinan. Hal ini juga mencerminkan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dan mempererat tali persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat (Wawancara 17 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Garing (46 tahun) menyatakan :

> Menurut saya, *Bulau ngandung* memiliki makna penting dalam perkawinan adat Hindu Kaharingan karena berkaitan dengan ungkapan rasa syukur kepada Ranying Hatalla Langit atas anugerah-Nya sehingga upacara perkawinan dapat terlaksana. Selain sebagai biaya untuk menyiapkan jamuan bagi para tamu, *Bulau ngandung* juga menjadi bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih kepada sanak keluarga, sahabat, serta seluruh undangan yang telah memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Oleh karena itu, pelaksanaan *Bulau ngandung* mengajarkan pentingnya bersyukur, menghargai orang lain, dan

menjaga hubungan baik dengan keluarga serta masyarakat (Wawancara 17 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, dapat disimpulkan bahwa *Bulau ngandung* merupakan bagian dari jalan adat perkawinan Hindu Kaharingan yang tidak hanya berfungsi sebagai biaya untuk menyiapkan jamuan pesta perkawinan, tetapi juga mengandung makna penghormatan, rasa syukur, dan ungkapan terima kasih kepada sanak keluarga, kerabat, sahabat, serta para tamu undangan yang memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Penyediaan jamuan mencerminkan sikap menghargai kehadiran dan dukungan orang lain dalam pelaksanaan perkawinan, sedangkan ungkapan syukur kepada Ranying Hatalla Langit menunjukkan kesadaran bahwa terlaksananya perkawinan merupakan anugerah yang patut disyukuri. Dengan demikian, *Bulau ngandung* mengandung nilai etika atau susila, khususnya sikap saling menghormati, menghargai, bersyukur, dan menjaga hubungan kekeluargaan serta persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa perkawinan adat Hindu Kaharingan tidak hanya menyatukan kedua mempelai, tetapi juga mempererat hubungan antara keluarga dan masyarakat melalui kebersamaan, penghormatan, dan rasa terima kasih.

4.2.5.14 *Batu kaja*

Batu kaja adalah materi simbolis berupa benda adat seperti gong atau bisa juga emas murni yang beratnya ditentukan berdasarkan kesepakatan ataupun berupa barang berharga lainnya. *Batu kaja* ini dibayar pada saat upacara *Pakaja Manantu. Batu kaja* ini bukan dari mempelai laki-laki melainkan dari orang tua mempelai laki-lakinya. *Batu kaja* merupakan ungkapan rasa bahagia dan wujud

cinta kasih orang tua mempelai laki-laki terhadap menantunya yang bersedia menerima anaknya sebagai seorang suami dan bersedia merawat serta sampai mengasuh cucu-cucu mereka nantinya. Lenson, (65 tahun) menyatakan bahwa:

> Menurut saya, *Batu kaja* merupakan materi simbolis dalam perkawinan adat Hindu Kaharingan yang dapat berupa gong, emas murni, atau barang berharga lainnya sesuai kesepakatan keluarga. *Batu kaja* diberikan oleh orang tua mempelai laki-laki pada saat upacara Pakaja Manantu sebagai ungkapan kebahagiaan dan cinta kasih kepada menantunya (Wawancara 17 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Idai A. Samad (72 tahun) menyampaikan pendapanya :

> Bagi saya, *Batu kaja* bukan sekadar benda berharga, tetapi memiliki makna sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih dari orang tua mempelai laki-laki kepada menantunya. Pemberian ini menunjukkan rasa bahagia karena menantu telah menerima anak mereka sebagai suami dan bersedia membangun kehidupan rumah tangga bersama (Wawancara 17 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Garing (46 tahun) menyatakan :

> *Batu kaja* memiliki makna sebagai simbol kasih sayang dan harapan orang tua mempelai laki-laki terhadap kehidupan keluarga anaknya. Pemberian ini merupakan ungkapan terima kasih kepada menantu yang diharapkan dapat menjaga keharmonisan rumah tangga serta bersama-sama merawat dan membesarkan anak-anak mereka kelak (Wawancara 17 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, dapat dimaknai bahwa *Batu kaja* merupakan materi simbolis dalam jalan adat perkawinan Hindu Kaharingan yang mengandung makna kasih sayang, penghargaan, rasa terima kasih, dan harapan orang tua mempelai laki-laki terhadap menantunya. Pemberian *Batu kaja* pada saat upacara Pakaja Manantu, yang dapat berupa gong, emas murni, atau benda berharga lainnya sesuai kesepakatan keluarga, tidak hanya memiliki nilai material, tetapi juga mencerminkan kebahagiaan orang tua karena anaknya telah memperoleh pasangan hidup yang bersedia membangun rumah tangga

bersama. Selain itu, pemberian ini menunjukkan harapan agar kedua mempelai mampu menjaga keharmonisan keluarga, saling menghormati, serta bekerja sama dalam merawat dan membesarkan anak-anak mereka kelak. Dengan demikian, *Batu kaja* mengandung nilai etika atau susila, khususnya kasih sayang, penghormatan, tanggung jawab, dan kepedulian dalam hubungan keluarga. Makna tersebut menegaskan bahwa perkawinan adat Hindu Kaharingan tidak hanya menyatukan kedua mempelai, tetapi juga mempererat hubungan antara orang tua dan menantu serta membangun harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh tanggung jawab.

4.2.4 Prosesi Pasca Perkawinan

Setelah prosesi acara perkawinan tersebut selesai masih ada beberapa prosesi pasca perkawinan yang harus dilalui oleh kedua mempelai, Berdasarkan hasil wawancara dengan Mantir Adat dan masyarakat di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan, bahwa setelah upacara perkawinan dilalui, maka masih ada lagi beberapa upacara yang masih dalam rentetan perkawinan, beberapa upacara tersebut yaitu:

4.2.4.1 *maruah palii*

Maruah artinya menghapus atau mengakhiri. Pali berarti tabu atau pantangan. Jadi yang dimaksud dengan acara *maruah palii* adalah acara yang dilaksanakan sebagai tanda berakhirnya masa berpantangan bagi kedua mempelai. Karena setelah acara perkawinan, kedua mempelai harus menjalani masa pali yaitu masa berpantangan selama tiga hari atau paling lama tujuh hari sejak hari perkawinan mereka. Setelah masa *Pali* habis, diadakan upacara *maruah palii* bagi kedua

penganten yaitu ditandai dengan pemotongan satu ekor ayam kemudia kedua mempelai ditampung tawar oleh kedua orang tua. Selanjutnya keduanya diajak berkunjung ke keluarga wanita. Idai A. Samad (58 tahun) menyatakan bahwa:

> Menurut saya, *Maruah pali* merupakan upacara adat Hindu Kaharingan yang dilaksanakan untuk mengakhiri masa pantangan (pali) bagi kedua mempelai setelah perkawinan. Masa pantangan ini berlangsung selama tiga hari atau paling lama tujuh hari. Setelah masa tersebut berakhir, dilaksanakan pemotongan seekor ayam dan tampung tawar oleh kedua orang tua sebagai tanda berakhirnya pantangan (Wawancara 17 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Idai Hatta (72 tahun) menyampaikan pendapanya :

> Bagi saya, *Maruah pali* memiliki makna penting karena menandai berakhirnya masa berpantangan yang harus dijalani kedua mempelai setelah menikah. Melalui upacara ini, kedua mempelai kembali menjalani kehidupan sehari-hari dan mendapatkan doa serta restu dari kedua orang tua melalui prosesi tampung tawar (Wawancara 17 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Garing (46 tahun) menyatakan :

> *Maruah pali* merupakan bagian dari rangkaian adat perkawinan Hindu Kaharingan yang dilakukan setelah masa pali selesai. Selain ditandai dengan pemotongan seekor ayam dan tampung tawar, kedua mempelai juga diajak berkunjung ke keluarga pihak perempuan. Hal ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kekeluargaan serta mengawali kehidupan rumah tangga dengan doa dan restu keluarga (Wawancara 17 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, dapat dimaknai bahwa *Maruah pali* merupakan upacara adat dalam perkawinan Hindu Kaharingan yang memiliki makna sebagai penanda berakhirnya masa pantangan (pali) bagi kedua mempelai setelah perkawinan. Pelaksanaan upacara ini, yang ditandai dengan pemotongan seekor ayam dan prosesi tampung tawar oleh kedua orang tua, mencerminkan pemberian doa restu serta harapan agar kedua mempelai dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan baik. Selain itu, kunjungan kedua mempelai ke keluarga pihak perempuan menunjukkan pentingnya menjaga

hubungan kekeluargaan dan mempererat tali persaudaraan setelah perkawinan. Dengan demikian, *Maruah pali* tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian ritual adat, tetapi juga mengandung nilai etika atau susila, seperti penghormatan kepada orang tua, ketaatan terhadap ketentuan adat, serta pemeliharaan hubungan harmonis dalam keluarga. Upacara ini menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga dalam adat Hindu Kaharingan tidak hanya memerlukan komitmen kedua mempelai, tetapi juga doa restu, dukungan, dan hubungan baik dengan keluarga besar.

4.2.4.2 *Pakaja Manantu*

Upacara ini merupakan upacara menerima menantu oleh kedua orang tua suaminya. Upacara ini dilakukan di rumah orang tua laki-laki. Upacara ini merupakan sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia bahwa anak mereka sudah memiliki pasangan hidup. Pada upacara inilah orang tua suaminya menyerahkan *Batu kaja* yang merupakan bagian dari *jalan Hadat*, sebab pada saat *Haluang Hapelek*, *Batu kaja* ini hanya disebutkan saja tetapi tidak diserahkan. Dengan selesainya upacara *Pakaja Manantu,* maka selesailah rangkaian upacara yang terkait dengan upacara perkawinan. Garing (65 tahun) menyatakan bahwa:

> Menurut saya, upacara Pakaja Manantu merupakan upacara penerimaan menantu yang dilaksanakan di rumah orang tua mempelai laki-laki. Upacara ini menjadi ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan orang tua karena anaknya telah memiliki pasangan hidup. Dalam upacara ini, orang tua mempelai laki-laki menyerahkan *Batu kaja* yang sebelumnya hanya disebutkan pada saat Haluang Hapelek (Wawancara 19 Oktober 2026).

Sejalan dengan itu Lenson (65 tahun) menyampaikan pendapanya :

> Bagi saya, Pakaja Manantu memiliki makna penting sebagai bentuk penerimaan dan penghormatan orang tua mempelai laki-laki terhadap menantunya. Selain sebagai ungkapan kebahagiaan atas perkawinan anak mereka, upacara ini juga menjadi kesempatan bagi orang tua untuk

> menyerahkan *Batu kaja* sebagai bagian dari jalan Hadat (Wawancara 19 Oktober 2026).

Pernyataan di perkuat oleh Marsidon (43 tahun) menyatakan :

> Upacara Pakaja Manantu merupakan bagian akhir dari rangkaian upacara perkawinan adat Hindu Kaharingan. Melalui upacara ini, orang tua mempelai laki-laki secara resmi menerima menantunya dan menyerahkan *Batu kaja* sesuai ketentuan adat. Setelah upacara ini selesai, rangkaian upacara yang berkaitan dengan perkawinan dinyatakan selesai (Wawancara 8 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, dapat dimaknai bahwa upacara Pakaja Manantu merupakan bagian akhir dari rangkaian upacara perkawinan adat Hindu Kaharingan yang memiliki makna sebagai bentuk penerimaan, penghormatan, dan ungkapan rasa syukur orang tua mempelai laki-laki atas hadirnya menantu dalam keluarga mereka. Pelaksanaan upacara ini ditandai dengan penyerahan *Batu kaja* sebagai bagian dari jalan Hadat, yang sebelumnya hanya disebutkan pada saat Haluang Hapelek. Penyerahan tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan dalam perkawinan adat memiliki ketentuan dan makna tersendiri yang harus dilaksanakan sesuai adat yang berlaku. Dengan demikian, Pakaja Manantu tidak hanya menandai selesainya rangkaian upacara perkawinan, tetapi juga mengandung nilai etika atau susila, seperti penghormatan kepada menantu, kasih sayang orang tua, rasa syukur, dan tanggung jawab dalam membangun hubungan kekeluargaan. Upacara ini menegaskan bahwa perkawinan dalam adat Hindu Kaharingan tidak hanya menyatukan kedua mempelai, tetapi juga mempererat hubungan antara kedua keluarga serta menjadi dasar untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan saling menghormati.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan umat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, merupakan manifestasi keyakinan religius yang mengintegrasikan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan tradisi leluhur. Jika dikaji melalui Teori Religi, pelaksanaan perkawinan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan ketentuan adat, tetapi juga sebagai bentuk penghayatan terhadap kepercayaan yang diwujudkan melalui tindakan ritual, simbol-simbol sakral, serta kepatuhan terhadap ketentuan Jalan Hadat. Dalam perspektif ini, unsur-unsur perkawinan memiliki makna yang melampaui aspek material karena berkaitan dengan keyakinan, kewajiban spiritual, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Pemaknaan tersebut sejalan dengan pandangan Émile Durkheim dalam The Elementary Forms of Religious Life (1912), yang menjelaskan bahwa agama melibatkan kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal sakral serta berperan membangun solidaritas sosial. Berdasarkan perspektif tersebut, pelaksanaan perkawinan Hindu Kaharingan dapat dipahami sebagai ruang pertemuan antara keyakinan spiritual dan kehidupan sosial masyarakat. Keterlibatan keluarga serta masyarakat dalam pelaksanaan upacara turut memperkuat ikatan sosial dan meneguhkan keberadaan adat sebagai pedoman bersama. Dengan demikian, kesakralan perkawinan tidak hanya tercermin dalam ritual yang dilaksanakan, tetapi juga dalam tanggung jawab sosial dan moral yang menyertainya. Selanjutnya, pandangan Koentjaraningrat mengenai sistem religi memperkuat pemahaman bahwa kehidupan keagamaan terbentuk melalui keterkaitan antara emosi keagamaan, sistem

keyakinan, sistem ritus dan upacara, peralatan upacara, serta kelompok umat yang melaksanakannya. Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian ini, pelaksanaan perkawinan Hindu Kaharingan memperlihatkan keterpaduan antara keyakinan yang dianut masyarakat, penggunaan perlengkapan ritual, keterlibatan pemangku adat dan keluarga, serta pelaksanaan ketentuan Jalan Hadat. Keterpaduan tersebut menegaskan bahwa ritual perkawinan merupakan bagian dari sistem religi yang diwariskan dan dipertahankan melalui praktik kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna perkawinan tidak cukup hanya didasarkan pada bentuk pelaksanaannya, tetapi perlu memperhatikan keyakinan yang mendasari setiap tindakan ritual dan nilai yang ditanamkan kepada pasangan pengantin.

Kesimpulan ini juga memperoleh penguatan dari penelitian terdahulu. Penelitian Bella Sartika Dewi (2023), berjudul Pemenuhan Jalan Hadat Perkawinan Umat Hindu Kaharingan di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan, menunjukkan bahwa pemenuhan Jalan Hadat merupakan kewajiban adat yang mencerminkan keseriusan dan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap pihak perempuan serta menjadi bagian dari proses perkawinan yang melibatkan mantir adat dan lembaga agama. Sementara itu, penelitian Derson, I Gusti Agung Dharmawan, dan Tardi Edung mengenai upacara Bokas dalam perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Dusun menjelaskan adanya makna religius dan nilai pendidikan dalam pelaksanaan ritual tersebut.

Kedua penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini karena memperlihatkan bahwa tradisi perkawinan Hindu Kaharingan mengandung dimensi religius dan tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui praktik adat

dan ritual keagamaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan umat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei merupakan bentuk keberagamaan yang hidup dalam praktik budaya masyarakat. Melalui perspektif Teori Religi, Jalan Hadat dan rangkaian upacara perkawinan dapat dipahami sebagai sarana aktualisasi keyakinan, penguatan solidaritas sosial, dan pewarisan nilai-nilai kehidupan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa kebermaknaan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya tahapan ritual dan ketentuan adat, tetapi juga oleh penghayatan terhadap nilai spiritual, moral, dan sosial yang mendasarinya. Oleh sebab itu, pelestarian perkawinan Hindu Kaharingan perlu disertai pemahaman generasi muda terhadap makna religius setiap tahapan agar tradisi tersebut tetap terjaga sebagai identitas budaya sekaligus pedoman dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.

4.3 Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Yang Terkandung dalam Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan

Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* adalah pendidikan diartikan sebagai daya upaya untuk memberikan tuntunan pada segala kekuatan kodrat kehidupan masyarakat dan merupakan suatu proses pembelajaran untuk lebih meyakini hal-hal yang terjadi, agar mereka lingkungan keluarga maupun dimasyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir bathin yang setingginya. Pada masyarakat Hindu mempercayai hal tersebut karena dasar kodrat sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pendidikan. Masyarakat sebagai faktor yang pertama dan utama pendidikan dalam suatu kepercayaan dan keyakinan mulai dari lingkungan keluarga sampai

dilingkungan masyarakat dengan pancaran vibrasi implementasi upacara yang diyakini yaitu Nilai-nilai pendidikan dalam ritual perkawinan umatt Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Pendidikan sangat perlu diberikan kepada masyarakat agar nantinya dapat tertanam nilai-nilai keagamaan dalam diri dalam memahami kehidupan, kepribadian, dan kemandirian dalam melakukan segala hal melalui pembinaan dari lembaga keagamaan. Dalam kamus Bahasa Indonesia nilai yang mengandung pengertian harga, potensi, biji banyak sedikitnya isi, kadar, mutu, sifat-sifat yang penting bagi kemanusiaan (Iiham dkk, 2010:272).

Melalui beberapa pengertian didalam kamus Bahasa Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang berharga. Nilai dalam hal ini adalahperspektif yang digunakan untuk mengkajikan nilai-nilai pendidikan dalam Ritual perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan, yang secara spesifik dikaji dari nilai-nilai pendidikan agama Hindu.

4.3.1 Nilai *Tattwa*

Nilai pendidikan *tattwa* dalam upacara perkawinan agama Hindu *Kaharingan* adalah nilai pendidikan tattwa dari aspek filosofis yaitu makna dari upacara perkawinan itu, dan aspek teologis dari segi kepercayaan terhadap *Ranying Hatalla Langit*/Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Tattwa atau disebut dengan filsafat atau falsafah, yang merupakan bagian dari aspek ajaran agama Hindu yang sangat mendominasi disegala sisi kehidupan selalu mengandung makna falsafah. Seperti halnya dalam upacara perkawinan yang memiliki makna sesuai dengan ajaran agamanya. Menurut ajaran agama Hindu

Kaharingan upacara perkawinan adalah suci dan harus dilaksanakan oleh setiap pasangan yang akan hidup berumah tangga yang mempunyai kesadaran tentang tanggung jawab sebagai suami dan istri dan yang paling penting adalah bagaimana suami istri tersebut mampu mengedepankan ajaran agama. Hal ini seperti yang tertuang dala Kitab Suci *Panaturan* Pasal 19 Ayat 3 yaitu:

> "ewen due puna palus lunuk hakaja panting bringen hatamuei bumbung, awi ewen sintung due dapit jeha ije manak manarantang hatamunan aku huang pantai danum kalunen ije puna ingahandak awi-Ku tuntang talatah panggawi manjadi suntu akan pantai danum kalunen" (MB-AHK, 2001)

Perkawinan dalam pandangan masyarakat Hindu *Kaharingan* merupakan suatu ikatan pertalian dalam rangka membentuk rumah tangga sendiri, sesuatu yang suci dijunjung tinggi dan dipertahankan seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan perkawinan itu seperti yang terdapat dalam semboyan perkawinan Dayak Ngaju : *Belum Hinje Nyamah Hentang Tulang, Ije Sandung Mentang*. Artinya hidup berumah tangga sampai akhir hayat, yang maksudnya bahwa bagi pasangan suami istri hendaknya mereka harus mempertahankan rumah tangganya sampai salah seorang dari mereka meninggal dan yang hidup akan mengendong tulang yang meninggal pada saat upacara tiwah.

Nilai tattwa dalam upacara perkawinan dari aspek teologi yaitu dari segi kepercayaan terhadap *Ranying Hatalla Langit*/Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan upacara perkawinan keluarga mengorbankan hewan korban sebagai korban suci berupa ayam dan babi yang diambil darahnya untuk manyaki dan mamalas pengantin, hal ini melambangkan nilai ketulusan dan yadnya kepada *Ranying Hatalla Langit* agar memberkati perkawinan tersebut,

sehingga perkawinan berjalan dengan lancar dan baik, serta kehidupan kedua pasangan di dalam kehidupan berumah tangga dapat selalu hidup rukun, damai, bahagia dan sejahtera.

Mantra-mantra yang diucapkan dalam doa suci pada saat manyaki panganten, dalam mantra manyaki panganten oleh Basir adalah bentuk permohonan kepada *Ranying Hatalla langit* adalah agar kehidupan mereka berdua di dalam kehidupan berumah tangga memperoleh keturunan yang baik, menghilangkan segala sial dan berumur panjang, memiliki harta kekayaan berlimpah, dapat mengikuti segala pekerjaan orang yang baik, supaya tidak tertimpa musibah, dapat mengadapi tantangan kehidupan, tidak takut menghadapi orang lain atau persaingan dalam kehidupan, menghilangkan pantangan hidup, serta mampu menjadi pedoman bagi orang lain. Dan pada saat kedua mempelai duduk diatas gong dan memegang pohon sawang sambil telunjuknya menunjuk ke atas,dan duduk menghadap ke arah matahari terbit. Hal ini memiliki nilai memohon doa restu kepada sang penguasa di atas, yaitu *Ranying Hatalla Langit* agar menyertai perkawinan, dan perkawinan tersebut diharapkan menghasilkan keluarga yang hidup seperti matahari mampu memberikan terang bagi seluruh kehidupan khususnya bagi kehidupan mereka berdua dan bagi seluruh keluarga. Setelah itu kedua mempelai sama-sama berjalan menuju ambang pintu rumah untuk melakukan *Manukiw* sebanyak tujuh kali di ambang pintu. Maksud pekikan itu adalah untuk membuka pintu langit dan mereka berdua berikrar dihadapan *Ranying Hatalla Langit, Pantai Danum* (alam semseta), Kalunen Are (masyarakat/manusia). Bahwa mereka akan memelihara perkawinan itu untuk selama-lamanya sampai akhir hayat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan nilai pendidikan tattwa, dapat dilihat pada keyakinan dan kepercayaan masyarakat atas nilai religi yang dimiliki pada proses pelaksanaan upacara tersebut.

4.3.2 Nilai *Etika*

Melalui ajaran agama Hindu, *etika* merupakana salah satu bagian dari *Tri Kerangka Dasar Agama* Hindu. Dalam etika atau susila diajarkan untuk membedakan antar perbuatan yang baikdan buruk. Dalam *etika/susila* diajarkan untuk menentukan perbedaan perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. "*Etika* adalah bentuk pengendalian diri dalam pergaulan hidup bersama" Sura, (2001 : 38). Dalam kehidupan bersama itu orang harus mengatur dirinya bertingkah laku dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan serta tunduk kepada aturan bertingkah laku yang berlaku.

Ahli lain mengatakan bahwa *etika* memuat pengetahuan tentang kesusilaan. "Kesusilaan berbentuk kaidah-kaidah yang berisikan larangan-larangan atau suruhan-suruhan untuk beerbuat sesuatu. Dalam etika juga akan tercermin ajaran perbuatan yang baik dan buruk. Perbuatan yang baik itulah mesti diikuti dan perbuatan yang buruk harus dihindari".

Terkait dengan pelaksanaan upacara perkawinan jika dihubungkan dengan pendidikan *etika* sangat erat, sehingga menyadarkan masyarakat akan nilai pendidikan sesuai ajaran agama Hindu untuk selalu mengendalikan diri agar jangan sampai lupa terhadap kebenaran dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan tata susila dan *etika*. Dalam upacara perkawinan nilai etika dapat dilihat pada saat pembayaran Jalan Hadat barang-barang hadat yang diserahkan berupa *Tutup Uwan, Sinjang Entang, Pakaian Sinde Mendeng, Saput, Lapik Luang, Bulau ngandung,*

Duit Turus yang merupakan suatu simbol yang bermakna sikap sopan santun atau penghormatan pengantin laki-laki dan keluarganya terhadap keluarga dekat, keluarga jauh pihak pengantin perempuan serta masyarakat yang diundang menghadiri upacara perkawinannya. *Jalan Hadat* merupakan sebuah kewajiban seorang laki-laki untuk membayar *Jalan Hadat* bagi mempelai perempuan yang mencerminkan bahwa dalam kebudayaan masyarakat Dayak ngaju perempuan begitu dihormati, sehingga tidak boleh diperlakukan sembarangan. Dalam memperoleh seorang perempuan sebagai istri, seorang laki-laki harus mempunyai dan menerapkan nilai-nilai *Etika* moralitas terhadap perempuan dan keluarganya. Melalui penerapan *Jalan Hadat* ini kita dididik agar bisa menghargai menyayangi dan menghormati orang lain.

Menurut Idai A Samad selaku *Mantir Adat* Desa Tumbang Atei menyatakan bahwa :

> Nilai *Etika* yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan perkawinan pada umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan. dapat dilihat dari pelaksanaan perkawinan *etika* atau aturan-aturan tertentu yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh seorang *mantir. Etika* tersebut yaitu mantir harus mempunyai kerapian didalam berpakaiaan. Dalam bertutur kata, penyiapan sarana dan prasarananya tidak menyimpang dari aturan dan etika yang sudah ditentukan. Seorang mantir harus mempunyai nilai-nilai yang perlu dijunjungkan tinggi serta dipertahankan nilai kesakralannya, sebab tidak semua mantir mempunyai keahlian dalam melaksanakan upacara perkawinan. *Mantir* yang Bisa melaksanakan upacara perkawinan adalah *mantir* yang mempunyai kelebihan yang sudah cukup tinggi, karena kalau salah maka akibatnya akan patal sekali. Demikian juga dengan melaksanakan upacara tersebut jika se mua sudah benar-benar dilaksanakan dengan aturan atau kaidah yang berlaku berarti kita sudah melaksanakan etika kita kepada Tuhan melalui pelaksanaan upacara perkawinan tersebut. Sebab upacara tersebut bukan hanya sekedar kehendak dari keluarga yang bersangkutan atau kehendak mantir, namun hal itu dilakukan secara

> turun temurun yang diyakini nilai kebenarannya dari leluhur nenek moyang kita dulu (Wawancara 19 Oktober 2026).

Sejalan dengan teori pendidikan yang menyangkut etika (moral, budi pekerti yang luhur) acara (upacara), dan tattwa (filsafat) yang bersumber dari agama Hindu. Pendidikan agama Hindu ini tidak hanya menjadi pengetahuan belaka melainkan dapat mengubah perkembangan kepribadian sikap mental dan budi pekerti yang luhur dengan jalan mengamalkan ajaran-Nya.

4.3.3 Nilai Ritual/Upacara

Secara etimologi upacara berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri atas "Upa" dan "Cara". Upa berarti dekat, sedangkan cara berarti gerak atau aktivitas (Ngurah, 1999:6). Upacara berarti aktivitas manusia dalam menghubungkan diri dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan mahkluk ciptaan Tuhan yang paling utama dan mulia. Manusia juga berbudaya dan memiliki kelebihan dengan mahkluk ciptaan Tuhan yang lainnya (Koentjraningrat, 1993 : 5) Kita sebagai manusia sudah merupakan suatu kewajiban untuk menghormati segala sesuatu yang telah diciptakannya dengan cara melaksanakan upacara yadnya untuk keseimbangan alam semesta. Cetusan rasa hormat dapat dilaksanakan dengan berbakti pada Beliau. Dalam mewujudkan rasa bhakti, manusia berusaha dan berupaya untuk dapat mewujudkan rasa bhakti, rasa kasihnya ke hadapan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Terkait dengan nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam upacara perkawinan, dapat dilihat dari pelaksanaan upacara tersebut yang tidak terlepas dari kegiatan keagamaan. Rangkaian kegiatan keagamaan dilengkapi dengan sarana upakara, baik berupa banten ataupun alat-alat lain yang digunakan sebagai

penunjang upacara. Menurut Idai A Samad selaku *Mantir Adat* Desa Tumbang Atei menyatakan bahwa :

> Dilihat pada saat *Panganten Haguet/Mandai* mempelai pria mengendong tas *Rambat* tas yang terbuat dari *uei* (rotan), Rambat ini dibuatkan khusus untuk pengantin baru. Yang mengandung nilai filosofi karena *Rambat* ini menyimbolkan kesiapan seseorang atau sebagai bentuk kesiapan memulai kehidupan baru bersama dengan pasangannya (sikap kebersamaan). Rambat berfungsi untuk menyimpan pakaian pengantin yang menjadi suatu hal yang membedakan anatara manusia dengan hewan ketika memulai kehidupan baru haruslah disiapkan dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam membina rumah tangga dapat dilihat dari *Rambat* yang menyimbolkan suatu kesungguhan hati seseorang. Selanjutnya Pada saat pembayaran *Palaku, Garantung Kuluk Pelek, Lamiang Turus Pelek, Bulau Singah Pelek, Duit Lapik Ruji, Pingan Pananan Pahnjean Kuman dan Jangkut Amak* merupakan perlambang ikrar dan tekad kedua pengantin tersebut untuk membentuk keluarga rumah tangga yang sejahtera dan harmonis. Selanjutnya pada saat upacara manyaki panganten dimana orang tua pengantin perempuan menyiapkan sarana upakara yaitu: batang sawang (pohon andong) uei (rotan), ranying bunu (tombak), amak pasar (tikar), garantung (gong) tempat pengantin duduk, makanan sahur parapah putir santang, darah ayam dan babi, air dalam mangkok, tanah dipinggir mangkok, tambak timbuk tangga, baliung, ringgit perak, satu buah, jangkut, tasal, katip, jala, tutup ketel, panginan tingkes, sipa, air minum, parapen garu manyan, undus (minyak kelapa), lilis manas dan air untuk cuci tangan dan satu orang Basir/Rohaniawan manyaki semua peralatan yang sudah disiapkan dari yang kecil sampai yang besar. Dilihat juga pada saat Manyaki Panganten kedua mempelai duduk diatas Garantung (gong). Gong menyimbolkan kewibawaan seorang suami, dimana kewibawaan inilah yang diharapkan oleh seorang istri dari seorang suami dalam membina kehidupan bagi kedua mempelai bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia (Wawancara 19 Oktober 2026).

Berdasarkan hasil analisis, upacara perkawinan umat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan nilai yang mengintegrasikan keyakinan religius, pedoman moral, dan praktik ritual dalam kehidupan masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori nilai yang dikemukakan oleh Milton Rokeach (1973), nilai merupakan keyakinan yang menjadi standar bagi seseorang dalam menentukan

sikap, perilaku, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung dalam upacara perkawinan tidak hanya menjadi simbol kebudayaan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman bagi pasangan pengantin dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan keyakinan kepada Ranying Hatalla Langit, tanggung jawab, kesetiaan, penghormatan, dan keharmonisan. Nilai tersebut tercermin melalui pemaknaan setiap rangkaian upacara, pemenuhan ketentuan adat, serta komitmen kedua mempelai untuk mempertahankan perkawinan sepanjang hayat. Dengan demikian, teori nilai relevan digunakan untuk menjelaskan bahwa kepercayaan dan norma yang diwariskan melalui tradisi dapat menjadi landasan pembentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan berumah tangga.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Pranata (2018) dalam artikel Nilai-Nilai Pendidikan Hindu dalam Upacara Perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Ngaju. Penelitian tersebut mengidentifikasi nilai pendidikan dalam perkawinan Hindu Kaharingan, meliputi nilai religius, kebenaran, kebaikan, pengetahuan, keindahan, dan rasa bakti. Penelitian itu juga menekankan pentingnya pewarisan nilai melalui pelaksanaan upacara perkawinan agar ajaran agama tetap dipahami dan dilestarikan oleh generasi berikutnya. Sejalan dengan itu, Sariyani dan Sudiada (2022), melalui penelitian tentang nilai pendidikan agama Hindu dalam upacara perkawinan di Desa Jinengdalem, Kabupaten Buleleng, menjelaskan bahwa perkawinan memiliki dimensi religius dan pendidikan yang berkaitan dengan tattwa, etika, serta upacara atau ritual. Kedua penelitian tersebut memperkuat pemahaman bahwa pelaksanaan upacara perkawinan memiliki fungsi yang

melampaui aspek seremonial karena mengandung nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan keterkaitan antara teori nilai, pendapat ahli, dan penelitian terdahulu tersebut, dapat ditegaskan bahwa nilai pendidikan dalam upacara perkawinan Hindu Kaharingan tercermin melalui hubungan antara keyakinan, pemahaman makna, dan pengamalan ajaran dalam kehidupan nyata. Nilai tattwa menjadi dasar keyakinan dan pemahaman filosofis, nilai etika/susila menjadi pedoman dalam membentuk perilaku yang baik, sedangkan nilai upacara menjadi sarana pengamalan sekaligus pewarisan ajaran agama dan adat. Ketiganya saling melengkapi dalam membentuk kesadaran religius, tanggung jawab moral, dan komitmen pasangan suami istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, upacara perkawinan Hindu Kaharingan dapat dipandang sebagai media pendidikan nilai yang berperan dalam pembentukan karakter, pelestarian identitas budaya, dan pewarisan ajaran leluhur kepada generasi muda. Nilai-nilai tersebut akan memperoleh makna pendidikan yang lebih mendalam apabila tidak hanya dipahami melalui simbol dan rangkaian ritual, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Ritual Perkawinan Umat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Hindu), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai:

1. Pelaksanaan Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan:
   a). Pra Perkawinan : Hakumbang Auh dan Memanggul,
   b). Pelaksanaan Ritual Perkawinan dan tahapan-tapanya : Panganten Mandai, Haluang Hapelek, dan Manyaki Panganten, Menanam Sawang
   c). Pasca Perkawinan : *maruah palii*, dan *Pakaja Manantu.*
2. Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Yang Terkandung dalam Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan: a).Nilai Tattwa, b). Nilai Etika, c). Nilai Ritual/Upacara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan dinamika perubahan sosial-agama yang terjadi di Desa Tumbang Atei, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Generasi Muda Hindu, Memahami makna filosofis (*Tattwa*) dan etika (*Susila*) di balik simbol serta prosesi adat, tidak sekadar mengikutinya sebagai formalitas fisik, demi menjaga kelestarian tradisi.

2. Bagi Tokoh Adat (*Mantir*) & Rohaniawan (*Pisor/Basir*), Memberikan edukasi yang mudah dipahami calon pengantin mengenai makna ritual, serta mendokumentasikan/mengkodifikasikan tata cara adat secara tertulis.
3. Bagi Pemerintah Daerah & MB-AHK, Memberikan pendampingan, fasilitasi kebudayaan, dan penguatan lembaga adat/keagamaan guna melindungi kearifan lokal umat Hindu Kaharingan di pedesaan.
4. Bagi IAHN-TP Palangka Raya, Memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan pustaka, pengayaan mata kuliah keagamaan, dan acuan pengabdian masyarakat berbasis kearifan lokal.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, Mengembangkan kajian lanjutan secara lebih spesifik, seperti analisis linguistik/semiotika pada mantra *Bahasa Sangiang* atau dampak pergeseran ekonomi terhadap penerapan *Jalan Hadat*.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5*(1).

Chalsum. Umi dan Windhy Novia. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Rineka Cipta.

Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Daryanto. (2006). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apolo.

Hilman Hadikusuma, 2007. Undang-undang Pokok Perkawinan. Sinar Grafika.: Jakarta.

Koentjaraningrat. (2002). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. (2015.b). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (Sebagai referensi metodologi penelitian kualitatif yang relevan.)

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Naca. (2020). *Nilai-Nilai Pendidikan Upacara Pakanan Pali dalam Prosesi Perkawinan Umat Hindu Kaharingan di Desa Jalemu Masulan Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas*. Skripsi. Palangka Raya: Palangka Raya: IAHN-TP Palangka Raya

Ningsih, L. S., & Suwendra, I. W. (2020). Upacara pawiwahan dalam agama Hindu. *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu, 3*(2), 40-49.

Porwanto Ngali. 2009. *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung : PT. Remaja Rusdakarya)

Riwut, Nila. (2003). *Maneser Panatau Tatu Hiang*. Yogyakarta: Pustaka Lima.

Sistra, (2023).*F ilosifi pelek rujin pangawin pada upacara perkawinan umat agama hindu kaharingan di kelurahan tehang kecamatan manuhing raya kabupaten gunung mas* . Palangka Raya: IAHN-TP Palangka Raya.

Sriyana, S., & Hiskiya, H. (2020). *Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya*. Anterior Jurnal, 20(1), 83–95.

Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif*, dan R&D.Bandung: Alfabeta

Sugiyono, (2017). Metode Penelitian, Kualitatif, dan R%D. Bandung: Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun. 2006. *Kitab Suci Panaturan*, Palangka Raya: MB-AHK

Tim Penyusun. 2007. *Ajaran Agama Hindu Kaharingan*, Pusat Palangka Raya: MB-AHK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Idai A Samad
   Jabatan : Mantir Adat
   Umur : 58 Th
   Jenis kelamin : Laki-Laki
   Agama : Hindu

2. Nama : Garing
   Jabatan : Pisor
   Umur : 46 Th
   Jenis kelamin : Laki-Laki
   Agama : Hindu

3. Nama : Marsidon
   Jabatan : Ketua Majelis Kelompok
   Umur : 43 Th
   Jenis kelamin : Laki-Laki
   Agama : Hindu

4. Nama : Hatta
   Jabatan : Tokoh Adat
   Umur : 72 Th
   Jenis kelamin : Laki-Laki
   Agama : Hindu

5. Nama : Lenson
   Jabatan : Tokoh Masyarakat
   Umur : 65 th
   Jenis kelamin : Laki-laki
   Agama : Hindu

PEDOMAN WAWANCARA

Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* Di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Hindu)

Rumusan Maslalah I

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan?
   a. Bagaimana cara pelaksanaan *upacara* perkawinan umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei ?
   b. Kapan waktu yang baik dalam pelaksanaan Ritual perkawinan?
   c. Bagaimana Pelaksanaan dan tahapan-tahapan Ritual perkawinan umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei?
   d. Apa saja sarana yang digunakan pada saat Ritual a perkawinan?
   e. Mengapa sarana tersebut digunakan dalam Ritual a perkawinan?
   f. Apa simbol dari sarana Ritual perkawinan?
   g. Bagaimana makna dari sarana prasarana yang digunakan pada saat pelaksanaan Ritual perkawinan?
   h. Siapa yang dituju didalam pelaksanaan Ritual perkawinan?
   i. Mengapa harus ada hewan korban dalam pelaksanan Ritual perkawinan?
   j. Apa saja barang-barang adat di dalam upacara perkawinan dan apa saja makna yang terkandung di setiap barang-barang adat tersebut?
   k. Apa saja Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Yang Terkandung dalam Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan*?

Rumusan Masalah II

2. Apa saja Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Yang Terkandung dalam Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan?
   a. Apa saja Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Yang Terkandung dalam Ritual Perkawinan Umat Hindu *Kaharingan*?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA ACARYA
Jl. G. Obos X KodePos 73112 Palangka Raya Telp. (0536) 3227942, Fax (0536) 3242762
Email: iahntampungpenyang@gmail.com website : http://www.iahn.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
Nomor : B/316/DK.FDA/PP.00.9/09/2026

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA HINDU
FAKULTAS DHARMA ACARYA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG
PALANGKA RAYA TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA.

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, maka dipandang perlu Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi seperti di tuangkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentan gperubahana tas PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengeloladan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 051496/MA.KP.07/08/2026 Tanggal, 3 Agustus 2026 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Periode 2026-2030;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Nomor: P- 2237/Ihn.02/KP.07.6/08/2026 Tanggal 26 Agustus 2026 Tentang Pengangkatan Dekan,Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan,dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kerja Sama, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Dan Keuangan Fakultas Dharma Acarya Pada IAHN Tampung Penyang Palangka Raya Masa Jabatan 2026-2030.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Prodi Pendidikan Agama Hindu Nomor: B-142/FDA – PAH/PP.00.9/09/2026 Tanggal 14 September 2026 Perihal Mohon Diterbitkan SK Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PRODI PENDIDIKAN AGAMA HINDU FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TAHUN 2026.

Pertama : Menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi Prodi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Dosen Pembimbing Skripsi Prodi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan;

Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAHN Tampung Penyang Palangka Raya Nomor: DIPA.025-07.2.632071/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan kebijakan maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Palangka Raya
PadaTanggal : 16 September 2026
Dekan,

Dr. Derson, S.Ag.,M.Ag

Tembusan :
1. Rektor IAHN-TP Palangka Raya;
2. Ketua Prodi Pendidikan Agama Hindu;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
NOMOR : B/316/DK.FDA/PP.00.9/09/2026
TANGGAL : 16 September 2026
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA HINDU FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TAHUN 2026

Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Listra Aprilleliana NIM 2200030	Acara Ritual Haluang Hapelek Dalam Perkawinan Umat Hindu Kaharingan Di Desa Tumbang Atei Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan	Lamri, S.Pd.,M.Pd.H	Yoppie, M.Pd.H

Ditetapkan di : Palangka Raya
PadaTanggal: 16 September 2026
Dekan,

Dr. Derson, S.Ag.,M.Ag

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
Jl. G. Obos X KodePos 73112 Palangka Raya Telp. (0536) 3229942, Fax (0536) 3242762
Email: iahntampungpenyang@gmail.com website : http://www.iahn.ac.id

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS DHARMA ACARYA PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
IAHN-TP PALANGKA RAYA

Nama Mahasiswa : Listra Aprilleliana

NIM : 2200030

Judul Skripsi : Acara Ritual Haluang Hapelek dalam perkawinan umat hindu kaharingan di desa tumbang atei, kec. Sanaman mantikei, kab. katingan

Pembimbing : 1. Lamri, S.Pd., M.Pd.H

No	Tanggal	Catatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
	3/6.2026	Konsultasikan terlebih dahulu ke pembimbing II	[signature]
	8/6.2026	Hurup pd halaman sampul harus sesuai pedoman	
		- logo disesuaikan pedoman	[signature]
		- perbaiki sistematika penulisan daftar isi	[signature]
		- perbaiki sistematika penulisan kata pengantar	[signature]
		- sesuai latar belakang dari umum ke khusus	[signature]
		- perbaiki isi tujuan dan manfaat penelitian	[signature]
	25/6.2026	- Penelitian relevan harap ditambah dg hasil penelitian skripsi kakak tingkat	[signature]
		- Sumber yg dikutip harus dicantumkan tahun dan halaman buku	[signature]

		- Kutipan lebih dari 3 baris ditulis 1 spasi menjorok ke dalam	
		- Gunakan Teori interaksi simbolik	
	BAB III	- Semua Sub bahasan pd Bab III harus didasarkan pada pendapat para ahli.	
		- Sumber kutipan yg dipakai harus diberi uraian penggunaanya di lapangan	
		- Penempatan penulis buku harus konsisten	
		- Perbaiki sistematika penulisan daftar pustaka	
		- proposal sudah diperbaiki sesuai petunjuk dan dapat dilanjutkan untuk ujian proposal	4/8 2026

Palangka Raya 4 Agustus 2026

Pembimbing I,

Amri, S.Pd., M.Pd.H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
Jl. G. Obos X KodePos 73112 Palangka Raya Telp. (0536) 3229942, Fax (0536) 3242762
Email: iahntampungpenyang@gmail.com website : http://www.iahn.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS DHARMA ACARYA PRODI PENDIDIKAN AGAMA HINDU
IAHN-TP PALANGKA RAYA

Nama Mahasiswa : Listra Aprilleliana
NIM : 2200030
Judul Skripsi : Acara Ritual Haluang Hapelek dalam perkawinan umat hindu kaharingan di desa tumbang atei, kecamatan Sanaman mantikei, kabupaten katingan

Pembimbing : 2 Yoppie, M.Pd.H

No	Tanggal	Catatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	11/6-2026	- Ikuti teknik penulisan dari	
		buku pedoman (disesuaikan)	
		- Perhatikan penomoran halaman	
2.	15/6-2026	- Perhatikan Tata penulisan	
		- Perhatikan struktur	
		kerangkan berpikir	
3.	12/8-2026	→ Perhatikan dan ikuti Arahan	
		catatan di bagian Akhir	
		proposal	
4	14/8-2026	→ Perkaikan sesuai dapat	
		dilanjutkan ke pembimbing I	

Palangka Raya 2026
Pembimbing,

Yoppie, M.Pd. H

NIP. 198601202025211014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA ACARYA
Jl. G. Obos X KodePos 73112 Palangka Raya Telp. (0536) 3227942, Fax (0536) 3242762
Email: iahntampungpenyang@gmail.com website : http://www.iahn.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
Nomor : B/270/DK.FDA/PP.00.9/08/2026

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN PROPOSAL SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA HINDU
FAKULTAS DHARMA ACARYA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG
PALANGKA RAYA TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA.

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, maka dipandang perlu Penetapan Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi seperti di tuangkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentan gperubahana tas PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengeloladan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:051496/MA.KP.07/08/2026 Tanggal, 3 Agustus 2026 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Periode 2026-2030.
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Nomor: P- 1811/Ihn.02/KP.07.6/07/2022 Tanggal 06 Juli 2022 Tentang Pengangkatan Dekan,Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan,dan Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sama, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Dan Keuangan Fakultas Dharma Acarya Pada IAHN Tampung Penyang Palangka Raya Masa Jabatan 2022-2026.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Prodi Pendidikan Agama Hindu Nomor: B- 135/FDA.PAH/PP.00.9/08/2026Tanggal 26 Agustus 2026 Perihal Mohon Diterbitkan SK Ujian Proposal Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN PROPOSAL SKRIPSI PRODI PENDIDIKAN AGAMA HINDU FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TAHUN 2026.

Pertama : Menunjuk Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan;

Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAHN Tampung Penyang Palangka Raya Nomor: DIPA.025-07.2.632071/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan kebijakan maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Palangka Raya
PadaTanggal : 27 Agustus 2026
Dekan,

Dr. Derson, S.Ag.,M.Ag

Tembusan Yth :
1. Rektor IAHN Tampung Penyang Palangka Raya;
2. Wakil Dekan I Fakultas Dharma Acarya IAHN-TP Palangka Raya;
3. Wakil Dekan II Fakultas Dharma Acarya IAHN-TP Palangka Raya;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
NOMOR : B/270/DK.FDA/PP.00.9/08/2026
TANGGAL : 27 Agustus 2026
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA HINDU FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TAHUN 2026

Hari, Tgl, Pukul	Nama Peserta Ujian/NIM	Dosen Pembimbing		Dosen Penguji		Ruang
		I	II	Utama	Pendamping	
Jumat, 28 Agustus 2026 Pukul:10.00–12.00 WIB	Listra Aprilleliana Nim: 2200030	Lamri, S.Pd.,M.Pd	Yoppie, M.Pd.H	Dr. Derson, S.Ag.,M.Ag	1. Dr. Pranata, S.Pd.,M.Si 2. Hendri, S.Ag.,M.Si 3. Lamri, S.Pd.,M.Pd 4. Yoppie, M.Pd.H	Nantuajar Riwut Lingu 3

Ditetapkan di : Palangka Raya
PadaTanggal: 27 Agustus 2026
Dekan

Dr. Derson, S.Ag.,M.Ag

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CATATAN REVISI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Listra Aprilleliana
NIM : 22 00 030

Halaman / Bab	Catatan	Tanda Tangan	Tanda Tangan*
1	2	3	4
-	Daftar isi mohon di lek hubeli sesuai dengan buku pedoman penulisan ~~of~~ proposal.	[signature]	[signature]
-	Mohon sambil melihat margin atas jarak tinti kanan atas bawah di sesuaikan dengan buku pedoman penulisan	[signature]	[signature]

* Setelah dilakukan revisi

Palangka Raya, ...
Penguji,

Hendry, S.Ag., M.Si
NIP. 197405242005011004

CATATAN REVISI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Listra Aprilleliana
NIM : 22-00030

Halaman / Bab	Catatan	Tanda Tangan	Tanda Tangan*
1	2	3	4
I	- Judul ada perubahan dari tim peneliti Ritual perkawinan dst. - Rumusan masalah di sesuaikan		
II	- konsep di sesuaikan - Tujuan penelitian agar di sesuaikan lagi - Untuk penulisan agar di sesuaikan dengan buku pedoman penulisan Skripsi		

* Setelah dilakukan revisi

Palangka Raya, ...
Peneliti,

Dr. Darson, S.Ag. M.Ag
NIP. 197203072001121002

CATATAN REVISI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Listra Lelianaapril
NIM : 2200030

Halaman / Bab	Catatan	Tanda Tangan	Tanda Tangan*
1	2	3	4
	⇒ perhatikan penyisian kajian pustaka ⇒ Cari teori yg relevan dan rumusan masalah.		
	⇒ perhatiki kerangkan berfikir. ⇒ Kajian pustaka cari yg relevan. ⇒ Latar belakang sesuaikan dengan fenomena yg terjadi / masalah.		

* Setelah dilakukan revisi

Palangka Raya, 28 Agustus 2023
Penguji,

Yoppie M.Pd.H
NIP. 198601302023211014

CATATAN REVISI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Listra Aprileliana
NIM : 22 00 030

Halaman / Bab	Catatan	Tanda Tangan	Tanda Tangan*
1	2	3	4
	- Tidak perlu mencantumkan tgl Tri-Hita karana (lihat hal: 3). - Masukkan pengertian halusinasi - Judul diperbaiki sesuai arahan		
	- Sub judul ditambah sesuai petunjuk - perbaiki rumusan masalah sesuai petunjuk - perbaiki Tujuan penelitian sesuai masalah yg ada.		
	- perbaiki kerangka berpikir. - Teori harus disesuaikan - Dapat dilanjutkan untuk proses penelitian.		

* Setelah dilakukan revisi

Palangka Raya, 28 Agustus 2026
Penguji:

Lamsi, S.Pd., M.Pd.H
NIP. 19740204 200701 1018

CATATAN REVISI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Listro APRILLELIANA
NIM : 22 000 30

Halaman / Bab	Catatan	Tanda Tangan	Tanda Tangan*
1	2	3	4
	Pemotongan kalimat di judul, di cermati jangan terpotong latar belakang fokus dari hal umum ke khusus yg berhubungan dgn R.HH dlm perkawinan H.K, kemudian masalah apa /	[signature]	[signature]
	Cermati kata 2 asing cetak miringi yg mana yg di gunakan apakah R. masalah atau Tujuan	[signature]	[signature]
	konep di ambil dari judul. - Ritual - Hakeg Hapak - perkawinan - Hindu kaharingan	[signature]	[signature]
	Bab III operasional kan tetap pengunaan dari apa yg di gunakan	[signature]	[signature]

* Setelah dilakukan revisi

Palangka Raya, ...
Penguji,

Dr. PRANATA S. Pd. M.Si

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA ACARYA
Jl. G. Obos X Kode Pos 73112 Palangka Raya Telp. (0536) 3229942, Fax (0536) 3242762
Email: iahntppraya@gmail.com website : http://www.iahntp.ac.id

Nomor : B/338/DK.FDA/PP.00.9/09/2026
Lampiran : -
Perihal : Ijin Mengadakan Observasi/Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan

di –
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa setiap mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya dalam menyelesaikan studinya diwajibkan menyusun skripsi, maka dengan ini kami mohon untuk dapat diperkenankan bagi mahasiswa:

Nama	:	Listra Aprilleliana
NIM	:	:2200030
Jenjang	:	Strata Satu (S.1)
Prodi	:	Pendidikan Agama Hindu
Fakultas	:	Dharma Acarya
Judul Skripsi	:	Ritual Perkawinan Umat Hindu Kaharingan Di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Agama Hindu)

Untuk mengadakan Observasi/Penelitian yang dimulai pada tanggal 21 September s/d 21 Oktober 2026 Di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Mahasiswa tersebut membutuhkan informasi/data dari instansi/lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Palangka Raya , 18 September 2026
Dekan,

Dr. Derson, S.Ag.,M.Ag

Tembusan Yth :
1. Rektor IAHN-TP Palangka Raya;
2. Ketua Prodi Pendidikan Agama Hindu;
3. Ketua Majelis Resot Agama Hindu Kaharingan Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI
DESA TUMBANG ATEI

Alamat : Jalan Gereja, Desa Tumbang Atei Kode Pos 74451

Nomor : 174 tumbang atei /2026
Lampiran : -
Perihal : Surat balasan permohonan izin penelitian

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Dharma
Acarya Institut Agama
Hindu negeri Tampung
Penyang Palangka Raya
Di- Palangka Raya

Dengan Hormat,
Sehubung dengan adanya surat dari dari dekan fakultas dharma acarya institute agama hindu negeri tamping penyang (IAHN-TP) palangka raya, nomor : B/338/DK.FDA/PP. 00.9/09/2026 izin mengadakan observassi/penelitian pada tanggal 21 sebtember s/d 21 oktober 2026, maka dengan ini kepala desa tumbang atei menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Listra Aprilleliana
Nim	: 2200030
Jenjang	: Srata satu (S1)
Prodi	: Pendidikan Agama Hindu
Fakultas	: Dharma Acarya
Judul skripsi	: Ritual Perkawinan Umat Hindu Kaharingan Di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Agama Hindu)

Untuk melakukan penelitian di desa tumbang atei kecamatan sanaman mantikei kabupaten katingan pada tanggal 21 september s/d 21 oktober 2026 sebagai upaya untuk melengkapi data dan kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul **"Rutual Perkawinan Umat Hindu Kaharingan Di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Agama Hindu)"**
Demikian surat ini disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tumbang atei,29 september 2026
Kepala desa,
Tumbang atei

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DESA TUMBANG ATEI
KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI

GATIS
NIPD:06062012751226202112O2

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI
DESA TUMBANG ATEI

Alamat : Jalan Gereja, Desa Tumbang Atei Kode Pos 74451

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 174/Tumbang Atei /2026

Sehubung dengan adanya surat dari dekan fakultas dharma acarya institute agama hindu negeri tamping penyang (IAHN-TP) palangka raya, nomor B/338/DK.FDA/PP. 00.9/09/2026 izin mengadakan observassi/penelitian pada tanggal 21 sebtember s/d 21 oktober 2026, maka dengan ini kepala desa tumbang atei menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Listra Aprilleliana
Nim	: 2200030
Jenjang	: Srata satu (S1)
Prodi	: Pendidikan Agama Hindu
Fakultas	: Dharma Acarya
Judul skripsi	: Ritual Perkawinan Umat Hindu Kaharingan Di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Agama Hindu)

Benar telah melakukan penelitian di desa tumbang atei kecamatan sanaman mantikei kabupaten katingan pada tanggal 21 sebtember s/d 21 oktober 2026 sebagai upaya dalam melengkapi data untuk kepentingan Menyusun skripsi yang berjudul **"Rutual Perkawinan Umat Hindu Kaharingan Di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Agama Hindu)"**

Demikian surat ini disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tumbang atei,29 september 2026
Kepala desa,
Tumbang atei

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DESA TUMBANG ATEI
KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI

GATIS
NIPD:06062012751226202112O2

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA ACARYA
Jl. G. Obos X KodePos 73112 Palangka Raya Telp. (0536) 3227942, Fax (0536) 3242762
Email: iahntampungpenyang@gmail.com website : http://www.iahn.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
Nomor : B/316/DK.FDA/PP.00.9/09/2026

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA HINDU
FAKULTAS DHARMA ACARYA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG
PALANGKA RAYA TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA.

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, maka dipandang perlu Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi seperti di tuangkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentan gperubahana tas PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengeloladan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 051496/MA.KP.07/08/2026 Tanggal, 3 Agustus 2026 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Periode 2026-2030;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Nomor: P- 2237/Ihn.02/KP.07.6/08/2026 Tanggal 26 Agustus 2026 Tentang Pengangkatan Dekan,Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan,dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kerja Sama, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Dan Keuangan Fakultas Dharma Acarya Pada IAHN Tampung Penyang Palangka Raya Masa Jabatan 2026-2030.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Prodi Pendidikan Agama Hindu Nomor: B-142/FDA – PAH/PP.00.9/09/2026 Tanggal 14 September 2026 Perihal Mohon Diterbitkan SK Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PRODI PENDIDIKAN AGAMA HINDU FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TAHUN 2026.

Pertama : Menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi Prodi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Dosen Pembimbing Skripsi Prodi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan;

Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAHN Tampung Penyang Palangka Raya Nomor: DIPA.025-07.2.632071/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan kebijakan maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Palangka Raya
PadaTanggal : 16 September 2026
Dekan,

Dr. Derson, S.Ag.,M.Ag

Tembusan :
1. Rektor IAHN-TP Palangka Raya;
2. Ketua Prodi Pendidikan Agama Hindu;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
NOMOR : B/316/DK.FDA/PP.00.9/09/2026
TANGGAL : 16 September 2026
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA HINDU FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TAHUN 2026

Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Listra Aprilleliana NIM 2200030	Acara Ritual Haluang Hapelek Dalam Perkawinan Umat Hindu Kaharingan Di Desa Tumbang Atei Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan	Lamri, S.Pd.,M.Pd.H	Yoppie, M.Pd.H

Ditetapkan di : Palangka Raya
PadaTanggal: 16 September 2026
Dekan,

Dr. Derson, S.Ag.,M.Ag

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
PRODI PENDIDIKAN AGAMA HINDU
Jl. G. Obos X KodePos 73112 Palangka Raya Telp. (0536) 3229942, Fax (0536) 3242762
Email: iahntampungpenyang@gmail.com website : http://www.iahn.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS DHARMA ACARYA PRODI PENDIDIKAN AGAMA HINDU
IAHN-TP PALANGKA RAYA

Nama Mahasiswa : Listra Apriwiana

NIM : 22 00 030

Judul Skripsi : Ritual Perkawinan Umat Hindu Kaharingan Di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Hindu)

Pembimbing : 1. Lamri, S.Pd., M.Pd

No	Tanggal	Catatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
	12/10-2026	- perbaiki penulisan latar belakang	
		- perbaiki sistematika penulisan daftar pustaka	
		- kolom / tabel ditebali sesuai petunjuk	
		- singkronkan tabel 4.1 dan 4.3	
		- lengkapi sarana keluarga kapelek.	
		- penggunaan istilah asing di cetak miring	
		- susun urutan pelaksanaan upacara secara runut	

		- Istilah Asing yg digunakan	
		diperjelas dg bahasa	
		Indonesia di dalam kurung	
		- perbaiki susunan pd	
		kesimpulan.	
		- lengkapi persyaratan ujian	
	19/10-2020	- Skripsi sudah diperbaiki Serta	
		Syarat Sudah dilengkapi	
		untuk ujian Skripsi	

Palangka Raya, Oktober 2026

Pembimbing,

Lamri, S.Pd., M.Pd-H

NIP 197402042007011018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
PRODI PENDIDIKAN AGAMA HINDU
Jl. G. Obos X KodePos 73112 Palangka Raya Telp. (0536) 3229942, Fax (0536) 3242762
Email: iahntampungpenyang@gmail.com website : http://www.iahn.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS DHARMA ACARYA PRODI PENDIDIKAN AGAMA HINDU
IAHN-TP PALANGKA RAYA

Nama Mahasiswa : Listra Aprilliliana

NIM : 22 00 030

Judul Skripsi : Ritual Perbawinan umat Hindu Kaharingan Di Desa Tumbang Atei kecamatan Sanaman Mantikei kabupaten Katingan (Perspektif Nilai Pendidikan Hindu)

Pembimbing : 2. Yoppie. M.Pd.H

No	Tanggal	Catatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
	6/10 - 2026	- Tambahkan foto2 dokumentasi terkait pelaksanaan Ritual/ Proses pelaksanaan. dan proses wawancara.	
		- Sesuaikan penomoran halaman di daftar isi; daftar tabel.	
		- Sesuaikan Header/Footer halaman.	
	19/10-2026	- Sasaran Sub. Bab. disesuaikan dengan urutan penomoran.	
		- Daftar isi menyesuaikan dengan urutan halaman.	
	16/10-2026	Bagian Keseluruhan bimbingan - disesuaikan Alur deskripsinya	

		Bag. Bab IV :	
		⇒ - Gambaran umum, Sertakan	
		foto & dokumen dan tabel	
		pendukung/terkait data & kuatti.	
		kemudian, di bagian bawah, isi	
		keterangan sumber, foto dan tahun.	
	19/10-2026	⇒ Pengutipan Pendapat dari Sumber	
		buku/referensi, Ikuti gaya (APA Style)	
		⇒ ~~Bagian~~ hasil wawancara bagian	
		akhir Sertakan tgl dan tahun.	
		Contoh: (wawancara, ~~tgl~~ 19/2026).	
	21/10-2026	→ Tambahkan hasil wawancara	
		terkait dengan Sub. Bab. 4.2.	
		-	
	22/10-2026	Dapatah Sesuai Revisi perbaikan	
		dan dapat diajukan ujian/Sidang	
		Skripsi.	

Palangka Raya, 22 Oktober 2026
Pembimbing,

Yoppie, M.Pd.H
NIP. 1986 01 30 2023 21 104

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA ACARYA
Jl. G. Obos X KodePos 73112 Palangka Raya Telp. (0536) 3227942, Fax (0536) 3242762
Email: iahntampungpenyang@gmail.com website : http://www.iahn.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
Nomor : B/449/DK.FDA/PP.00.9/10/2026

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA HINDU
FAKULTAS DHARMA ACARYA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG
PALANGKA RAYA TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA.

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, maka dipandang perlu Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi seperti di tuangkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentan gperubahana tas PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengeloladan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:051496/MA.KP.07/08/2026 Tanggal, 3 Agustus 2026 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Periode 2026-2030.
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya Nomor: P-2237/Ihn.02/KP.07.6/08/2026 Tanggal 26 Agustus 2026 Tentang Pengangkatan Dekan,Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan,dan Kerja Sama, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Dan Keuangan Fakultas Dharma Acarya Pada IAHN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tampung Penyang Palangka Raya Masa Jabatan 2026-2030.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Prodi Pendidikan Agama Hindu Nomor:B-167/FDA.PAH/PP.00.9/10/2026 Tanggal 20 Oktober 2026 Perihal Mohon Diterbitkan SK Ujian Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI PRODI PENDIDIKAN AGAMA HINDU FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TAHUN 2026.

Pertama : Menunjuk Dosen Penguji Ujian Skripsi Prodi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Dosen Penguji Ujian Skripsi Prodi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan;

Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAHN Tampung Penyang Palangka Raya Nomor: DIPA.025-07.2.632071/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan kebijakan maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Palangka Raya
PadaTanggal : 21 Oktober 2026
Dekan,

Dr. Derson, S.Ag.,M.Ag

Tembusan Yth :
1. Rektor IAHN Tampung Penyang Palangka Raya;
2. Wakil Dekan I Fakultas Dharma Acarya IAHN-TP Palangka Raya;
3. Wakil Dekan II Fakultas Dharma Acarya IAHN-TP Palangka Raya;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
NOMOR : B/449/DK.FDA/PP.00.9/10/2026
TANGGAL : 21 Oktober 2026
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA HINDU FAKULTAS DHARMA ACARYA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA TAHUN 2026

Hari, Tgl, Pukul	Nama Peserta Ujian/NIM	Dosen Pembimbing		Dosen Penguji		Ruang
		I	II	Utama	Pendamping	
Kamis, 22 Oktober 2026 Pukul 10.00-12.00 WIB	Listra Aprilleliana Nim 2200030	Lamri, S.Pd.,M.Pd	Yoppie, M.Pd.H	Dr. Derson, S.Ag.,M.Ag	1. Dr. Pranata, S.Pd.,M.Si 2. Hendri, S.Ag.,M.Si 3. Lamri, S.Pd.,M.Pd 4. Yoppie, M.Pd.H	Nantuajar Riwut Lingu 3

Ditetapkan di : Palangka Raya
PadaTanggal : 21 Oktober 2026
Dekan,

Dr. Derson, S.Ag.,M.Ag

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CATATAN REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Listra Aprilleliana
NIM : 2200030

Halaman / Bab	Catatan	Tanda Tangan	Tanda Tangan*
1	2	3	4
1	Lembar pernyataan agar di tanda tangani dan di beri materai - Cek kembali terkait pengetikan, agar disesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi - Lengkapi dengan daftar yang masih belum		
	- Lengkap - Untuk menjawab setiap analisis, agar di buat analisisnya paling tidak dua atau tiga analisis dari informan		
	- Cermati lagi untuk tanggal wawancara. Jangan hanya satu hari, buat berpariasi		

* Setelah dilakukan revisi

Palangka Raya, 22 Oktober 2026
Penguji

Dr. Derson, S.Ag., M.Ag
NIP. 197203072001121002

CATATAN REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Listro APRILELIANA
NIM : 2200030

Halaman / Bab	Catatan	Tanda Tangan	Tanda Tangan*
1	2	3	4
	Cek pemotongan judul / kalimatnya	[signature]	[signature]
	Surat pengantar harus di ttd dan bermetri	[signature]	[signature]
	Abstrak di buatkan dlm 3 paragraf berisi lebih, metode dan hasil	[signature]	[signature]
	Cermati uvperkawinan yg baru	[signature]	[signature]
	untuk lebih belakang cermati dlm pengalaman terdahulu, cermati cara mengambilnya	[signature]	[signature]
	Penelitian terdahulu, usahan ~~kosak~~	[signature]	[signature]
	penelitian dan IATAN - TP	[signature]	[signature]
	literatur dlm konsep minimal 3/4 literatur	[signature]	[signature]
	Hasil penelitian di analisis menggunakan Teori yg di gunakan	[signature]	[signature]

* Setelah dilakukan revisi

Palangka Raya, Dr. Pranata, S.Pd., M., Si
Penguji, 197510162001121002

CATATAN REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Listra Aprilliaiana
NIM : 22 00 030

Halaman / Bab	Catatan	Tanda Tangan	Tanda Tangan*
1	2	3	4
-	Selesai cara kesahan dari hasil pengaja skripsi	[signature]	[signature]

Setelah dilakukan revisi

Palangka Raya, ...

Hendri, S.Ag., M.Si
19740824200501 1004

CATATAN REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Listra Aprileliana
NIM : 22 00 030

Halaman / Bab	Catatan	Tanda Tangan	Tanda Tangan*
1	2	3	4
	- Buatkan halaman pengesahan Skripsi - Surat pernyataan harus ditandatangani diatas meterai 10000 ribu - Jarak pinggir kertas ke tulisan harus sesuai pedoman		
	- Penomoran Sub judul mulai (Bab) dengan Tulisan (pinggir kiri) - Perbaiki Sistematika penulisan pedoman wawancara		
	- perbaiki Sistematika penulisan daftar pustaka - Lengkapi dg Lampiran 2 Sebagai bukti dalam hasil penelitian.		

* Setelah dilakukan revisi

Palangka Raya, 22 Oktober 2026
Penguji,

Lamin, S.Pd., M.Pd.H.
NIP 19740204 200701 1018

CATATAN REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Listra Aprilleliana
NIM : 22 00 030

Halaman / Bab	Catatan	Tanda Tangan	Tanda Tangan*
1	2	3	4
	⇒ Lengkapi Dokumentasi pelaksanaan Ritual/ Nalwang Populer.	✓	✓
	⇒ Sertakan kajian pustaka / tulisan terdahu sebagai pendukung Analisis	✓	✓
Bab. III.	⇒ Sertakan kajian teori sebagai landasan Analisis.	✓	✓

* Setelah dilakukan revisi

Palangka Raya, 22 Oktober 2026
Penguji,

Yoppie, M.Pd.H
NIP. 19860130 202321 1014

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara Dengan Pisor
(*Dokumentasi*: Listra Aprilleliana 2026)



Gambar 2. Wawancara Dengan Mantir Adat
(*Dokumentasi*: Listra Aprilleliana 2026)



Gambar 3. Wawancara Dengan Majelis Kelompok Agama Hindu *Kaharingan*
(*Dokumentasi*: Listra Aprilleliana 2026)



Gambar 4. Wawancara Dengan Tokoh Adat
(*Dokumentasi*: Listra Aprilleliana 2026)



Gambar 5. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat
(*Dokumentasi*: Listra Aprilleliana 2026)



Gambar 6. Panganten Mandai
(*Dokumentasi*: Listra Aprilleliana 2026)



Gambar 7. Pembukaan Lawang Sakepeng
(*Dokumentasi*: Listra Aprilleliana 2026)



Gambar 8. Haluang Hapelek
(*Dokumentasi*: Listra Aprilleliana 2026)



Gambar 9. Haluang Hapelek
(*Dokumentasi*: Listra Aprilleliana 2026)



Gambar 10. Manyaki Panganten
(*Dokumentasi*: Listra Aprilleliana 2026)



Gambar 11. Balai Desa Tumbang Atei
(*Dokumentasi*: Listra Aprilleliana 2026)



Gambar 12. Balai Basarah Desa Tumbang Atei
(*Dokumentasi*: Listra Aprilleliana 2026)